



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 588/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : THOMAS MUSLIM HASIBUAN
Tempat lahir : LHOKSEUMAWE
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek TKBM blok C No . 49 Kel Sungai Mati Kec.Medan
Labuan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan di Catering Paya Pasir
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 20 Desember 2013: Nomor: Sp.Han.51/XII/2013/Densu Sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 April 2014 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 Nomor : Print-0215/0.1.13.3/Euh.2/04/2014 ,Sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 9 Juni 2014 No; 588/ Pid.SUS / 2014/ PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014 ;
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 9 Juli 2014 No. 588 / Pid.SUS / 2014/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal 9 Juli 2014 s/d tanggal 6 September 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ASLUDIN HATJANI,SH, DKK, Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln.Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 1-1- 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. 601/0.1.13/Euh.2/06/2014, tertanggal Juni 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan No.588/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim. tertanggal 09 Juni 2014 , tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 11 Juni 2014 , tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari: Kamis, tanggal 17 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal : dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Thomas Muslim Hasibuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Muslim Hasibuan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan telah diajukan dalam perkara lain atas nama Abdul Gani Siregar Alias Gani dan Pautan alias Robi , yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PN Medan No.711/Pid.B/2011/PN.MDN tanggal 4 Agustus 2011;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan dan terdakwa tidak ingin nantinya berurusan dengan Pengadilan lagi, dikarenakan masih ada kasus terdakwa yang tertinggal, jadi terdakwa ingin semuanya menjadi tuntas ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal perbuatan saya dan saya sangat menyayangkan adanya korban jiwa yang jatuh dalam aksi perampokan Bank Cimb Niaga Medan, karena sejujurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya katakan dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya tidak pernah tertanam didalam hati saya sedikitpun rasa permusuhan kepada siapapun ;

- Bahwa sebenarnya saya sudah tidak ingin lagi untuk mengingat-ingat kejadian yang sudah lama ini, dan saya berusaha untuk melupakan dan membuang jauh-jauh masa lalu saya karna saya telah berjanji pada diri saya sendiri dan juga pada istri saya untuk tidak mau ikut campur dalam pekerjaan seperti ini;
- Maka dengan ini saya meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang saya hormati agar memvonis saya dengan hukuman yang seringan-ringanya dikarenakan :
 - 1 Saya bukanlah Teroris seperti yang di sangkakan kepada saya hanyalah ikut-ikutan dalam aksi perampokan ini dengan tidak mengetahui seperti apa rencananya , dan siapa saja orangnya ;
 - 2 Saya bukanlah termasuk dari kelompok mereka karena saya sama sekali tidak mengetahui rencana perampokan ini, saya tidak pernah di Undang rapat maka saya tidak ingin menjadi saya tidak pernah untuk berbaiat kepda kelompok merekadan saya tidak pernah kelompok mereka ikut dalam kegiatan –kegiatan mereka dan saya tidak mengenali mereka ;
 - 3 Saya bukanlah orang yang berbahaya , saya hanyalah orang biasa yang mencintai keluarga saya istri dan kedua putri saya , saya sangat menyayangi mereka, terlebih lagi anak saya yang pertama yang saya beri nama Syifa Salsabila yang berusia 2 tahun 9 bulan ;
 - 4 Saya meminta kepada Majelis Hakim yang saya hormati, agar kiranya nanti ketika saya menjalani masa hukuman saya dipenjara agar saya bisa dipulangkan ke Medan dan ditempatkan di Lp.Tanjung Gusta Medan ;

Menimbang , bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan sebagai berikut :

Dalam mengajukan PLEIDOI ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa mengutip Q.S : Al-Baqarah : 42 di atas sebagai ruh dan inspirasi, oleh karena itu diharapkan pula menjadi inspirasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini agar dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran materil berlandaskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga Terdakwa benar-benar mendapatkan keadilan.

FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan Ahli, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan):

1. PIPIT HARIANTI;
2. AGUS HERIADI;
3. HENDRA GUNAWAN @ HENDRA;
4. EPIFANIA NDRURU;
5. ONNI BERLIANA HUTAURUK;
6. MUHDIANTORO;
7. PRISTI MARTA ULINA HASIBUAN, A. Md;
8. ALAM SARAGIH;
10. FADLI SADAMA bin MAHMUDIN @ ACIN @ ZAID @ FERNANDO @ BUYUNG @ ADE;
11. NANGKUNG @ RIDWAN @ IWAN CINA @ IWAN RIZKI @ ISMAIL;
12. FAHRULROJI @ FAHRUL @ WAK BES @ BES;
13. Abdul Gani Siregar
14. SELLY;
14. MELY

B. KETERANGAN AHLI.

Selain keterangan saksi-saksi, telah pula didengar keterangan Ahli yang bernama SARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan).

C. KETERANGAN TERDAKWA.

Dalam persidangan ini, telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan).

D. BARANG BUKTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di ajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah sebagai berikut: (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan).

I FAKTA HUKUM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama THOMAS MUSLIM HASIBUAN @ THOMAS;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, sekitar jam 09.00 Wib, di Jalan Veteran Medan Marelan pada saat Terdakwa sedang mengedari sepeda motor terkait dengan perampokkan Bank Mestikadi Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan dan ikut membantu menyembunyikan narapidana tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa benar Terdakwa terkait dengan perampokkan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan dan ikut membantu menyembunyikan narapidana tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan TAUFIK HIDAYAT, setelah TAUFIK HIDAYAT merenopasi rumah orang tua Terdakwa maka akhirnya Terdakwa berteman baik dengan TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berteman baik dengan TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya TAUFIK HIDAYAT mengajak Terdakwa ke rumahnya di daerah Sei Mati kemudian TAUFIK HIDAYAT memberikan masukan tentang jihad Terdakwa dengan mengatakan bahwa “dari pada kamu ikut pengajian di Masjid-masjid mending ikut pengajian tentang jihad”. Menurut TAUFIK HIDAYAT jihad itu berperang melawan musuh-musuh Islam, untuk melaksanakan jihad tersebut diperlukan dana, karena di Indonesia bukan Negara Islam maka uang-uang pemerintah halal atau boleh untuk dirampok, sejak itulah TAUFIK HIDAYAT selalu memberikan pemahaman jihad kepada Terdakwa bersama-sama dengan IWAN CINA, IWAN KECIL, FAHRUL, DIDIN dan AMRI kadang di rumahnya kadang juga di tambak udang milik TAUFIK HIDAYAT, lalu mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau ada pekerjaan kamu mau ikut ngak, lalu Terdakwa menyatakan mau;

Hal. 5 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah pada tahun 2008, FADLI SADAMA yang merupakan adik ipar Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan merampok, Terdakwa bertanya dengan siapa saja yang akan melakukan perampokkan, lalu FADLI SADAMA menjawab bahwa yang ikut melakukan perampokkan tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA, setelah mengetahui siapa saja yang ikut melakukan perampokkan maka Terdakwa pada akhirnya mau ikut melakukan perampokkan;
- Bahwa benar pada tahun 2008, Terdakwa bersama-sama TAUFIK HIDAYAT, FADLI SADAMA dan IWAN CINA di bawa pimpinan TAUFIK HIDAYAT melakukan perampokkan di Bank Mestika Jalan Yos Sudarso Medan dan berhasil merampok uang sebanyak Rp. 120.000.000,- setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.20.000.000,- sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT;
- Bahwa benar pada tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, IWAN KECIL, FAHRUL di bawa pimpinan TAUFIK HIDAYAT melakukan perampokkan di Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan dan berhasil merampok uang sebanyak Rp.800.000.000,- setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.110.000,- sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT;
- Bahwa benar pada tahun 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, IWAN KECIL, FAHRUL, AMRI, DIDIN di bawa pimpinan TAUFIK HIDAYAT melakukan perampokkan di Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan menggunakan senjata api sehingga berhasil merampok uang sebanyak Rp.1.800.000.000,- setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.160.000.000,- sisanya dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2010, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT, WAK GENG, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, IWAN KECIL, ABDUL GANI SIREGAR, PAUTAN dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT melakukan perampokkan di Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara Medan menggunakan senjata api mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka sehingga berhasil merampok uang sebanyak Rp.340.000.000,- setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.10.000.000,- sisanya dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa benar hasil uang pembagian perampokkan Bank yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi, sisanya yang dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT untuk keperluan apa Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga ikut membantu menyembunyikan narapidana tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan yang bernama FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO, dan ABDUL GANI SIREGAR yang dijemput dari Kebun Sawit di daerah Martubung selanjutnya dibawah kerumah pekerjaan di catering Paya Pasir di Jalan Titi Pahlawan Gang Taucit No.32 Paya Pasir Medan Marelan Ayatulloh pada bulan Juli 2013;
- Bahwa benar Terdakwa terkait dengan perampokan BankMestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan dan ikut membantu menyembunyikan narapidana tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan karena untuk melakukan ibadah jihad sebagaimana yang disampaikan oleh TAUFIK HIDAYAT baik sebelum maupun sesudah perampokkan;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-lukasehingga Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

II ANALISA YURIDIS.

Bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya akan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam analisa yuridis ini kami akan memulai dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang dengan tuntutan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Bahwa tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) tahun penjara menurut hemat kami penasihat Hukum Terdakwa sangat berat apalagi terhadap diri Terdakwa yang akan menjalaninya karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara ternyata masih menganut teori pembalasan yang sudah lama ditinggalkan, padahal

Hal. 7 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam teori modern tujuan penjatuhan hukuman adalah agar pelaku dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak mengulangi untuk kedua kalinya apalagi perbuatan Terdakwa di lakukan dibawah alam sadarnya dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya di atas maka harus dibuktikan menurut hukum, oleh karena itu untuk membuktikannya maka menurut kami sangat tergantung dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan alat bukti tersebut di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”**. Dengan demikian maka sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif, artinya dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak pidana tergantung pada keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum in casu alat bukti yang termuat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.

Untuk menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak sangat tergantung kepada kita seberapa jauh kehendak kita untuk tetap berpegang teguh pada tatanan aturan hukum dengan penafsiran hukum menurut undang-undang dan senantiasa meletakkan posisi hukum sebagai panglima bukan algojo.



MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN,

Untuk menentukan apakah Terdakwabenar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 15jo, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, maka semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang harus terpenuhi, oleh karena itu kami akan menganalisa unsur-unsur yang terdapat dalam DAKWAAN KEDUA Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum in casu pasal 26 jo. Pasal 27 Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Unang-Undang sebagai berikut:

1 UNSUR “SETIAP ORANG”.

Bahwa menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan analisa fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam suratuntutannya pada halaman 67 - 68.

Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa meskipun unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang menyertainya;

2 UNSUR “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, PERCOBAAN ATAU PEMBANTUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME”.

Hal. 9 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan analisa fakta yang terungkap di persidangan sebagai yang telah diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya pada halaman 68 - 71.

Bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada Bab V di atas.

Sebelum menganalisa unsur ini kami Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan pengertian permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Bahwa menurut penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan PEMBANTUAN adalah bantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, dalam hal ini bisa berupa PERMUFAKATAN JAHAT, PERCOBAAN, atau PEMBANTUAN.

PERMUFAKATAN JAHAT menurut pasal 88 KUHP adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan.

Kemudian dalam Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila:

- Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara Undang-Undang tidak memberikan pengertian terhadap PERCOBAAN (Poging) sehingga pengertian PERCOBAAN dikembalikan kepada KUHP, sementara KUHP hanya memberikan unsur/ syarat terhadap suatu PERCOBAAN melakukan tindak pidana dalam pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat/ maksud (voornement/ intent) dari pelaku dan awal mula pelaksanaan (begis van Uitvoering) dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari si pelaku, sehingga sudah ada PERCOBAAN melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat adanya niat/ maksud dari si pelaku yang di wujudkan dalam awal mula pelaksanaan, akan tetapi tidak selesainya perbuatan bukan kehendak dari si pelaku itu sendiri. Bahwa alternatif perbuatan berupa permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Lalu apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme?.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme dalam undang-undang ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu **“perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”**. Terjadinya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal mutlak harus dibuktikan.

Untuk menganalisa apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam unsur ini, maka dapat dilihat dari analisa fakta yang telah diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengaitkan pengertian permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Apabila menyimak fakta persidangan yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka pada pokoknya dapat diketahui bahwa Terdakwa terkait dengan perampokkan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan untuk ibadah jihad bersama-sama dengan kelompoknyadibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT.

Akan tetapi apabila analisa fakta yang diyakini oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa terkait dengan perampokkan Bank Mestika di Jalan

Hal. 11 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan untuk ibadah jihad bersama-sama dengan kelompoknya dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT, akan tetapi keterkaitan Terdakwa dengan perampokkan tersebut di lakukan dibawah alam sadarnya karena sebelum atau sesudah melakukan perampokkan Terdakwa selalu dicuci otaknya melalui ceramah/ tausiyah tentang jihad dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Menurut pendapat coordinator Psikiatri Komunitas dari Departemem Psikiatri FKUI RSCM Dr. Surjo Dharmono (kompas.com pada tanggal 5 Mei 2011) yang menyatakan bahwa “CUCI OTAK” pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk mempengaruhi pikiran seseorang, proses pembelajaran dilakukan dengan tekanan secara terus menerus sehingga tercipta pandangan hidup yang baru, karena proses pembelajaran salah maka akan tercipta pola yang salah sehingga menimbulkan perasaan yang kacau labil bagi yang menerima pembelajaran itu. Proses penanaman ideologi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari hypnotis, ceramah sampai kepada pembelajaran, bila ini dilakukan oleh orang yang punya otoritas dan dipercaya, proses menginduksi pikiran-pikiran baru akan lebih mudah.

Jika fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pendapat Dr. Surjo Dharmono maka dapat disimpulkan bahwa “ceramah/ tausiyah kepada Terdakwa adalah bagian dari proses cuci otak kemudian di doktrin sehingga Terdakwa mau saja ikut merampok atau mengiyakan kemauan TAUFIK HIDAYAT untuk melakukan perampokkan dengan dalil ibadah jihad di bawah alam sadarnya.

Apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian “permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”, makat sangat jelas terlihat bahwa di dalam diri Terdakwa tidak terlihat adanya unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme karena perbuatan Terdakwa yang ikut melakukan perampokkan dilakukan dibawah alam sadarnya melalui proses cuci otak dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 UNSUR “DENGAN SENGAJA MENGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN”.

Bahwa menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan analisa fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Sdr Jakasa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada halaman 71 - 74.

Bahwa untuk membuktikan apakah benar dalam unsur ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat dilihat sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab V di atas.

Sebelum menganalisa unsur ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini.

Bahwa dalam Undang-Undang tidak cukup memberikan batasan apa yang dimaksud pengertian dengan sengaja, namun dari Memori Van Toelichting maupun berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang didasari pada niat ataupun kehendak (willen and wetten) dengan kesadaran penuh akan apa yang diperbuat serta akibat apa yang dikehendaki atas perbuatan tersebut.

Menurut ilmu hukum pidana, kesengajaan memiliki 3 bentuk corak yaitu:

- 1 Sengaja sebagai maksud;
- 2 Sengaja sebagai kepastian;
- 3 Sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa kalimat sengaja atau kesengajaan disini adalah tindakan yang dilakukan memang dimaksud pelaku, bukan hanya niat saja dari pelaku dan akibatnya, tetapi memang keinginan dari pelaku itu sendiri sehingga pengertian dengan maksud meliputi ketiga tiganya sejak dimulainya rencana sampai kepada rencana itu terwujud.

Sementara yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas;

Untuk menganalisa apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum dalam unsur ini, maka dapat dilihat dsri analisa fakta yang telah diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengaitkan pengertian dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Apabila menyimak fakta persidangan yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka pada pokoknya dapat diketahui bahwa Terdakwa terkait dengan perampokan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan menggunakan senjata api untuk ibadah jihad bersama-sama dengan kelompoknya dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT.

Akan tetapi apabila analisa fakta yang diyakini oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa terkait dengan perampokan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan menggunakan senjata api untuk ibadah jihad bersama-sama dengan teman-temannya dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT, akan tetapi keterkaitan Terdakwa dengan perampokan tersebut di lakukan dibawah alam sadarnya melalui proses cuci otak dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”, maka dapat diketahui bahwa di dalam diri Terdakwa tidak terlihat adanya unsur sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan karena perbuatan tersebut dilakukan dibawah alam sadarnya dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1 UNSUR “BERMAKSUD UNTUK MENIMBULKAN SUASANA TEROR ATAU RASA TAKUT TERHADAP ORANG SECARA MELUAS ATAU MENIMBULKAN KORBAN YANG BERSIFAT MASSAL DENGAN CARA MERAMPAS KEMERDEKAAN ATAU HILANGNYA NYAWA ATAU HARTA BENDA ORANG LAIN, ATAU UNTUK MENIMBULKAN KERUSAKAN ATAU KEHANCURAN TERHADAP OBYEK-OBYEK VITAL YANG STRATEGIS, ATAU LINGKUNGAN HIDUP, ATAU FASILITAS PUBLIK, ATAU FASILITAS INTERNASIONAL”.

Bahwa menurut Sdr. Jaksa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan analisa fakta yang telah diuraikan dalam suratuntutannya pada halaman 58-59.

Bahwa untuk membuktikan apakah benar dalam unsur ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat dilihat dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab V di atas.

Sebelum menganalisa unsur ini, Kami Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu akan menguraikan pengertian “bermaksud” dalam unsur ini.

Hal. 15dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “bermaksud” dalam unsur ini menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa adalah tujuan sehingga sama pengertiannya dengan “Kesengajaan” dalam ilmu hukum pidana.

Bahwa oleh karena pengertian “dengan sengaja” telah diuraikan pada angka 3 di atas, maka kami akan mengambil alih pengertian “dengan sengaja” tersebut di atas untuk menganalisa unsur ini.

Sementara yang dimaksud dengan tindak pidana Terorisme menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme dalam undang-undang ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, adalah “perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”. Terjadinya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal mutlak harus dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme adalah **“tindakan yang dilakukan memang dimaksud pelaku, bukan hanya niat saja dari pelaku dan akibatnya, tetapi memang keinginan dari pelaku itu sendiri (kesengajaan) dengan tujuan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”**.

Bahwa untuk membuktikan apakah benar perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti dalam unsur ini, maka dapat dilihat dari analisa fakta yang telah diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan mengaitkan pengertian “bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila menyimak fakta persidangan yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka pada pokoknya dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa terkait dengan perampokkan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan menggunakan senjata api untuk ibadah jihad bersama-sama dengan teman-temannya dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka membuat masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan menjadi resah.

Akan tetapi apabila analisa faktayang diyakini oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas kemudian diuji dan dikaji berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa terkait dengan perampokkan Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso Medan, Bank Mandiri di Jalan Pardede Medan, Bank Mestika di Jalan S. Parman Medan, Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan menggunakan senjata api untuk ibadah jihad bersama-sama dengan kelompoknya dibawah pimpinan TAUFIK HIDAYAT mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka membuat masyarakat khususnya Masyarakat Medan menjadi resah, akan tetapi keterkaitan Terdakwa dengan perampokan tersebut dilakukan dibawah alam sadarnya melalui proses cuci otak dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, maka sangat jelas terlihat bahwa dalam diri Terdakwa tidak terlihat adanya sikap batin, atau tujuan untuk melakukan serangkaian tindak pidana terorisme karena perbuatan Terdakwa dilakukan dibawah alam sadarnya melalui proses cuci otak dan doktrin dari TAUFIK HIDAYAT.

Dari uraian tersebut tersebut di atas dapat diketahuisecara jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwadalam unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan analisis yuridis yang telah di uraian di atas dapat diketahui secara jelas dan terangbenderang bahwa unsurKedua, Ketiga,danKeempat DAKWAAN KEDUAPasal 15 jo. 7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 17dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus berdasarkan DAKWAAN KEDUA.

Bahwa oleh karena Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan DAKWAAN KEDUA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami akan menganalisa tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KETIGA sebagai berikut.

Bahwa salah satu unsur terpenting tindak pidana terorisme adalah unsur “dengan sengaja”, maka dalam melakukan analisa yuridis ini kami akan mengambil alih pengertian unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang telah diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA di atas. Oleh karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti berdasarkan DAKWAAN KEDUA sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KETIGA harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa harus pula dibebaskan dari DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KETIGA. Hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum praktek peradilan yang dianut selama ini bahwa “apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum harus pula dinyatakan juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

SIDANG YANG KAMI MULIAKAN,

Sebelum mengakhiri analisa yuridis ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar selama dalam persidangan, Terdakwa selalu berterus terang dan tidak pernah mempersulit jalan persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan panjang masa depannya sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa benar Terdakwa kepala rumah tangga dan masih memiliki tanggungan anak dan istri;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati,

Bahwa setelah kami Penasehat hukum Terdakwa menganalisa secara yuridis fakta yang menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami pada akhir PLEIDOLini dengan KESIMPULAN dan PERMOHONAN sebagai berikut:

A KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam PLEIDOI ini, adalah merupakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang mencakup segala sesuatu yang terjadi, dan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

B PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka kami Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN @ THOMAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang

Hal. 19 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- 2 Menyatakandakwaan dan tuntutan dari Sdr Jaksa Penuntut Umum terhadap diri
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut
Umum;
- 4 Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut
Umum;
- 5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timurberpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternative adalah sebagai berikut

Bahwa Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum),
FAHRUL ROJI LUBIS alias FAHRUL (Diajukan dalam berkas terpisah), FADLI SADAMA bin
MAHMUDIN, NANGKUNG alias RIDWAN alias IWAN CINA, MARWAN alias NANONG
alias WAK GENG dan PAMRIYANTO alias SURYO SAPUTRO (Masing-masing terpidana
Kasus Terorisme), IWAN KECIL, AMRI alias PAK AM, DIDIN (Masing-masing DPO), pada
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun
2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Bank Mestika Jln Yos Sudarso, Medan, Labuan,
Bank Mandiri Jln. Pardede Medan dan Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor:52 /KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas
nama Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan
atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Kelompok Mujahidin Indonesia adalah suatu kelompok dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, jadi apabila cara dakwah tidak dapat diterima oleh masyarakat kafir dan kaum thogut maka tidak ada cara lain selain mengangkat senjata untuk menyerang para kaum kafir dan thogut. Struktur organisasi Kelompok Mujahidin Indonesia (KMI) adalah :

1. AMIR : Sdr. INDRA WARMAN als TONY TOGAR als ABANG/ terpidana teroris.
 2. PENASEHAT : Sdr. FADLY SADAMA/terpidana teroris.
 3. BENDAHARA : Sdr. RIDWAN CINA (orang Medan) /terpidana teroris.
KELOMPOK ACEH : Sdr. ARDIYAN (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
Sdr. MANYAK (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
Sdr. ZAINAL (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
Sdr. HALIM (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
 4. KELOMPOK RIAU : Sdr. HASBY (Pengusaha Warnet, dekat Univ. Islam Riau Pekanbaru)
Sdr. FLURY (Pengusaha Kain, Labuh baru, Pekanbaru)
Sdr. MAS KARYO (Mekanik di Bengke Durian, Pekanbaru)
 5. KELOMPOK MEDAN, TERBAGI ATAS :
 - a. GRUP HAMPARAN PERAK : NAKNONG als WAKGENG/terpidana teroris ; YONO
 - b. GRUP BINJAI : ABDI ; ASEP
 - c. GRUP BELAWAN : TAUFIK (almarhum) ; RAHMAD
 - d. GRUP TITI KUNING : ARYO (Eks Napi Lapas Tj.Gusta); BIMA
 - e. GRUP TANJUNG BALAI : GHAZALI/terpidana teroris.
 6. KELOMPOK JAWA BARAT : Sdr. GERI SAMSUDIN (Orang Bandung).
 7. KELOMPOK JAWA TENGAH : Sdr. PURWADI (Eks Napi Lapas Tj.Gusta)
- Bahwa untuk mencapai tujuan dari Kelompok Mujahidin Indonesia dalam menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, Sdr. INDRA WARMAN al. TONY TOGAR als ABANG selaku AMIR memerintahkan kepada anggota kelompok antara lain saksi FADLY SADAMA, sdr. TAUFIK (meninggal dunia) untuk mempersiapkan pasukan

Hal. 21 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(askari), persenjataan, dan dana. Untuk pasukan, melakukan perekrutan narapidana dan mujahidin Philipina serta Afghanistan. Untuk merekrut para narapidana secara cepat bisa dilakukan penyerangan ke dalam Lapas untuk membebaskan para tahanan narapidana yang mau bergabung dengan kami untuk berjihad. Untuk persenjataan, membeli senjata illegal dari Thailand Selatan, sedangkan untuk dana melakukan FAI berupa perampokan Bank;

- Pada tahun 2000 ketika Terdakwa masih lajang/ belum menikah pernah mengikuti penganjian-pengajian yang diselenggarakan di masjid daerah Sungai Mati, dengan materi yang disampaikan adalah materi tentang Sholat, Fiqih, Tauhid dan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dan berteman dengan TAUFIQ HIDAYAT, kemudian Terdakwa diajak oleh TAUFIQ HIDAYAT di daerah Sei Mati dan disana TAUFIQ HIDAYAT memberikan pemahaman kepada Terdakwa mengenai JIHAD dan FAI. Menurut TAUFIQ HIDAYAT, jihad itu berarti berperang melawan musuh-musuh Islam, kemudian untuk melaksanakan JIHAD tersebut diperlukan dana. Karena di Indonesia bukan Negara Islam, maka uang-uang pemerintah halal atau boleh untuk dirampok.
- Berdasarkan pemahaman tersebut, Terdakwa diajak oleh FADLI SADAMA (kelompok Taufiq hidayat) untuk ikut melakukan perampokan. Selanjutnya Terdakwa bertanya siapa saja yang ikut dalam perampokan tersebut, lalu dijawab oleh FADLI SADAMA bahwa yang akan ikut dalam aksi perampokan tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA. Akhirnya Terdakwa mau ikut melakukan perampokan tersebut. Pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT. Mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT. Pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.

- Selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personil. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan dilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 22

Hal. 23dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan. Setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkus plastik berisi uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi. Seminggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkir. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUFIQ HIDAYAT. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUFIQ HIDAYAT. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIQ HIDAYAT dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIQ HIDAYAT, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk masuk

Hal. 25 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUFIQ HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUFIQ HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut TAUFIQ HIDAYAT jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa.

- Adapun yang menjadi tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya melakukan perampokan tersebut adalah melaksanakan Fa'i dalam rangka ibadah jihad, karena menurut TAUFIQ HIDAYAT bahwa uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana menurut TAUFIQ HIDAYAT uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim kemudian semua uang sisa hasil fa'i dibawa oleh TAUFIQ HIDAYAT. Adapun pemilihan Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amaliah Fa'i, karena menurut pemahaman Terdakwa bahwa pemilik Bank CIMB Niaga, Bank Mestika dan Bank Mandiri adalah miliknya orang-orang kafir, dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk dirampok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan aksinya kelompok terdakwa menggunakan senjata api sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang bukti senjata api, magazen, peluru dan selongsong peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan nomor lab : 5787/BSF/XII/2010 yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Ir Sapto Sri Suhartono Nrp.63100805 , AKP Yudiatnis ST Nrp.78081583 , Penata muda Happyn Riyono ST Nip.197905102008011001 serta Mengetahui Kombes Pol Drs. CH.Syafrian S Nrp.55120079 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 yang isinya berkesimpulan bahwa :
 - 1 Barang bukti (BB1a) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 mm merek /Model AK 56 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm.
 - 2 Barang bukti (BB1b) tersebut diatas adalah senjata Api laras Panjang kaliber 5,56 mm merek Colt Model M16 A1 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 mm.
 - 3 Barang bukti (BB2a) tersebut adalah senjata api genggam kaliber 9 mm jenis pistol dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm.
 - 4 Barang bukti (BB2b) tersebut adalah senjata api genggam rakitan jenis pistol dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik.
 - 5 Barang bukti (BB3a) tersebut adalah Magazen senjata api laras panjang kaliber 7,62 x39 mm jenis AK 56 dalam keadaan baik.
 - 6 Barang bukti (BB3b) tersebut adalah Magazen Senjata api laras panjang Kaliber 5,56 mm jenis M16 dalam keadaan baik.
 - 7 Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan barang bukti senjata api laras panjang (BB1a)
 - 8 Barang bukti (BB5) tersebut diatas adalah peluru kaliber 5,56mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan barang bukti senjata api laras panjang (BB1b)
 - 9 Barang bukti (BB6) tersebut diatas adalah peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis revolver kaliber 38 SPL.
 - 10 Barang bukti (BB7) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis pistol kaliber 9 mm
 - 11 Barang bukti (BB8) tersebut diatas adalah peluru kaliber 45 Auto dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis pistol kaliber 45 Auto.
 - 12 Barang bukti 10 (sepuluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62x39mm (BB1) dari berita acara No Lab: 4247/BSF/X/2010 (firing pin mark Circular) pada kasus penyerangan Mako Polsek hamparan perak di jalan perintis kemerdekaan no 1 hamparan perak Medan adalah benar telah ditembakkan menggunakan senjata api laras panjang AK 56 (BB1a)

Hal. 27 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Barang bukti 13 (tigabelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm (BB2) dari berita acara No lab : 4247/BSF/X/2010 pada kasus penyerangan Mako Polsek hamparan perak di jalan perintis kemerdekaan no 1 hamparan perak Medan adalah benar telah ditembakkan menggunakan senjata api laras panjang M16 (BB1b).

- Bahwa dari pelaksanaan amaliah fa'i yang terdakwa lakukan bersama kelompoknya di Bank CIMB Niaga Medan, Bank Mestika Medan dan Bank Mandiri Medan mengakibatkan korban 1 (satu) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara 56 Medan, yaitu BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia dan Petugas Security Bank CIMB Niaga yang mengalami korban luka-luka yaitu MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan MUHDIANTORO berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Medan Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama korban MANUEL SIMANJUNTAK, Hasil Visum Et Repertum Nomor : 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RSU Permata Bunda Medan atas nama korban MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RS Gleni International Hospital Medan atas nama korban MUHDIANTORO.
- Bahwa pemahaman Terdakwa melaksanakan Fa'i/perampokan dalam rangka amaliah jihad, karena pemahaman tersebut diperoleh terdakwa dari TAUFIK HIDAYAT yakni uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim dan yang lainnya. Sehingga uang hasil fai setelah dibagi rata ke semua pelaku perampokan, sisanya dibawa oleh TAUFIK HIDAYAT untuk kepentingan kelompok mujahidin Indonesia antara lain untuk pembelian senjata . Adapun pemilihan Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amaliah Fa'i, karena menurut pemahaman Terdakwa bahwa pemilik Bank CIMB Niaga, Bank Mestika dan Bank Mandiri adalah miliknya orang-orang kafir, dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk dirampok.
- Bahwa akibat pelaksanaan perampokan/fai yang dilakukan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut, menimbulkan rasa takut dan resah, terhadap warga masyarakat banyak khususnya di Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL ROJI LUBIS alias FAHRUL(Diajukan dalam berkas terpisah), FADLI SADAMA bin MAHMUDIN, NANGKUNG alias RIDWAN alias IWAN CINA, MARWAN alias NANONG alias WAK GENG dan PAMRIYANTO alias SURYO SAPUTRO (Masing-masing terpidana Kasus Terorisme),), IWAN KECIL, AMRI alias PAK AM, DIDIN (Masing-masing DPO), pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Bank Mestika Jln Yos Sudarso, Medan, Labuan, Bank Mandiri Jln. Pardede Medan dan Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:52 /KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Kelompok Mujahidin Indonesia adalah suatu kelompok dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, jadi apabila cara dakwah tidak dapat diterima oleh masyarakat kafir dan kaum thogut maka tidak ada cara lain selain mengangkat senjata untuk menyerang para kaum kafir dan thogut. Struktur organisasi Kelompok Mujahidin Indonesia (KMI) adalah :

- 1.AMIR : Sdr. INDRA WARMAN als TONY TOGAR als ABANG/ terpidana teroris.
2. PENASEHAT : Sdr. FADLY SADAMA/terpidana teroris.
- 3.BENDAHARA : Sdr. RIDWAN CINA (orang Medan) /terpidana teroris.
KELOMPOK ACEH : Sdr. ARDIYAN (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
Sdr. MANYAK (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)
Sdr. ZAINAL (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

Hal. 29dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HALIM (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

4.KELOMPOK RIAU : Sdr. HASBY (Pengusaha Warnet, dekat Univ. Islam Riau

Pekanbaru)

Sdr. FLURY (Pengusaha Kain, Labuh baru, Pekanbaru)

Sdr. MAS KARYO (Mekanik di Bengke Durian,Pekanbaru)

5.KELOMPOK MEDAN, TERBAGI ATAS :

a GRUP HAMPARAN PERAK :
NAKNONG als WAKGENG/terpidana
teroris ; YONO

b GRUP BINJAI :
ABDI ; ASEP

c GRUP BELAWAN : TAUFIK
(almarhum) ; RAHMAD

d GRUP TITI KUNING : ARYO
(Eks Napi Lapas Tj.Gusta); BIMA

e GRUP TANJUNG BALAI :
GHAZALI/terpidana teroris.

6.KELOMPOK JAWA BARAT : Sdr. GERI SAMSUDIN (Orang Bandung).

7.KELOMPOK JAWA TENGAH : Sdr. PURWADI (Eks Napi Lapas Tj.Gusta)

- Bahwa untuk mencapai tujuan dari Kelompok Mujahidin Indonesia dalam menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir berserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, Sdr. INDRA WARMAN al. TONY TOGAR als ABANG selaku AMIR memerintahkan kepada anggota kelompok antara lain saksi FADLI SADAMA, sdr.TAUFIK (meninggal dunia) untuk mempersiapkan pasukan (askari), persenjataan, dan dana. Untuk pasukan, melakukan perekrutan narapidana dan mujahidin Philipina serta Afghanistan.Untuk merekrut para narapidana secara cepat bisa dilakukan penyerangan ke dalam Lapas untuk membebaskan para tahanan narapidana yang mau bergabung dengan kami untuk berjihad. Untuk persenjataan, membeli senjata illegal dari Thailand Selatan, sedangkan untuk dana melakukan FAI berupa perampokan Bank;
- Pada tahun 2000 ketika Terdakwa masih lajang/ belum menikah pernah mengikuti penganjian-pengajian yang diselenggarakan di masjid daerah Sungai Mati, dengan materi yang disampaikan adalah materi tentang Sholat, Fiqih, Tauhid dan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dan berteman dengan TAUFIQ HIDAYAT, kemudian Terdakwa diajak oleh TAUFIQ HIDAYAT di daerah Sei Mati dan disana TAUFIQ HIDAYAT memberikan pemahaman kepada Terdakwa mengenai JIHAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FAI. Menurut TAUFIQ HIDAYAT, jihad itu berarti berperang melawan musuh-musuh Islam, kemudian untuk melaksanakan JIHAD tersebut diperlukan dana. Karena di Indonesia bukan Negara Islam, maka uang-uang pemerintah halal atau boleh untuk dirampok.

- Berdasarkan pemahaman tersebut, Terdakwa diajak oleh FADLI SADAMA (kelompok Taufiq Hidayat) untuk ikut melakukan perampokan. Selanjutnya Terdakwa bertanya siapa saja yang ikut dalam perampokan tersebut, lalu dijawab oleh FADLI SADAMA bahwa yang akan ikut dalam aksi perampokan tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA. Akhirnya Terdakwa mau ikut melakukan perampokan tersebut. Pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT. Mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di

Hal. 31 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT. Pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.

- Selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personil. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan dilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 22 September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede Medan. Setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkusan plastik berisi uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi. Seminggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT

Hal. 33 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkiran. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUFIQ HIDAYAT. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUFIQ HIDAYAT. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIQ HIDAYAT dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIQ HIDAYAT, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUFIQ HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUFIQ HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut TAUFIQ HIDAYAT jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa.

- Adapun yang menjadi tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya melakukan perampokan tersebut adalah melaksanakan Fa'i dalam rangka ibadah jihad, karena menurut TAUFIQ HIDAYAT bahwa uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana menurut TAUFIQ HIDAYAT uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim kemudian semua uang sisa hasil fa'i dibawa oleh TAUFIQ HIDAYAT. Adapun pemilihan Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amaliah Fa'i, karena menurut pemahaman Terdakwa bahwa pemilik Bank CIMB Niaga, Bank Mestika dan Bank Mandiri adalah miliknya orang-orang kafir, dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk dirampok.
- Bahwa dari pelaksanaan amaliah fa'i yang terdakwa lakukan bersama kelompoknya di Bank CIMB Niaga Medan, Bank Mestika Medan dan Bank Mandiri Medan mengakibatkan korban 1 (satu) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara 56 Medan, yaitu BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia dan Petugas Security Bank CIMB Niaga yang mengalami korban luka-luka yaitu MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan MUHDIANTORO berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Medan Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama korban MANUEL SIMANJUNTAK, Hasil Visum Et Repertum Nomor : 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RSU Permata Bunda Medan atas nama korban MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RS Gleni International Hospital Medan atas nama korban MUHDIANTORO.

Hal. 35 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan perampokan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya antara lain TAUFIK dan kawan-kawan sebagai persiapan untuk berperang dengan menggunakan senjata memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam, mengingat sebagian uang hasil rampokan rencananya akan digunakan untuk pembelian senjata dan operasional Kelompok Mujahidin Indonesia dengan AMIR sdr.INDRA WARMAN al.TONI TOGAR dalam upayanya menegakkan syariat Islam dengan cara berperang;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan perampokan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya antara lain TAUFIK dan kawan-kawan sebagai persiapan untuk berperang dengan menggunakan senjata memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam dapat menimbulkan menimbulkan rasa takut dan resah, terhadap warga masyarakat banyak khususnya di Kota Medan..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL ROJI LUBIS alias FAHRUL(Diajukan dalam berkas terpisah), FADLI SADAMA bin MAHMUDIN, NANGKUNG alias RIDWAN alias IWAN CINA, MARWAN alias NANONG alias WAK GENG dan PAMRIYANTO alias SURYO SAPUTRO (Masing-masing terpidana Kasus Terorisme), IWAN KECIL, AMRI alias PAK AM, DIDIN (Masing-masing DPO),pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Bank Mestika Jln Yos Sudarso, Medan, Labuan, Bank Mandiri Jln. Pardede Medan dan Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:52 /KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN,melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Kelompok Mujahidin Indonesia adalah suatu kelompok dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, jadi apabila cara dakwah tidak dapat diterima oleh masyarakat kafir dan kaum thogut maka tidak ada cara lain selain mengangkat senjata untuk menyerang para kaum kafir dan thogut. Struktur organisasi Kelompok Mujahidin Indonesia (KMI) adalah :

1. AMIR : Sdr. INDRA WARMAN als TONY TOGAR als ABANG/ terpidana
teroris.

2. PENASEHAT : Sdr. FADLY SADAMA/terpidana teroris.

3. BENDAHARA : Sdr. RIDWAN CINA (orang Medan) /terpidana teroris.

KELOMPOK ACEH : Sdr. ARDIYAN (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

Sdr. MANYAK (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

Sdr. ZAINAL (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

Sdr. HALIM (Eks Napi Lapas Tj.Gusta, Medan)

4. KELOMPOK RIAU : Sdr. HASBY (Pengusaha Warnet, dekat Univ. Islam Riau
Pekanbaru)

Sdr. FLURY (Pengusaha Kain, Labuh baru, Pekanbaru)

Sdr. MAS KARYO (Mekanik di Bengke Durian, Pekanbaru)

5. KELOMPOK MEDAN, TERBAGI ATAS :

a. GRUP HAMPARAN PERAK : NAKNONG als WAKGENG/terpidana
teroris ; YONO

a GRUP BINJAI :
ABDI ; ASEP

b GRUP BELAWAN : TAUFIK
(almarhum) ; RAHMAD

c GRUP TITI KUNING : ARYO (Eks
Napi Lapas Tj.Gusta); BIMA

d GRUP TANJUNG BALAI :
GHAZALI/terpidana teroris.

Hal. 37 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KELOMPOK JAWA BARAT : Sdr. GERI SAMSUDIN (Orang Bandung).
7. KELOMPOK JAWA TENGAH : Sdr. PURWADI (Eks Napi Lapas Tj. Gusta)

- Bahwa untuk mencapai tujuan dari Kelompok Mujahidin Indonesia dalam menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir berserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, Sdr. INDRA WARMAN al. TONY TOGAR als ABANG selaku AMIR memerintahkan kepada anggota kelompok antara lain saksi FADLI SADAMA, sdr. TAUFIK (meninggal dunia) untuk mempersiapkan pasukan (askari), persenjataan, dan dana. Untuk pasukan, melakukan perekrutan narapidana dan mujahidin Philipina serta Afghanistan. Untuk merekrut para narapidana secara cepat bisa dilakukan penyerangan ke dalam Lapas untuk membebaskan para tahanan narapidana yang mau bergabung dengan kami untuk berjihad. Untuk persenjataan, membeli senjata illegal dari Thailand Selatan, sedangkan untuk dana melakukan FAI berupa perampokan Bank;
- Pada tahun 2000 ketika Terdakwa masih lajang/ belum menikah pernah mengikuti penganjian-pengajian yang diselenggarakan di masjid daerah Sungai Mati, dengan materi yang disampaikan adalah materi tentang Sholat, Fiqih, Tauhid dan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dan berteman dengan TAUFIQ HIDAYAT, kemudian Terdakwa diajak oleh TAUFIQ HIDAYAT di daerah Sei Mati dan disana TAUFIQ HIDAYAT memberikan pemahaman kepada Terdakwa mengenai JIHAD dan FAI. Menurut TAUFIQ HIDAYAT, jihad itu berarti berperang melawan musuh-musuh Islam, kemudian untuk melaksanakan JIHAD tersebut diperlukan dana. Karena di Indonesia bukan Negara Islam, maka uang-uang pemerintah halal atau boleh untuk dirampok.
- Berdasarkan pemahaman tersebut, Terdakwa diajak oleh FADLI SADAMA (kelompok Taufiq Hidayat) untuk ikut melakukan perampokan. Selanjutnya Terdakwa bertanya siapa saja yang ikut dalam perampokan tersebut, lalu dijawab oleh FADLI SADAMA bahwa yang akan ikut dalam aksi perampokan tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA. Akhirnya Terdakwa mau ikut melakukan perampokan tersebut. Pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT. Mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT. Pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.

- Selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personel. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas

Hal. 39dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan dilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 22 September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan. Setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkusan plastik berisi uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi. Sempinggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkiran. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

Hal. 41 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUIK Hidayat. Setibanya di rumah TAUIK Hidayat sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUIK Hidayat. Kemudian TAUIK Hidayat mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUIK Hidayat menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUIK Hidayat dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUIK Hidayat, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUIK Hidayat memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUIK Hidayat. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJIL, IWAN CINA, TAUIK Hidayat, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUIK Hidayat dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUIK Hidayat semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUIK Hidayat datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkus yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut TAUIK Hidayat jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUIK Hidayat meninggalkan rumah Terdakwa.
- Adapun yang menjadi tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya melakukan perampokan tersebut adalah melaksanakan Fa'i dalam rangka ibadah jihad, karena menurut TAUIK Hidayat bahwa uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana menurut TAUIK Hidayat uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim kemudian semua uang sisa hasil fa'i dibawa oleh TAUFIQ HIDAYAT. Adapun pemilihan Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amaliah Fa'i, karena menurut pemahaman Terdakwa bahwa pemilik Bank CIMB Niaga, Bank Mestika dan Bank Mandiri adalah miliknya orang-orang kafir, dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk dirampok.

- Bahwa dalam melaksanakan aksinya kelompok terdakwa menggunakan senjata api sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang bukti senjata api, magazen, peluru dan selongsong peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan nomor lab : 5787/BSF/XII/2010 yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Ir Sapto Sri Suhartono Nrp.63100805 , AKP Yudiatnis ST Nrp.78081583 , Penata muda Happy Riyono ST Nip.197905102008011001 serta Mengetahui Kombes Pol Drs. CH.Syafrian S Nrp.55120079 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 yang isinya berkesimpulan bahwa :

- 1 Barang bukti (BB1a) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 mm merek / Model AK 56 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm.
- 2 Barang bukti (BB1b) tersebut diatas adalah senjata Api laras Panjang kaliber 5,56 mm merek Colt Model M16 A1 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 mm.
- 3 Barang bukti (BB2a) tersebut adalah senjata api genggam kaliber 9 mm jenis pistol dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 mm.
- 4 Barang bukti (BB2b) tersebut adalah senjata api genggam rakitan jenis pistol dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik.
- 5 Barang bukti (BB3a) tersebut adalah Magazen senjata api laras panjang kaliber 7,62 x39 mm jenis AK 56 dalam keadaan baik.
- 6 Barang bukti (BB3b) tersebut adalah Magazen Senjata api laras panjang Kaliber 5,56 mm jenis M16 dalam keadaan baik.
- 7 Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan barang bukti senjata api laras panjang (BB1a)
- 8 Barang bukti (BB5) tersebut diatas adalah peluru kaliber 5,56mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan barang bukti senjata api laras panjang (BB1b)
- 9 Barang bukti (BB6) tersebut diatas adalah peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis revolver kaliber 38 SPL.
- 10 Barang bukti (BB7) tersebut diatas adalah peluru kaliber 9 mm dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis pistol kaliber 9 mm

Hal. 43 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Barang bukti (BB8) tersebut diatas adalah peluru kaliber 45 Auto dalam keadaan baik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api genggam jenis pistol kaliber 45 Auto.
- 12 Barang bukti 10 (sepuluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62x39mm (BB1) dari berita acara No Lab: 4247/BSF/X/2010 (firing pin mark Circular) pada kasus penyerangan Mako Polsek hamparan perak di jalan perintis kemerdekaan no 1 hamparan perak Medan adalah benar telah ditembakkan menggunakan senjata api laras panjang AK 56 (BB1a)
- 13 Barang bukti 13 (tigabelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm (BB2) dari berita acara No lab : 4247/BSF/X/2010 pada kasus penyerangan Mako Polsek hamparan perak di jalan perintis kemerdekaan no 1 hamparan perak Medan adalah benar telah ditembakkan menggunakan senjata api laras panjang M16 (BB1b).
 - Bahwa akibat pelaksanaan amaliah fa'i yang dilakukan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut, dampaknya telah menimbulkan rasa takut, resah, dan rasa trauma terhadap warga masyarakat banyak khususnya di Kota Medan serta membuat pihak perbankan Sumatera utara khususnya kota medan membuat pengamanan ekstra untuk mencegahnya terjadinya kejahatan terhadap Bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1 PIPIT HARIANTI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, menurut saksi bahwa terjadinya perampokan di Bank CIMB Niaga Jl Aksara No 56 Medan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekitar jam 11.45 wib saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian perampokan saksi sedang melaksanakan tugas sebagai teller di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No 56 Medan bersama dengan karyawan lainnya.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang-orang yang melakkan perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No 56 Medan akan tetapi saksi hanya melihat mereka menggunakan senjata api sedangkan wajahnya ditutup dengan menggunakan Helm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara pelaku melakukan perampokan adalah dengan jalan melakukan penembakan terhadap petugas yang jaga di Bank CIMB Niaga baik terhadap petugas Security dan Petugas Kepolisian yang bertugas di Bank CIMB Niaga kemudian menakut-nakuti karyawan dengan mengancam akan menembak dengan menodongkan senjata api serta mengambil uang yang ada di brankas serta menyuruh karyawan untuk mengeluarkan semua uang yang ada.
- Bahwa benar, peristiwa perampokan di Bank CIMB NIaga Jl. Aksara No 56 Medan seingat saksi sekitar jam 11.45 Wib, saksi sedang melayani nasabah, dengan secara tiba-tiba saksi mendengar suara letusan keras lebih dari 3(tiga) kali, dan mendengar itu saksi dan FARA langsung tiarap kelantai sambil merayap menuju kearah ujung teller (ruang brankas), saksi melihat pelaku sebanyak 5 (lima) orang menuju kearah kami dan mengancam saksi dan FARA dengan menggunakan senjata jenis pistol dan menodongkan senjata api tersebut kearah kepala FARA sambil mengatakan “BUKA BRANKAS CEPAT” kemudian pada saat itu FARA mengatakan pelaku “KUNCI SAMA PAK SYAHRUL” kemudian pelaku mengatakan “MANA PAK SYAHRUL” kemudian FARA mengatakan pak SYAHRUL di atas, kemudian pelaku menyuruh saksi dan FARA keluar dari ruangan teller dan disuruh tiarap dan angkat tangan. Kemudian pelaku sebanyak tiga orang naik ke lantai tiga untuk menjemput pak SYAHRUL lalu seluruh karyawan di lantai tiga disuruh turun dan berkumpul di Lantai satu dan pak SYAHRUL turun kebawah dikawal oleh pelaku, kemudian pak SYAHRUL mengatakan “FARA BUKA BRANKASNYA” kemudian mendengar kalimat tersebut pelaku marah sehingga pelaku menendang FARA dengan kaki sebanyak satu kali sehingga mengenai pinggang FARA dan pelaku lainnya mengacak-acak komputor dan seluruh peralatan yang ada di ruangan Bank CIMB Niaga, kemudian FARA dan pak SYAHRUL membuka brankas dan selanjutnya pelaku mengambil semua uang yang ada dalam brankas dimasukkan dalam karung berwarna coklat, setelah mengambil semua uang kemudian pelaku melarikan diri.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa orangnya yang menodongkan senjata api pistol kepada saksi dan FARA karena saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya yang ada di ruangan teller/kasir di lantai satu diperintahkan untuk tiarap serta menundukkan kepala, saksi hanya melihat pistolnya diarahkan kepada saksi dan FARA tetapi saksi tidak berani melihat ke atas dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak orang membawa senjata api dan saksi juga tidak mengetahui ciri-cirinya, yang saksi ingat hanya beberapa orang ada yang berpakaian coklat lengan panjang, baju putih lengan panjang, baju corak putih biru (seperti kotak-kotak), ada yang pakai jaket hitam, ada yang pakai celana cargo (yang banyak kantongnya) berwarna coklat/krem, ada yang

Hal. 45 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sangkur, dan postur tubuhnya mirip seperti terdakwa dan ada yang membawa senjata api laras panjang.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak pelaku yang ada di dalam dan diluar Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No 56 Medan, menurut perkiraan saksi ada sekitar delapan orang yang masuk ke dalam Bank CIMB Niaga dan beberapa orang ada yang naik keatas (lantai dua atau lantai tiga), sedangkan kelompok pelaku yang berada di luar Bank CIMB Niaga saksi tidak mengetahui karena saksi berada didalam Bank dan Menurut perkiraan saksi peristiwa yang terjadi di Bank CIMB Niaga berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit, sedangkan yang dilakukan oleh para pelaku antara lain pertama kali saksi mendengar suara tembakan dari arah depan dan suara kaca pecah, kemudian saksi merunduk kebawah mengamankan diri dan tiba-tiba dibelakang saksi sudah ada pelaku yang menodongkan pistol serta memerintahkan untuk membuka brankas serta beberapa orang terlihat merusak computer dan peralatan yang ada, setelah brankas terbuka mereka mengambil uang yang ada dalam brankas kemudian mereka melarikan diri.
- Bahwa benar, setelah terjadinya perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara no. 56 Medan saksi mengetahui satu orang Polisi bernama BRIPTU EMANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia karena ditembak oleh pelaku mengenai dada dan dua orang Satpam dalam keadan kritis yaitu FAHMI luka tembak pada bagian dada dan dirawat di RS Permata Bunda dan TORO juga mengalami luka tembak dan dirawat di RS GLANI EAGLES Medan serta kerugian yang dialami bank CIMB Niaga berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp 364.000.000 (Tiga ratus enampuluh empat juta rupiah) dan semua peralatan yang ada di Bank CIMB Niaga antar alin berupa Computer, mesin penghitung uang, mesin teltelan dan lain sebagainya.
- Bahwa benar, setelah saksi memperhatikan photo-photo para pelaku yang sedang melakukan perampokan tidak mengenali pelaku yang mengendarai sepeda motor sedangkan yang di bonceng pelaku yang keluar paling terakhir.
- Bahwa benar, menurut saksi Dengan adanya peristiwa perampokan yang terjadi di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara no. 56 Medan, perasaan saksi pada waktu itu sangat mencekam dengan perasaan amat takut serta stres berat dan merasa trauma atas peristiwa tersebut sampai sekarang.

2.AGUS HERIADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah saksi memperhatikan photo yang diperlihatkan saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama THOMAS MUSLIM HASIBUAN.
- Bahwa benar, menurut saksi bahwa terjadinya Perampokan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 Wib, di tempat Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Jl.Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung, dan korbannya adalah Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No.56 Kec.Medan Tembung, sedangkan korban yang meninggal dunia adalah penjaga Bank CIMB Niaga Jl.Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung seorang anggota Polri (Brimob) bernama MANUEL SIMANJUNTAK, demikian pula korban yang mengalami luka tembak adalah Satpam Bank CIMB Niaga yang bernama MHD. SAHLI FAHMI serta MUHDIANTORO dan pelaku perampokan kurang lebih 16 (enam belas) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa benar, yang diketahuientang kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung yang Saksi ketahui dapat Saksi jelaskan sebagai Berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, seperti biasa Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung pada bagian Collection dengan Jabatan Collection manager yang ruangan kerja Saksi terletak di lantai III dan dirungan Saksi bersama teman teman satu bagian yaitu Saksi sendiri, FANI, ANDRI, IKA dan EPI pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib, terdengar suara letusan senjata api di depan kantor Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung dan suara letusan senjata api sebanyak 3 (tiga)kali, setelah Saksi mendengar letusan senjata api tersebut, maka Saksi menyuruh ANDRI untuk melihat kedepan, apakah terjadi perampokan karena suara letusan tersebut adalah suara letusan senjata api, maka Saksi dan ANDRI menuju ke pintu keluar diruangan kami lantai III, begitu Saksi buka pintu SYAHRUL yang bekerja sebagai Service officer lari tergesa gesa naik keatas sambil mengatakan "Rampok-rampok", maka Saksi langsung menarik ANDRI masuk ke dalam ruangan dan Saksi katakan bahwa yang kena rampok adalah kantor kita sambil mengunci pintu ruangan,tidak lama kemudian kira kira 2 (dua) menit ada seorang laki laki dengan memakai baju putih dan celana panjang krem keputih putihan, memakai helm dan mukanya memakai masker serta membawa senjata api pendek jenis FN datang keruangan Collection dilantai III, maka orang tersebut berkata "Buka pintu, buka pintu" karena Saksi tidak membukan pintu maka orang tersebut memukulkan senjata apinya ke kaca jendela, kemudian ANDRI bertannya pada Saksi buka Pak ?, maka Saksi langsung menjawab buka sambil Saksi melepas dasi dan menggulung baju, selanjutnya ANDRI membuka pintu, selanjutnya orang yang membawa senjata api dan berbaju putih dan celana panjang krem keputih putihan serta memakai helm dan masker pada mukanya, langsung menodongkan senjata api ke arah kami diruangan Collection sambil berkata

Hal. 47dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mana uang dan surat berharga" maka Saksi jawab tidak ada disini unit Collection yang ada hanya data dan dokumen, selanjutnya orang tersebut berkata "angkat tangan dan turun", maka IKA, FANI, ANDRI dan EFI karena ketakutan keluar ruangan dan turun kelantai I dan diikuti oleh orang yang bersenjata tersebut, karena Saksi merasa tidak diawasi, maka Saksi bersembunyi di bawah meja kerja Saksi sambil membawa Handphone untuk meminta bantuan, selang 2(dua) menit seseorang yang tidak dikenal dan Saksi tidak melihat ciri cirinya masuk keruangan Saksi sambil menjatuhkan barang barang diatas meja termasuk monitor komputer, selanjutnya orang tersebut melihat kaki Saksi keluar dari bawah meja dan mendatangi Saksi dan menendang meja Saksi dan meminta Saksi keluar dengan kata kata "Keluar kamu" maka dengan ketakutan Saksi keluar dan diminta duduk dikursi kerja Saksi, kemudian 1(saqtu) orang tak dikenal dengan memakai baju putih tangan panjang celana panjang hitam memakai helm hitam dan memegang pisau sangkur dan menghunuskannya kearah perut Saksi, tetapi Saksi menghindar sehingga sangkur mengenai kursi kerja hingga sobek, selanjutnya Saksi disuruh berdiri disamping meja kerja, kembali orang tersebut menghunuskan pisau sangkurnya kearah badan Saksi dan Saksi dapat menghindar sehingga pisau sangkur mengenai dinding partisi, dan orang tersebut menghunuskan kembali pisau sangkurnya kearah punggung Saksi, dan Saksi menghindar sehingga pisau sangkur mengenai dinding partisi lagi dan Saksi jongkok sambil meletakkan tangan diatas kepala dan Saksi berkata ampun Saksi menyerah dan Saksi tidak melawan, dan Saksi disuruh berdiri, sebelum Saksi berdiri Saksi ditendang dari belakang sehingga Saksi jatuh tersungkur, selanjutnya Saksi ditodong senjata api jenis FN oleh orang yang berbaju putih dan celana panjang krem keputih-putihan di bagian pelipis Saksi dan Saksi diminta untuk turun ke bawah "Turun". Maka Saksi turun dilantai I dekat Pantri, dan ditempat tersebut semua karyawan dikumpulkan dan disuruh duduk menghadap kedinding dan disuruh diam dan tidak bersuara dengan kata kata yang Saksi dengar " Semua diam, kalau kalian diam, kalian akan selamat" dan ditempat tersebut Saksi melihat 1(satu) orang memakai baju biru kotak kotak lengan panjang dan celana panjang biru memegang senjata api laras panjang dan memakai helm, kurang lebih antara 3-5 menit Saksi berada di depan Pantri, para pelaku semuanya bergerak keluar kantor Bank CIMB Niaga Jl.Aksara No.56 Medan Tembung dan pergi menggunakan sepeda motor, Setelah aman Saksi melihat Satpam yang bernama FAHMI terlungkup didepan Counter kasir dan bahunya berdarah dan HENDRA terlungkup didekat kursi tunggu, maka Saksi menghubungi Kantor Pusat Operasi Bank CIMB Niaga di Jl.Bukit Barisan Medan untuk mengirimkan Brimob dan Ambulan karena kantor kita kena rampok dan ada korban, dan Saksi berkata pada ANDRI untuk membantu membawa FAHMI ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi bersama ANDRI membawa FAHMI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Permata Bunda, setelah Saksi menyerahkan FAHMI ke pihak Rumah Sakit, maka Saksi kembali ke Kantor Bank CIMB Niaga Jl.Aksara No.56 Medan Tembung dan saat itu kurang lebih pukul 13.00 Wib, maka saat itu Saksi baru tahu kalau ada korban tewas seorang anggota Brimob yang bertugas di Bank CIMB Niaga yang bernama IMANUEL SIMANJUNTAK, dan Saksi melihat mayatnya sudah ditutup dengan sepianduk, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya di kumpulkan di ruangan Pantri lantai I dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian, setelah sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi baru mengetahui bahwa kerugian uang yang diambil oleh para pelaku perampokan sebesar kurang lebih Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui jumlah pelaku perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung, tetapi Saksi mendengar dari orang orang dan mendengar dari siaran Televisi serta dari koran yang Saksi baca bahwa pelaku berjumlah sekitar 16 (enam belas orang) dan memakai tutup kepala Helm serta memakai sarung tangan, membawa senjata api dan menggunakan sepeda motor
- Bahwa benar, adapun ciri-ciri pelaku yang masih Saksi kenali ciri cirinya adalah 1(satu) orang yang keruangan Collection di lantai III, yaitu memakai Baju warna putih lengan panjang celana panjang krem keputihan, memakai helm, memakai masker dan membawa senjata api pendek jenis FN, kemudian 1(satu) orang lagi memakai baju lengan panjang putih celana panjang hitam, memakai helm warna hitam membawa senjata tajam sangkur, dan 1(satu) orang lagi memakai baju lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam serta memakai helm warna hitam, dan dilantai I Saksi melihat 1(satu) orang memakai baju lengan panjang kotak kotak, celana panjang biru dan membawa senjata api laras panjang.
- Bahwa benar, setelah Saksi amati dan Saksi perhatikan foto yang diperlihatkan pada Saksi seperti tersebut diatas, Saksi mengenalinya yaitu orang yang berboncengan sepeda motor bebek berbaju putih lengan panjang dan celana panjang krem keputihan dengan memakai helm warna hitam dan memakai sarung tangan, orang yang naik kelantai III dengan membawa senjata api pendek jenis FN yang ditodongkan pada Saksi, yang berbaju biru kotak kotak, celana panjang biru dan membawa senjata api laras panjang, memakai helm warna hitam adalah orang yang berada di lantai I dekat Counter kasir yang Saksi lihat dan yang keluar kantor paling belakang, untuk lainnya Saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya perampokan di kantor Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Medan Tembung, yang dilakukan oleh kurang lebih 16 (enam belas) orang laki-laki yang menggunakan senjata api dengan muka tertutup dan memakai helm serta mengeluarkan tembakan dan ada korban jiwa, Saksi sangat

Hal. 49 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, was-was, juga panik serta Saksi merasa trauma hingga saat ini, Saksi takut terjadi lagi, begitu juga karyawan lainnya juga ketakutan, bahkan hingga Saat ini Saksi trauma, jika melihat orang memakai helm Saksi merasa takut teringat kejadian perampokan yang telah terjadi, apalagi saksi sempat di tusuk pisau beberapa kali di selangkangan namun tidak kena oleh para pelaku.

3 HENDRA GUNAWAN alias HENDRA.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah saksi mengamati terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, saksi tidak mengenalnya. Saksi menjelaskan bahwa kejadian perampokan di Bank CIMB yang terletak di jalan AKSARA No. 56 Medan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, sekitar Jam 11.45 Wib siang hari di kantor saksi Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara No 56 Medan, dan saksi tidak mengenal para pelaku karena ditutup dengan Helm sepeda motor dan menggunakan Masker.
- Bahwa benar, menurut saksi kejadian Perampokan di Bank CIMB Niaga Medan yang dialami saksi dari awal sampai akhir hingga para pelaku melarikan diri adalah pada sekitar jam 11.45 WIB. Saat itu saksi sedang melakukan transaksi di kasir saat itu saksi melihat kesamping kiri ke arah pintu luar dan saksi melihat 1 (satu) orang masuk dengan menggunakan HELM warna HITAM dan menggunakan kemeja lengan panjang warna biru kotak-kotak yang membawa senjata api laras panjang warna hitam, setelah itu saksi melihat orang itu menghadap ke kiri tempat dimana anggota Brimob yang bernama IMANUEL SIMANJUNTAK sedang bertugas di Ruang security depan beberapa saat setelah itu saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari ruang depan Security yang dilakukan oleh orang yang baru masuk tersebut yang diarahkan kepada anggota Brimob yang sedang bertugas dan saat saksi sempat melihat anggota Brimob tersebut mundur 1 langkah dan saksi tidak melihat lagi.
- Bahwa benar, setelah itu orang yang menggunakan Helm hitam dan kemeja lengan panjang warna biru kotak-kotak yang membawa senjata api laras panjang melihat kedalaman dan memberikan isyarat kepada saksi yang sedang berdiri di depan Kasir atau ruang tunggu karena saat itu saksi urutan kedua dari Nasabah yang ada saat itu mengarahkan senjata kepada saksi dan Nasabah yang ada dihadapan saksi agar tiarap di lantai, setelah mendapat isyarat tersebut saksi langsung tiarap dan Nasabah yang ada di depan saksi lari ke arah Pantry atau ruang Istimahat.
- Bahwa benar, beberapa saat setelah itu tangan saksi ditendang karena di tangan ada uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah ditendang rusuk kiri saksi juga ditendang dan saksi tidak tahu siapa yang menendang saksi karena saksi sangat takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keselamatan jiwa saksi. Setelah itu beberapa saat saksi juga mendengar suara meja jatuh, kaca meja brosur pecah, suara orang berlarian dan suara orang menangis.

- Bahwa benar, Setelah saksimendengar kata-kata dari teman-teman saksi aman baru saksi bangun dan saat itu saksi baru melihat disamping kiri saksi tergeletak Security atas nama Muhdiantoro yang sedang ditolong oleh seseorang yang saksi lupa namanya, setelah saksi bangun saksi duduk di kursi dan saat itu sudah banyak orang diluar kantor Bank CIMB Niaga setelah itu saksi kerumah sakit Permata Bunda Medan untuk di cek kesehatan.
- Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya perampokan di kantor atau BANK CIMB Niaga tempat saksi bekerja dimana para pelakunya dengan menggunakan senjata api, dan melakukan penembakan terhadap Polisi dan Satpam yang jaga, saksi merasa sangat takut, sedih dan tidak berani keluar rumah dan Saksi khawatir kejadian tersebut akan terulang kembali dan korban dari kejadian perampokan tersebut yang diketahui adalah Satpam Bank CIMB Niaga atas nama MUHDIANTORO terkena tembakan di dan seorang anggota Polisi (BRIMOB) yang bernama Briptu IMANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia terkena tembakan.

4.EPIFANIA NDRURU

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah saksi memperhatikan terdakwa yang ikut bergabung dalam kegiatan perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Medan, saksi tidak mengenalnya, karena para pelaku memakai helm yang tertutup.
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa kejadian Perampokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 Wib, di tempat Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung, dan korbannya adalah Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No.58 Kec.Medan Tembung, sedangkan korban yang meninggal dunia adalah penjaga Bank CIMB Niaga Jl.Aksara No. 58 Kec. Medan Tembung seorang anggota Polri (Brimob) bernama MANUEL SIMANJUNTAK, demikian pula korban yang mengalami luka tembak adalah Satpam Bank CIMB Niaga yang bernama MHD. SAHLI FAHMI serta MUHDIANTORO dan pelaku perampokan kurang lebih 16 (enam belas) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa benar, kronologis kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, seperti biasa Saksi bekerja di Bank CIM Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung pada bagian Collection yang ruangan kerja Saksi terletak di

Hal. 51 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai III dan dirungan Saksi bersama teman teman satu bagian yaitu Saksi sendiri, FANI, AGUS, ANDRI, IKA pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib, terdengar suara letusan senjata api di depan kantor Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung dan suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian kira kira 2 (dua) menit ada seorang laki laki dengan memakai baju putih, memakai helm dan mukanya memakai masker serta membawa senjata api pendek datang keruangan Collection dilantai III, maka orang tersebut berkata "Buka pintu" dan teman Saksi yang bernama ANDRI membuka pintu, selanjutnya orang yang membawa senjata api dan berbaju putih serta memakai helm dan masker pada mukanya, langsung menodongkan senjata api ke arah kami diruangan Collection sambil berkata "Turun", maka kami (IKA, FANI, AGUS, ANDRI dan Saksi) karena ketakutan keluar ruangan dan turun kelantai I dan diikuti oleh orang yang bersenjata tersebut, setelah di lantai I, kami disuruh duduk dan menunduk dilantai ruang Pantri samping meja Customer Service, pada saat itu juga ada seorang laki-laki yang memakai baju coklat yang menghampiri kami, dan didepan Saksi orang tersebut membuka karung warna putih yang di bawanya sambil berkata "Handphone-mu" maksudnya disuruh memasukan kedalam karung, maka karena Saksi takut 2(dua) buah Handphone milik Saya, Saksi masukan kedalam karung tersebut, Handphone Saksi tersebut adalah HP Samsung warna silver SGH E590 dan Sony Ericksson warna abu-abu W508, pada saat itu juga terdengar suara gaduh, juga suara kaca pecah diruangan teller, kurang lebih selama 3(tiga) menit para pelaku perampokan pergi meninggalkan kantor Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kec. Medan Tembung, maka selanjutnya kami pun berdiri dan Saksi melihat ruangan teller berantakan dan Saksi melihat anggota Satpam yang bernama FAHMI berdarah dibagian dadanya, setelah Saksi melihat keadaan ruangan Teller, maka Saksi langsung ke lantai III keruangan Collection untuk mengambil Tas dan selanjutnya Saksi turun lagi ke lantai bawah (lantai I) dan berkumpul bersama sama dengan teman teman diruangan Pantri, dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan kami ditanyai seputar kejadiannya, dan juga Saksi mendengar dari beberapa orang juga anggota Polisi yang menanyai bahwa petugas Polisi yang jaga di Bank CIMB Niaga meninggal dunia ditembak perampok, namun Saksi tidak melihat jenazahnya, kemudian sekira jam 16.00 Wib Saksi mendengar dari Teller yang bernama FARAH bahwa jumlah uang yang diambil oleh perampok berjumlah kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka selanjutnya kami diperbolehkan pulang dan saat sekarang ini didengar keterangannya oleh petugas Polisi.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku perampokan Saksi tidak tahu persis, tetapi Saksi mendengar dari orang orang dan mendengar dari siaran Televisi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari koran yang Saksi baca bahwa pelaku berjumlah sekitar 16 (enam belas orang) dan memakai tutup kepala Helm, membawa senjata api dan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa benar, yang dapat Saksi kenali ciri cirinya adalah 1(satu) orang yang keruangan Collection di lantai III, yaitu memakai Baju warna putih lengan panjang, memakai helm, memakai masker dan membawa senjata api pendek, orangnya agak pendek, kemudian 1 (satu) orang lagi yang dilantai I memakai baju warna cokelat lengan panjang membawa karung warna putih badannya agak tinggi, itu saja yang dapat saksi kenali, untuk yang lainnya Saksi tidak dapat mengenalinya.
- Bahwa benar, setelah Saksi amati dan Saksi perhatikan foto yang diperlihatkan pada Saksi seperti tersebut diatas, Saksi mengenalinya yaitu orang yang berboncengan sepeda motor bebek berbaju putih lengan panjang dan berbaju cokelat lengan panjang adalah : Orang yang berbaju putih lengan panjang dengan memakai helm, Saksi kenali adalah orang yang naik kelantai III dan keruangan Collection Bank CIMB Niaga, serta menodongkan senjata api pendek kepada kami yang ada diruangan Collection dan menyuruh turun, sedangkan orang yang memakai baju cokelat lengan panjang dan memakai helm, Saksi kenali adalah orang yang berada di lantai I yang mendatangi Saksi dan membawa karung warna putih serta menyuruh Saksi untuk memasukan Handphone milik Saksi kedalam karung, itu saja yang Saksi kenali.
- Bahwa benar, menurut saksi Bahwa senjata api yang digunakan untuk menodong Saksi dan teman teman di ruangan Collection jenisnya apa Saksi tidak tahu, tahu Saksi hanya senjata api pendek.
- Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya perampokan di kantor Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Medan Tembung, yang dilakukan oleh kurang lebih 16 (enam belas) orang laki laki yang menggunakan senjata api dengan muka tertutup dan memakai helm serta mengeluarkan tembakan dan ada korban jiwa, Saksi sangat ketakutan, was was, juga panik serta Saksi merasa trauma hingga saat ini, Saksi takut terjadi lagi, begitu juga karyawan lainnya juga ketakutan, bahkan hingga Saat ini Saksi trauma, jika melihat orang memakai helm Saksi merasa takut teringat kejadian perampokan yang telah terjadi.

5.ONNI BERLIANA HUTAURUK

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Aksara Medan sejak Maret tahun 2009, bagian Colletion Consumer, yang bertugas menginformasikan tagihan kepada debitur.

Hal. 53dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa peristiwa perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Aksara Medan Sumatera Utara dengan mempergunakan senjata api yang dilakukan oleh sekelompok orang yang semuanya mempergunakan helm dan mempergunakan jacket warna hitam terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekitar pukul 11.50 WIB. Saat peristiwa itu terjadi saksi bersama dengan WINDA dan EDWARDSARAGIH sedang berada di dapur Lantai 3, mereka sedang beristirahat.
- Bahwa benar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan 3 kali dengan suara tembakan kemudian saksi berdiri dan didepan ruang meeting, saksi mendengar suara SYAHRUL WAHYUDI berteriak "Rampokkk!!", kemudian saksi bersama WINDA berinisiatif untuk masuk keruang meeting untuk bersembunyi. Kemudian ada seorang pelaku memaksa membuka pintu ruang meeting, tidak lama sekitar 2 menit tampaknya dia pergi dan tidak menduga bahwa ada orang didalamnya sementara saksi dan WINDA diam dan bersembunyi dibawah meja, sekitar 3 atau 4 menit kembali orang yang sama mencoba membuka pintu ruang meeting, dan mereka tetap diam.
- Bahwa benar, Saksi sempat memperhatikan celana dan sepatu yang dipakai oleh orang yang mencoba 2 kali membuka pintu ruang meeting yaitu memakai sepatu warna coklat dan celana warna cream yang ujungnya dilipat. Setelah hampir 15 menit dalam ruang meeting bersama WINDA, kemudian ada panggilan yang memanggil-manggil nama saksi dan WINDA, dari suaranya saksi kenal yaitu TIFFANI OLIVIA dan YUNUS, saksi melihat kaki-kaki mereka dan saksi yakin suasananya sudah aman maka saksi bukakan pintu mereka saling bertangisan.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengenali ciri-ciri mereka karena saat itu saksi dan WINDA hanya berdua di ruang meeting sementara hanya bagian kaki yaitu sepatu dan celananya yang saksi kenali. Saksi mengetahui kerugian Bank CIMB Niaga sekitar Rp. 360.000.000 (tigaratus enam puluh juta rupiah) dan 2 orang satpam terluka serta 1 Petugas Kepolisian meninggal dunia ditembak mati oleh mereka.
- Bahwa benar, pada saat terjadi perampokan tersebut, saksi sedang hamil 6 bulan dan WINDA yang juga sedang hamil tua yaitu 8 bulan, saksi sangat shock karena dalam keadaan perut yang besar saksi harus berjongkok untuk menghindari aksi kekerasan mereka dan saksi menderita sakit pada bagian bawah perut, menurut keterangan dokter setelah USG bahwa pada bagian tangan janin bayi saksi terjepit dan saksi sempat diminta istirahat untuk tidak beraktifitas berat selama 2 (dua) hari.

6. MUHDIANTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai satpam di bank CIMB Niaga Medan sejak bulan Desember 2004 sampai dengan sekarang ini (tahun 2010) dan dapat saksi jelaskan upah/gaji yang saksi peroleh setiap bulan adalah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi bekerja sebagai pekerja out sourcing (kontrak) dari penyalur satpam PT.Citra Daya Cipta dan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 dikantor Bank CIMB Niaga Medan di jalan aksara Nomor 56 Medan saksi mulai masuk bekerja sejak pukul 08.00 wib dan kami sebagai anggota satpam bekerja dengan sistem bergantian dalam 3 (tiga) shift dan pada saat kejadian saksi bekerja bersama anggota satpam yang lain an.M.SAZLI FAHMI, dikarenakan luka akibat dari tembakan para pelaku perampokan di Bank CIMB Niaga saksi dirawat di selama 7 (bulan) maka sejak bulan Mei 2011 saksi tidak bekerja lagi di Bank CIMB Niga dan saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa benar, menurut saksi bahwa terjadinya perampokan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 wib bertempat dikantor Bank CIMB Niaga Medan di Jl. Aksara No. 56 Medan, tetapi saksi tdak mengetahui siapakah yang melakukan perampokan pada saat itu karena mereka menggunakan helm dan sebo (penutup wajah) dan menggunakan sarung tangan dan diantara pelaku ada 2 (dua) orang yang menggunakan senjata laras panjang dan ada 2 (dua) orang yang menggunakan senjata api jenis pistol dan pelaku menggunakan senjata api terdiri dari 2 (dua) senjata laras panjang jenis AK 56 dan 2 (dua) senjata api jenis pistol.
- Bahwa benar, kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 wib adalah pada saat saksi sedang melakukan pekerjaan saksi sebagai satpam di Bank CIMB Niaga Medan dan pada saat itu saksi sedang berada dibagian depan kantor didekat tempat parkir dan tiba-tiba saksi melihat ada datang dan berhenti sepeda motor jenis bebek warna hitam yang dikendarai 2 (dua) orang dan kemudian saksi melihat turun dari sepeda motor seorang yang dibonceng tersebut dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 meter menggunakan helm dan sebo sebagai penutup kepala dan menggunakan sarung tangan menggunakan pakayan warna biru-kotak jenis kemeja lengan panjang dan jenis dan warna celana tidak saksi perhatikan dan jenis dan warna sepatu tidak saksi perhatikan dan setelah turun dari sepeda motor langsung memegang senjata api laras panjang dan seperti memberikan isyarat dan orang tersebut langsung menuju pintu masuk Bank CIMB Niaga dan melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan berusaha menyelamatkan diri dengan berjalan ke ruko yang berada disebelah kanan kantor Bank CIMB Niaga Medan dan setelah melangkah 3 (tiga) langkah saksi langsung ditembak dari belakang dan mengenai punggung sebelah kanan

Hal. 55dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai perut dan tembus ke lengan sebelah kanan dan membuat saksi terjatuh dan berlumuran darah dan pada saat itu saksi melihat datang 4 (empat) orang melihat saksi dan menodongkan senjata api kepada saksi yaitu 1 (satu) orang menggunakan senjata panjang dengan ciri-ciri pelaku menggunakan baju warna putih dan menggunakan helm dan sebo dan sarung tangan dan dan seorang lagi menggunakan senjata api pistol dengan ciri-ciri agak pendek kecil menggunakan baju tidak saksi perhatikan dan 2 (dua) orang lagi menggunakan pistol dan kemudian saksi pasrah aja dan setelah melihat kondisi saksi mereka meninggalkan saksi dan kemudian saksi tidak mengetahui kejadian lagi dan saksi hanya mengetahui saksi sudah dibawa kerumah sakit dan mengalami luka tembak dibagian punggung dan perut dan lengan sebelah kanan dan setelah beberapa hari dirumah sakit saksi mendapat informasi bahwa orang yang masuk kedalam bank tersebut telah melakukan perampokan dan telah menembak mati anggota polisi an.SIMANJUNTAK.

- Bahwa benar, ketika para pelaku melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga maupun yang berada diluar bank maupun yang masuk kedalam Bank saksi hanya melihat seorang yang turun dari sepeda motor langsung memegang senjata api laras panjang dan masuk kedalam bank CIMB Niaga Medan dan kemudian ada 1 (satu) orang lagi yang memegang senjata api laras panjang dan 3 (tiga) orang lagi memegang senjata pistol yang mendatangi saksi dan menodongkan senjata kepada saksi setelah saksi tertembak.
- Bahwa benar, setelah terjadinya penembakan terhadap saksi yang dilakukan para pelaku ketika melakukan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan adalah anggota polisi yang bertugas jaga di Bank CIMB niaga yang bernama Briptu MANUEL SIMANJUNTAK hingga meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami luka tembakan pada bagian punggung tembus kebagian perut, tulang rusuk saksi pecah akibat peluru, kemudian usus saksi juga kena sehingga dilakukan pemotongan, kemudian akibat dari luka tembakan tersebut ginjal bagian kanan saksi tidak beroperasi lagi sehingga dokter yang menangani saksi melakukan operasi pengangkatan terhadap ginjal saksi, kemudian lengan tangan saksi bagian kanan juga terkena tembakan dan saksi juga tidak dapat bekerja yang berat lagi.
- Bahwa benar, disamping luka fisik,saksi jadi mengalami trauma yang berkepanjangan dan takut melakukan pekerjaan saksi sebagai anggota satpam, sedangkan yang dialami oleh rekan saksi FAHMI juga mengalami luka tembak pada bagian bahu dan setahu saksi selain mengalami luka fisik FAHMI juga mengalami trauma yang berkepanjangan dan saat ini FAHMI juga sudah tidak bekerja sebagai SATPAM dan saat ini FAHMI bekerja sebagai petani di Kaampung halamanya didaerah Sidempuan Tapanuli Selatan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbuatan para perampok tersebut adalah sudah merupakan perbuatan yang sangat sadis dan membuat masyarakat ketakutan.

7. PRISTI MARTA ULINA HASIBUAN, A.Md

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah saksi mengamati terdakwa Thomas Muslim Hasibuan bahwa saksi tidak mengenali terdakwa karena pada saat merampok memakai helm tertutup.
- Bahwa benar, kejadian perampokan yang terjadi di Bank CIMB Niaga Medan yang beralamat di Jln.Aksara No. 56 Medan Sumatra Utara tanggal 18 Agustus 2010, sekitar jam 13.30 Wib saksi diberitahu oleh Teman suami saksi yang bernama BRIGADIR PARLIN NAENGGOLAN, memberitahukan bahwa ada kejadian Perampokan di Bank CIMB Niaga Medan, yang mengakibatkan BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia karena kena tembakan, kemudian saksi mencari informasi ke rekan-rekan suami saksi namun mereka tidak mengetahui kejadian, kemudian saksi hubungi bapak saksi yang bernama SAUT SATAHI HASIBUAN, memberitahukan bahwa bapak saksi sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan karena BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia pada saat terjadi perampokan di Bank CIMB Niaga Medan, kemudian atas saran dari bapak saksi, disuruh menunggu di rumah mertua saksi yang beralamat di Jln Luku III Daerah Simpang Kuala Medan, sekitar jam 16.00 Wib Jenazah BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK kerumah mertua saksi, kemudian dikuburkan pada tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 16.00 Wib di TPU Simalingkar Medan.
- Bahwa benar, menurut saksi suami saksi pada saat tugas selalu memakai baju dinas dan membawa senjata ketempat tugas di Bank CIMB Niaga jalan Aksara.
- Bahwa benar, hubungan saksi dengan Almarhum BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK adalah hubungan suami istri, saksi menikah dengan BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK tanggal 6 Agustus 2009 dan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi di Simpang Kuala Medan, kemudian Perkawinan saksi dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor 2581/T/MDN/2009, tanggal 20 Nopember 2009, kemudian dari hasil pernikahan kami telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GABRIEL MANUEL JUNIOR SIMANJUNTAK lahir tanggal 28 Oktober 2010 saat ini yang berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan pada tanggal 18 Agustus 2010,sekitar jam13.30 Wib, karena diberitahu oleh Rekan Suami saksi bernama BRIGADIR PARLIN NAENGGOLAN, kemudian keberadaan suami saksi berada di Bank CIMB Niaga Medan dalam rangka menjalan tugas Kantor yang ditugaskan untuk

Hal. 57 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjiagaan/Pengamanan di Bank CIMB Niaga sejak Awal Bulan Agustus 2010 s/d kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan kemudian setahu saksi almarhum Suami saksi yang bernama BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK sejak diangkat menjadi anggota Polri berdasarkan Skep Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan Prajurit Tamtama Nomor Skep/490/VIII/2003 tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan Almarhum Meninggal Dunia di Bank CIMB Niaga Medan ditugaskan di Sat Brimoda Polda SUMUT dengan Jabatan Anggota dan terakhir mendapat kenaikan pangkat Luar Biasa Anumerta (BRIGADIR POLISI) dengan Nomor Skep Kapolri Nomor : KEP/511/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010.

- Bahwa benar, menurut saksi selain Almarhum suami saksi yang bernama BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK ada korban yang lain yaitu 2 (orang) anggota Satpam Bank CIMB Niaga Medan (luka tembak) tetapi saksi tidak mengetahui siapnamanya.
- Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 yang mengakibatkan BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia Saksi selaku istri yang ditinggalkan oleh almarhum BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK sangat terpuakul karena suami saksi setahu saksi tidak pernah ada permasalahan baik dikantor maupun dengan warga masyarakat dengan adanya kejadian penembakan tersebut saksi menjadi was-was takutnya terulang lagi penembakan serupa terhadap anggota polisi yang bertugas di tempat-tempat Bank.
- Bahwa benar, harapan saksi karena almarhum suami saksi yang bernama almarhum BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK adalah tulang punggung keluarga dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 2 (dua) bulan yang membutuhkan biaya sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah maupun dari pimpinan kepolisian terhadap kelangsungan hidup saksi dan anak saksi karena suami saksi meninggal saat melaksanakan tugas penjiagaan di Bank CIMB Niaga Medan

8. ALAM SARAGIH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah saksi perhatikan dan saksi amati, saksi tidak mengenali terdakwa Thomas muslim Hasibuan karena pada saat kejadian para pelaku memakai helm tertutup.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan hubungan Saksi dengan Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jln. TD Pardede Medan pada saat kejadian adalah sebagai karyawan dimana sejak tahun 2002 Saksi bekerja sebagai Karyawan di Bank Mandiri Jln. TD Pardede Medan dan ketika kejadian perampokan Saksi menjabat sebagai Karyawan yang bertugas di Bagian Customer Service, kemudian pada bulan september tahun 2009 Saksi dipindah tugaskan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank Mandiri Cabang Utama Jln. Imam Bonjol No. 7 Medan Baru dan saat ini jabatan Saksi sebagai Customer Service.

- Bahwa benar, kejadian perampokan yang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2008, sekitar Jam 12.00 Wib siang hari di tempat Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jl.Dr.Pardede Medan, dan seingat Saksi para pelaku yang melakukan perampokan di Bank Mandiri lebih dari satu orang Saksi tetapi Saksi tidak mengenal wajah para pelaku karena ketika kejadian perampokan para pelaku menggunakan helm dan penutup, kemudian seingat Saksi salah satu pelaku menodongkan senjata api laras panjang kepada Saksi, adapun jumlah uang yang berhasil diambil para pelaku dari Bank Mandiri Jln. TD Pardede sejumlah kurang lebih Rp. 941.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar, kronologis terjadinya perampokan di Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jl.Dr.Pardede Medan adalah seingat Saksi pada hari Senin tanggal 22 September 2008 sekitar jam 12.30 Wib ketika Saksi sedang melayani nasabah yang ingin membuka rekening tabungan pada Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jln. TD Pardede, datang seseorang yang menggunakan helm dan penutup wajah dan menggunakan jaket sambil menodongkan senjata laras panjang sambil mengatakan kepada kami dengan kata-kata “jangan bergerak” pelaku sambil mengokang senjata yang dipegang oleh pelaku, kemudian dikarenakan pelaku semakin keras mengatakan jangan bergerak karena Saksi ketakutan maka Saksi langsung merunduk di bawah meja, kemudian sambil merunduk dibawah meja Saksi mendengar ada beberapa orang pelaku yang masuk ke ruangan teller membuka-buka laci meja terller untuk mengambil uang setelah berhasil mengambil uang para pelaku kabur meninggalkan kantor sambil membawa uang tunai yang berhasil diambil para pelaku, kemudian setelah beberapa hari setelah kejadian perampokan setelah dilakukan audit internal di kantor Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jl. TD Pardede bahwa jumlah uang yang berhasil di ambil oleh para pelaku adalah sejumlah Rp. 941.000.000,-.
- Bahwa benar, menurut saksi ketika para pelaku melakukan aksi perampokannya tidak melakukan penembakan terhadap saksi dan karyawan lainnya, selain berhasil megambil uang sejumlah Rp. 932.000.000,- pelaku berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S& W nomor seri R.322183 kal. 32 berikut amunisi sebanyak 5 (lima) butir merek lik Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jln. TD Pardede Medan.
- Bahwa benar, dengan adanya kejadian perampokan di Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung Jl.Dr.Pardede Medan di mana para pelakunya dengan menggunakan senjata api dan menodongkannya ke arah kami sebagai karyawan dan Satpam, Saksi merasa sangat takut, trauma karena kejadian perampokan tersebut dilakukan di siang hari, bahkan saat itu Saksi sempat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Saksi agar Saksi jangan ditempatkan di

Hal. 59 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelayanan yang berhubungan dengan uang nasabah kemudian untuk mengantisipasi terulang lagi kejadian perampokan tersebut pimpinan kami menambahkan pengamanan dengan memasang CCTV, kemudian setelah kejadian Manajemen Bank Mandiri mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian agar menempatkan personil kepolisian untuk membantu pengamanan di Lingkungan Bank Mandiri.

9. SURYA DHARMA PUTRA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi sebagai Karyawan sejak tahun 2008 di mana pada saat kejadian Saksi bertugas di bagian Back Office yang bertugas untuk melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi Giro dan saat ini Saksi masih bekerja di Bank Mestika Cabang Pembantu Medan dengan jabatan sebagai marketing.
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa kejadian Perampokan Bank Mestika Cabang Pembantu Medan Jln. S.Parman Medan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009, sekitar Jam 12.00 Wib siang hari ketika jam istirahat karyawan dan seingat Saksi para pelaku yang melakukan perampokan di Bank Mestika kurang lebih dari 6 (enam) orang tetapi Saksi tidak mengenal wajah para pelaku karena ketika kejadian perampokan para pelaku menggunakan helm, penutup, sarung tangan dan jaket kemudian seingat 2 (dua) orang dari pelaku 1 (satu) orang membawa senjata api laras pendek dan 1 (satu) orang membawa senjata laras panjang kemudian Saksi salah satu pelaku menodongkan senjata api laras panjang kepada Saksi, adapun jumlah uang yang berhasil diambil para pelaku dari Bank Mestika Jln. S. Parmas kurang lebih sejumlah Rp. 1,7 Milyard.
- Bahwa benar, terjadinya Perampokan di Bank Mestika Cabang Pembantu Medan Jl.S. Parman adalah terjadi pada hari jumat tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.0 Wib ketika Saksi sedang makan siang di lantai 2 (dua) kantor Bank Mestika dimana saat itu adalah jam istirahat karyawan untuk makan siang, Saksi mendengar dilantai 1 ada suara teriakan yang keras kemudian karena Saksi mendengar suara teriakan keras tersebut akhirnya Saksi turun ke lantai 1, dan ketika Saksi berada dilantai 1 (satu) Saksi melihat ada kejadian perampokan yang dilakukan oleh pelaku kurang lebih 6 (enam) orang dimana para pelaku menggunakan helm, penutup wajah, sarung tangan dan jaket kemudian 2 (dua) orang pelaku menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, tidak lama kemudian pelaku yang menggunakan senjata api laras panjang menodongkan senjata api kepada Saksi dan selanjutnya Saksi disuruh untuk tiarap dan jangan melakukan perlawanan, kemudian Saksi melihat para pelaku menghampiri meja teller dan mengambil seluruh uang yang ada di meja teller dan aksi kejadian perampokan tersebut tidak berlangsung lama setelah para pelaku berhasil mengambil uang langsung meninggalkan Bank Mestika, kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah kejadian perampokan setelah dilakukan audit internal di kantor Bank Mestika Cabang Pembantu Medan Jl. S Parman bahwa jumlah uang yang berhasil di ambil oleh para pelaku kurang lebih sejumlah Rp. 1.7 Milyard.

- Bahwa benar, ketika para pelaku melakukan aksi perampokanya tidak melakukan penembakan terhadap kami selaku karyawan, para pelaku hanya berhasil berhasil megambil uang tunai sejumlah Rp. 1.7 Milyard.
- Bahwa benar, kronologis kejadian perampokan di Bank Mestika Cabang Pembantu Medan g Jl. S. Parman Medan di mana para pelakunya dengan menggunakan senjata api laras panjang dan senjata api laras pendek dan pelaku yang membawa senjata api laras panjang menodongkannya Saksi dan menyuruh Saksi untuk tiarap Saksi merasa sangat takut, trauma sampai saat ini karena kejadian perampokan tersebut dilakukan di siang hari dan menggunakan senjata api.
- Bahwa benar, dengan adanya aksi perampokan di Bank Mestika Cabang Pembantu Medan Jln. S. Parman untuk mengantisipasi tidak terulang lagi aksi perampokan pihak manajemen Bank Mestika telah mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian agar menempatkan personil kepolisian untuk membantu pengamanan di Lingkungan Bank Mestika dan sejak kejadian perampokan aparat kepolisian sudah melakukan pengamanan dilingkungan Bank Mestika Jln. S.Parman.

10. FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als ACIN als ZAID als FERNANDO als BUYUNG als ADE

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengikuti perampokan di Bank Mestika Yos Sudarso Labuhan Deli dengan hasil rampokan sekitar Rp 120.000.000,- pada bulan Juli 2008, Bank Mandiri Pardede Medan dengan hasil rampokan sekitar Rp.941.000.000,- pada bulan September 2008, Bank Mestika S.Parman Medan dengan hasil rampokan sekitar Rp 1,8 Milyar pada Maret 2009.
- Bahwa benar, untuk perampokan di Bank CIMB Medan pada Agustus 2010 saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak ikut lagi.
- Bahwa benar, hasil perampokan selain dibagikan ke terdakwa juga saksi berikan ke Toni Togar (napi teroris yang saat itu ditahan di Tanjung Gusta), karena Toni Togar dan teman-teman yang lain yang ditahan di Tanjung Gusta adalah sahabat saksi di Jamaah islamiyah.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui Penasehat Kelompok Mujahidin Indonesia yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiah dengan AMIR KMI adalah Sdr. INDRA WARMAN als.TONI TOGAR.

Hal. 61 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengetahui terjadinya peristiwa Fa'i/perampokan di Money Changer Jl. Brigjen Katamso Medan pada bulan Mei 2008, di Bank Mestika Jl. Simpang Kantor Yos Sudarso Medan pada tahun 2008, di Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan pada tahun 2008, di Bank Mestika Jl.S.Parman Medan pada bulan Maret 2009, di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara – Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 dan dapat SAKSI jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Sdr. INDRA WARMAN als TONY TOGAR als ABANG als TOMMY als PUANG, dengan kronologis cerita sebagai berikut :Pada sekitar pertengahan th.2001 SAKSI bertemu dengan INDRA WARMAN als.TONY TOGAR di Jl.Panam Km.12 Pekanbaru Riau ditempat Saksi bekerja di bengkel Las dan bubut milik DATUK RAJO AME, yang saat itu INDRA WARMAN datang menemui DATUK RAJO AME maka pada saat itulah Saksi kenal dengan INDRAWARMAN als.TONI TOGAR, setelah Saksi kenal dengan INDRA WARMAN als.TONI TOGAR, INDRA WARMAN als.TONI TOGAR sering memberikan pemahaman kepada Saksi tentang perlunya membantu kaum muslimin yang susah/ekonomi lemah dan INDRA WARMAN mengatakan “Kita bisa nyumbang melalui uang gaji kita, kita juga bisa membantu melalui perampokan” kemudian SAKSI bertanya “ meranampok memang boleh/dibenarkan? “ dan di jawab oleh INDRA WARMAN “ disaat tidak ada jalan lain, maka merampok di benarkan” atas penjelasan tersebut maka Saksi katakan “Saksi pikir-pikir”
- Bahwa benar, pada sekitar bulan Maret 2003 INDRA WARMAN als.TONI TOGAR datang menemui Saksi di bengkel milik DATUK RAJO AME, dan katangannya minta tolong pada Saksi dengan mengatakan “Tolong bantu Abang”, maka Saksi katakan “Bantu apa Bang” dan INDRA WARMAN mengatakan “ Abang mau merampok, ini keadaan sudah mendesak Abang perlu uang, bantu survey saja sebentar tidak lama”, maka Saksi katakan “tunggulah Bang beberapa hari lagi, Saksi pikir-pikir” selanjutnya tiga atau empat hari kemudian INDRA WARMAN datang lagi di Bengkel milik Datuk Rajo AME dan kedatangannya menanyakan kepada Saksi tentang kesediaannya membantu melakukan perampokan, maka saat itu Saksi katakan kepada INDRA WARMAN “bersedia membantu” dan akhirnya Saksi membantu Survey terhadap Bank Lippo KC Medan yang telah ditentekan oleh INDRA WARMAN dan mensurvey tentang keadaan Bank Lippo KC Medan, berapa satpamnya dan berapa karyawannya, Saksi melakukan survey selama tiga dan hasil survey Saksi sampaikan kepada INDRA WARMAN, hanya itu saja bantuan Saksi pada INDRA WARMAN.
- Bahwa benar, pada bulan Juni 2003 Saksi ditangkap petugas Kepolisian karena INDRA WARMAN als.TONI TOGAR telah melakukan perampokan Bank Lippo KC Medan, sehingga Saksi ditahan dan menjalani hukuman pertama kali tahun 2003 di Lapas Tanjung Gusta, Medan dikarenakan terlibat Perampokan Bank Lippo KC Medan Jl. Dr. Mansur. Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. INDRA WARMAN; Sdr. RAMLI als TONO; RAMLI als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOGON; PURWADI; MUHAMMAD ARYO; MUSTAFA; RAMSES oleh Mabes Polri dan proses penyidikannya di lakukan oleh Polda Sumatra Utara, saat berada di tahanan Polda Sumatra Utara INDRA WARMAN juga petugas Kepolisian berceritera/memberitahu pada Saksi bahwa selain melakukan perampokan di Bank Lippo KC Medan juga melakukan beberapa tindak pidana yaitu Pengeboman Gereja di Medan, Penembakan Pendeta di Medan dan Pengeboman rumah pendeta di Medan yang di lakukan pada tahun 2000 dan 2001 namun dalam perkara tersebut Saksi tidak terlibat, selanjutnya Saksi di vonis oleh PN Medan selama 7 tahun dan Saksi keluar setelah menjalani hukuman tanggal 21 Agustus 2007, sedangkan INDRA WARMAN als.TONI TOGAR divonis 15 th untuk perkara perampokan Bank Lippo KC Medan, sedangkan untuk perkara Pengeboman Gereja di Medan, penembakan Pendeta di Medan dan Pengeboman rumah pendeta di Medan yang di lakukan pada tahun 2000 dan 2001 di vonis berapa Saksi tidak tahu.

- Bahwa benar, sewaktu Saksi menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan bersama dengan INDRA WARMAN als.TONI TOGAR, PURWADI, RAMLI als GOGON, TONO, MUSTAFA, M.ARYO, SAKSI pernah melihat RIDWAN als.IWAN CINA bersama dengan TAUFIK, RAHMAT, JOKO, ASEP membesuk INDRA WARMAN als.TONI TOGAR yang saat itu Saksi belum tahu namanya dan saat membesuk tersebut karena yang di besuk adalah INDRA WARMAN als.TONI TOGAR maka Saksi ikut nimbrung, sehingga Saksi mengenal wajah RIDWAN als.IWAN CINA walaupun saat itu Saksi belum tahu namanya.
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2007, Saksi berkenalan dengan seorang gadis bernama LAINUN RODIAH HASIBUAN yang selanjutnya gadis tersebut Saksi persunting menjadi istri yang acara pernikahannya pada 10 Pebruari 2008 dan sejak itu Saksi kenal dengan AYATULLAH MUSHAB, THOMAS MUSLIM dimana kedua orang tersebut adalah kakak dari istri Saksi, dan juga kenal dengan FAHRUL ROZI HARAHAHAP, TAUFIK HIDAYAT teman dari AYATULLAH MUSHAB dan THOMAS MUSLIM yang hadir pada saat pernikahan Saksi.
- Bahwa benar, padabulan Maret 2008, Saksi kembali bertemu dengan RIDWAN als.IWAN CINA di Rumah TAUFIK yang terletak di Sungai Mati Batang Kilat Medan Labuhan, sehingga pada saat itu Saksi dikenalkan oleh TAUFIK kepada RIDWAN als.IWAN CINA yang saat itu menggunakan nama Pak RIZKI als.RIDWAN yang ternyata yang pernah bertemu dengan Saksi saat mengunjungi INDRA WARMAN di Lapas Tanjung Gusta dan saat itu di rumah TAUFIK, Saksi datang hanya dalam rangka main saja, sejak itu Saksi sering bertemu dengan Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA di tambak milik Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA di Serui Sungai Mati Medan Labuhan dan pertemuan sering berceritera tentang agama, Jihad yaitu kewajiban kita untuk membantu kaum muslimin yang lemah seperti

Hal. 63dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dipenjara dalam perkara membela kaum muslimin, anak anak yatim dari ikhwan-ikhwan yang meninggal karena perkara membela kaum muslimin, janda-janda dari ikhwan-ikhwan yang meninggal dari perkara konflik membela kaum muslimin seperti komplik Ambon, Poso dan cara mengumpulkan dana dengan infak, Fa'i/perampokan, atas apa yang Saksi sampaikan kepada Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA, maka dianggapi oleh Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA “ ya boleh juga”.

- Bahwa benar, pada bulan April 2008, Saksi bertemu dengan AYATULLAH MUSHAB di rumah orang tuanya yang juga mertua Saksi di Sungai Mati Medan Labuhan, maka dalam pertemuan tersebut Saksi berceritera tentang keadaan di penjara betapa susahnyanya di penjara, maka Saksi sampaikan kepada AYATULLAH MUSHAB kalau bisa kita membantu orang orang yang dipenjara berikut keluarganya dalam perkara membela kaum muslimin seperti komplik Ambon dan Poso dengan cara berinfak, dan kalau bisa rampok itu orang-orang kaya, dan saat itu AYATULLAH MUSHAB hanya diam saja.
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan THOMAS MUSLIM di rumah mertua di Sungai Mati Medan Labuhan dan dalam pertemuan tersebut Saksi membicarakan kepada THOMAS MUSLIM sama dengan yang Saksi bicarakan dengan AYATULLAH MUSHAB yaitu kita membantu orang orang yang dipenjara berikut keluarganya dalam perkara membela kaum muslimin seperti komplik Ambon dan Poso dengan cara ber infak, dan kalau bisa rampok itu orang orang kaya, dan Saksi berceritera betapa susahnyanya orang di penjara, maka saat itu THOMAS MUSLIM menanggapi dengan kata kata “pikir-pikirlah jangan asal-asalan“ dan selanjutnya THOMAS MUSLIM dan AYATULLAH beberapa kali Saksi sampaikan masukan tentang membantu orang orang yang dipenjara berikut keluarganya dalam perkara membela kaum muslimin seperti konflik Ambon dan Poso dengan cara ber-infak, dan kalau bisa rampok itu orang orang kaya, dan saat itu keduanya tidak menanggapi apa apa bahkan cenderung menolaknya akan tetapi Saksi selalu menyakinkan kepada keduanya dengan Saksi sampaikan “Jangan hanya orang orang kaya saja yang menikmati hidup senang, kita orang orang miskin harus menikmati juga dan kita harus merampok mereka/orang kaya, karena dengan itu kita bisa bantu orang orang miskin termasuk membantu ikhwan-ikhwan yang dipenjara yang membela umat muslim seperti konflik Ambon dan Poso” dan saat itu keduanya hanya menanggapi dengan ketawa ketawa aja.
- Bahwa benar, pada sekitar bulan Mei 2008, Saksi melakukan survey sendirian di kota Medan untuk mencari target perampokan, setelah sekitar tiga hari Saksi Survey, Saksi menemukan target perampokan yaitu di Money Changer Jl.Brigjen Katamso Medan, setelah Saksi mendapatkan target tersebut maka untuk pelaksanaan perampokan Saksi mencari teman, maka di rumah di Sungai Mati Medan Labuhan Saksi mengajak AYATULLAH MUSHAB dengan cara “Aya temani saya sebentar ada perlu penting“, maka AYATULLAH MUSHAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kemana” dan Saksi jawab “ke Kota Medan” dan AYATULLAH MUSHAB mengatakan “lama nggak” maka Saksi jawab “enggak lama, sebentar aja”, maka selanjutnya Saksi dan AYATULLAH MUSHAB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha bebek milik AYATULLAH MUSHAB, dalam perjalanan AYATULLAH MUSHAB mengatakan “kemana”, maka Saksi katakan “Ke Jalan Brigjen Katamso”, sampai di Jl. Brigjen Katamso depan Money Changer kami berhenti, maka Saksi bilang pada AYATULLAH MUSHAB “tunggu sebentar disini” selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi langsung masuk kedalam Money Changer, dan di dalam money changer Saksi berpura pura membeli dolar sebesar 1 dolar untuk koleksi, setelah kasir menyerahkan uang 1 dolar pada Saksi, Saksi langsung menodongkan senjata api FN yang sudah Saksi siapkan di balik baju Saksi kepada petugas kasir, dengan Saksi mengatakan “serahkan semua uang yang ada disitu” maka karena kasir terlihat ketakutan maka menyerahkan uang semua yang ada di laci kasir kepada Saksi dan Saksi masukan kedalam Tas kecil warna hitam milik Saksi yang sudah Saksi siapkan, setelah uang berada di Tas milik Saksi, Saksi langsung keluar dari Money Changer dan langsung menuju AYATULLAH MUSHAB yang standby di luar, dan Saksi bilang pada AYATULLAH MUSHAB “Yat, cepat cepat pergi ini Saksi baru selesai merampok”, maka selanjutnya AYATULLAH MUSHAB dengan membonceng Saksi langsung pergi dari depan Money Changer dan langsung pulang, maka di musholah tidak jauh dari rumah Saksi menghitung uang hasil rampokan sedangkan AYATULLAH MUSHAB Saksi suruh untuk mengawasi situasi diluar, dan hasil perampokan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka selanjutnya Saksi memberikan uang kepada AYATULLAH MUSHAB sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil Saksi katakan “ ini uang untuk kamu, terima kasih sudah nemani tadi” dan uang diterima oleh AYATULLAH MUSHAB.

- Bahwa benar, pada bulan Juli th.2008, Saksi bertemu dengan Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA dan TAUFIK di tambak miliknya Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA di Serui Sungai Mati Medan Labuhan, dalam pertemuan tersebut Saksi mengatakan pada Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA maupun TAUFIK “bagaimana ini cara cari uang untuk membantu sodara sodara kita yang dipenjara dalam perkara membela umat muslim seperti komplik di Ambon maupun Poso, anak anak yatim dan janda janda terjadinya konplik Ambon dan Poso” maka saat itu TAUFIK menanggapi dengan kata kata “Ya udah merampok aja kita BANG” dan saat itu Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA juga mengiyakan, kemudian SAKSI sampaikan targetnya kira kira apa, maka TAUFIK mengatakan ” yang banyak uang ya BANK lah” maka Saksi katakan “Oke lah” dan Saksi katakan “nanti kalau kalian memang mau ikut merampok tunggu aja kabar dari Saksi, kalaupun standby saja” maka pada hari itu juga Saksi menemui AYATULLAH MUSHAB dirumah dan Saksi mengajak untuk ikut merampok dengan Saksi katakan “Mau nggak ikut merampok” maka saat itu AYATULLAH MUSHAB

Hal. 65 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Nggak mau lagi, cari orang lain saja”, pada besuk harinya Saksi menemui Terdakwa THOMAS MUSLIM di komplek TKBM Sungai Mati, dan Saksi katakan kepada Terdakwa THOMAS MUSLIM “Mas mau ikut merampok nggak” dan di jawab oleh Terdakwa THOMAS MUSLIM “berapa orang kalian rencana mau kerja”, maka Saksi katakan “ada kawan dua orang yang mau kerja” selanjutnya Terdakwa THOMAS MUSLIM mengatakan “pikir-pikir dulu, besuk kemari lagi”, pada esuk harinya Saksi menemui Terdakwa THOMAS MUSLIM lagi dan Saksi katakan “ bagaimana MAS mau nggak” dan saat itu Terdakwa THOMAS MUSLIM mengatakan “ bolehlah, kapan “ dan Saksi bilang “nanti kalau Saksi bilang berangkat, berangkat standby saja” dan pada malam harinya Saksi menemui TAUFIK HIDYAT di Sungai mati dan Saksi katakan “ anggota untuk kerja sudah ada, kapan pelaksanaannya Saksi kabari” dan TAUFIK HIDAYAT mengatakan “Ya Bang”, sehari sebelum melakukan perampokan pada malam hari Saksi menemui TAUFIK dan Saksi katakan “ besuk kita kerja kumpul di Seruai jam 10, tolong hubungi Pak IWAN CINA, tugas kalian, kalian ikuti aja kemana Abang, kalau nanti berhenti di salah satu Bank, tugas kalian mengambil uang yang ada di laci kasir” maka TAUFIK mengatakan “Iya Bang”, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa THOMAS MUSLIM dan Saksi katakan “ MAS besuk kerja jam 10 kumpul di Seruai” maka di jawab “Ya”, selanjutnya pada esuk harinya Saksi jalan kaki ke Seruai (tidak jauh dari rumah) dan ternyata di Seruai disebuah pondok sudah ada TAUFIK, IWAN CINA dan Terdakwa THOMAS MUSLIM yang saat itu sekitar jam 10.00 Wib, maka selanjutnya Saksi katakan “kalian ikut aja kemana saksi pergi, nanti kalau berhenti di salah satu Bank, kalian ambil saja uang yang ada di kasir Bank, masalah pengamanan biar Abang yang mengamankan”, akhirnya kami berangkat Saksi berboncengan dengan terdakwa THOMAS MUSLIM selaku pengendara dengan Yamaha bebek, TAUFIK berboncengan dengan IWAN CINA selaku pengendara dengan Yamaha bebek, maka di Kota Medan kami berputar putar, sampai di Jl.Yos Sudarso Medan simpang kantor kami berhenti di depan Bank Mestika, maka Saksi bilang pada Terdakwa THOMAS MUSLIM “ kamu tunggu di luar aja”, maka selanjutnya Saksi masuk ke Bank Mestika dengan di ikuti oleh TAUFIK dan IWAN CINA, maka di dalam Bank Mestika Saksi menodongkan senjata api FN kearah petugas Satpam sambil Saksi katakan “jangan bergerak” dan selanjutnya TAUFIK dan IWAN CINA mengambil uang dari meja kasir dan dimasukan kedalam Tas sandang yang di bawa oleh TAUFIK, kurang lebih satu menit kami keluar dari Bank Mestika dan langsung pergi meninggalkan Bank Mestika dan menuju ke Seruai (tempat semula), setelah di Seruai kami menghitung uang hasil rampokan dan hasil rampokan sebesar Rp.121.000.000.-(seratus dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya uang Saksi kasih kepada TAUFIK Rp.20.000.000,- kepada IWAN CINA Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa THOMAS MUSLIM Rp.20.000.000,- dan yang Rp.61.000.000,- untuk Saksi yang kemudian Saksi bagikan kepada INDRA WARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als.TONI TOGAR sebesar Rp.10.000.000,- kemudian RP.20.000.000,- untuk bayar sewa senjata api pada ZULKIPLI orang Perlak Aceh Timur, dan Rp.31.000.000,- untuk Saksi, yang selanjutnya saksi gunakan untuk membeli senjata Satu pucuk senjata api FN seharga Rp.13.000.000,- di Thailand.

- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2008 Saksi pergi ke Aceh menemui ZULKIPLI di Perlak Aceh Timur, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi mau kerja dan ini target besar Saksi perlu senjata laras panjang, nanti masalah uang kalau hasilnya banyak, Saksi kasih kamu banyak, maka ZULKIPLI mengatakan “itu pasti” maka Saksi katakan “Pasti”, maka saat itu juga Saksi di kasih dari ZULKIPLI satu pucuk senjata api laras panjang jenis AK berikut magazen dan pelurunya sebanyak 20 butir sambil ZULKIPLI mengatakan “nanti kalau sudah selesai kembalikan” dan Saksi katakan “Ya” dan SAKSI kembali ke Medan, dan di Medan Senjata api laras panjang jenis AK serta senjata api jenis FN Saksi titipkan kepada TAUFIK.
- Bahwa benar, pada sekitar bulan September 2008 kami (Saksi, Pak RIZKI als.RIDWAN als.IWAN CINA, TAUFIK HIDAYAT) bertemu di tambak milik TAUFIK di Sungai mati, maka dalam pertemuan tersebut Saksi mengatakan “ini kalau kerja sekali lagi, harus target besar, supaya uang itu bisa kita belikan senjata lagi, habis itu kita bisa bantu lagi orang yang di penjara lebih banyak lagi”, maka TAUFIK mengatakan “Harus begitu Bang, agar kerja kita nggak tanggung” selanjutnya Saksi katakan “berarti kita lakukan survey survey di lapangan mencari target yang besar, kapan pelaksanaannya Saksi kasih tahu” dan TAUFIK maupun IWAN CINA mengatakan “YA”.
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian SAKSI mengajak TAUFIK melakukan survey Bank Bank yang ada di Medan, setelah beberapa hari kami melakukan Survey, maka SAKSI menentukan target yaitu Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan, selanjutnya SAKSI mengumpulkan TAUFIK, IWAN CINA dan THAMAS di Tambak milik TAUFIK di Sungai mati dan SAKSI katakan “ini target besar, jumlah uang juga banyak jadi kalau kita berempat kurang efektif, minimal tambah dua orang lagi, cari anggota dua orang lagi dan SAKSI setrahan pada TAUFIK” maka TAUFIK mengatakan “Ya Bang secepatnya”, pada esuk harinya TAUFIK menyampaikan kabar kepada SAKSI “udah ada orang yang mau ikut dua orang” maka SAKSI katakan “besuk kumpul semua yang mau ikut di tambak milik TAUFIK”, maka pada esuk harinya sekira jam 15.00 Wib SAKSI ke Tambak milik TAUFIK di Sungai mati dan ditempat tersebut telah berkumpul TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, dan dua orang lagi yang bernama DIDIN als.IDIN dan IWAN KECIL, maka selanjutnya SAKSI mengatakan “ini apa sudah siap semua kerja/merampok” maka semuanya mengatakan “Siap”, selanjutnya pada malam harinya semuanya SAKSI suruh lihat lokasi Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan, maka dengan dipimpin TAUFIK meraka menuju ke Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan, sedangkan SAKSI dirumah saja, sekira jam 24.00 Wib,

Hal. 67 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK menghubungi SAKSI melalui HP yang menjelaskan bahwa semua anggota sudah tahu lokasi, maka SAKSI katakan “besuk suruh kumpul semua jam 13.00 Wib di Tambak”, pada esuk harinya sekitar jam 13.30 Wib, SAKSI menuju ke tambak milik TAUFIK di Sungai mati dan ditempat tersebut telah berkumpul TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN als IDIN dan IWAN KECIL, maka ditempat tersebut SAKSI memberikan penjelasan tentang lokasi Bank Mandiri dan tugas yang akan dilaksanakan masing masing, maka selanjutnya SAKSI gambarkan peta lokasi Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede di triplek dinding pondok, selanjutnya SAKSI jelaskan tata cara kerja pelaksanaannya, “untuk efektifnya uang kita masukan ke dalam karung goni “ selanjutnya SAKSI katakan “setelah SAKSI masuk Bank Mandiri dan mengamankan satpamnya, yang lain tanpa terkecuali masuk semua kedalam Bank Mandiri mengambil semua uang yang ada di meja kasir ataupun yang di bawah kolong, waktu kerja kita dibawah lima menit”, selanjutnya dilakukan simulasi dimana pondok dijadikan seolah Bank Mandiri, SAKSI masuk menodongkan senjata kepada petugas Satpam dan yang lainnya mengikuti dan melaksanakan tugasnya sesuai yang SAKSI jelaskan, selesai simulasi SAKSI sampaikan kepada mereka “ kalian standby, kapan hari Haya SAKSI kabari melalui TAUFIK”.

- Bahwa benar, sehari kemudian SAKSI sampaikan kepada TAUFIK bahwa pelaksanaan kerja/merapok pada esuk hari dan jam 11.00 Wib sudah kumpul semua di Seruai agar disampaikan kepada yang lainnya, maka pada esuk harinya sekitar jam 11.00 Wib SAKSI ke Seruai di sebuah Pondok pemancingan, dan ditempat tersebut telah berkumpul TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN als.IDIN dan IWAN KECIL, maka ditempat tersebut TAUFIK menyerahkan satu pucuk senjata api jenis AK berikut magazen dan pelurunya dan satu pucuk senjata api jenis FN yang dibungkus dengan jaket kepada SAKSI, dan selanjutnya kami bergerak menuju bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan, dengan menggunakan tiga sepeda motor, SAKSI dibonceng Terdakwa THOMAS dengan sepeda motor Yamaha bebek, TAUFIK di bonceng IWAN CINA dengan sepeda motor Yamaha bebek dan DIDIN als.IDIN di bonceng oleh IWAN KECIL dengan sepeda motor Yamaha bebek, pada sekitar jam 12.00 Wib sampai di depan Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede, maka SAKSI langsung masuk kedalam Bank Mandiri dan langsung menodongkan senjata api laras panjang jenis AK kepada petugas Satpam sambil SAKSI berkata “Jangan bergerak” dan anggota lainnya mengikuti SAKSI masuk kedalam Bank Mandiri dan melaksanakan tugasnya sesuai tugas yang telah SAKSI sampaikan/ mengambil uang dari kasir maupun yang ada di kolong dan dimasukan ke dalam karung, perampokan berjalan sekitar 2(dua) menit, dan langsung pergi meninggalkan Bank Mandiri dan kembali ketempat semula di Seruai di Pondok pemancingan, dan di tempat tersebut SAKSI dan TAUFIK menghitung hasilnya sedangkan lainnya menunggu di luar sambil pura pura mancing, dan hasil perampokan sebesar Rp.941.000.000.- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung di bagi bagi yang masing masing mendapatkan Rp 110.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.281.000.000,- diberikan kepada INDRA WARMAN als.TONI TOGAR di Lapas Tanjung Gusta sebesar Rp.140.000.000,- dan Rp.141.000.000,- diberikan kepada ZULKIPLI sebagai uang sewa senjata dan sekaligus mengembalikan senjata api laras panjang jenis AK.

- Bahwa benar, pada akhir tahun 2008 SAKSI pergi ke Aceh menemui NASIR di Bireun Aceh Utara dan SAKSI membeli senjata api pada NASIR sebanyak 4(empat) pucuk senjata api laras panjang jenis AK berikut magazen dan pelurunya yang penuh di dalam magazennya seharga seluruhnya Rp.83.000.000,- setelah SAKSI mendapatkan 4 pucuk senjata api laras panjang jenis AK tersebut, SAKSI pulang ke Medan dan senjata api tersebut SAKSI simpan di sebuah pondok di tambak milik TAUFIK di Sungai mati, setelah SAKSI menyimpan senjata api tersebut dan telah di ketahui oleh TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN dan IWAN KCIL, mereka jika bertemu SAKSI selalu menanyakan kapan main lagi Bang, maka SAKSI katakan “nanti kalau mau main saya kabari lagi, tenang aja”.
- Bahwa benar, pada sekitar awal bulan Maret 2009, SAKSI mengajak teman teman untuk berkumpul di tambak milik TAUFIK di Sungai mati, maka berkumpullah SAKSI, TAUFIK, Terdakwa THOMAS MUSLIM, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL, maka dalam pertemuan tersebut SAKSI mengatakan “dalam dalam bulan ini kita akan bekerja, kalian stanby aja” dan semuanya menyetujui, beberapa hari kemudian SAKSI mengajak TAUFIK untuk survey di kota Medan untuk mencari target yang mudah, selama satu minggu SAKSI bersama TAUFIK melakukan survey dan SAKSI tentukan targetnya adalah Bank Mestika Jl.S.Parman Medan, setelah SAKSI menentukan target tersebut maka SAKSI menyuruh teman teman untuk berkumpul di Tambak milik TAUFIK di Sungai mati, maka berkumpullah SAKSI, TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN, IWAN KECIL, dan ditempat tersebut SAKSI sampaikan bahwa target sudah ada tinggal kalian bersana TAUFIK untuk mensurvey, dan saat itu TAUFIK mengatakan “Bang tidak tambah anggota lagi biar bagi bagi rezeki” maka SAKSI katakan “boleh juga kalau mau ada yang ikut, carilah orang orang yang berani” dan TAUFIK menyanggupinya.
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian TAUFIK memberikan lapaoran kepada SAKSI bahwa ada dua orang yang akan gabung, maka SAKSI katakan kepada TAUFIK udah bawa aja orang itu untuk survey lihat lokasi, beberapa hari kemudian SAKSI sampaikan kepada TAUFIK agar semua anggota berkumpul termasuk yang dua orang yang baru masuk, maka berkumpul di tambak milik TAUFIK sekitar jam 13.00 Wib yaitu SAKSI, TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN, IWAN KECIL, FARUL ROZI dan PAK AM, dalam pertemuan tersebut SAKSI menjelaskan Target perampokan Bank Mestika Jl.S.Parman Medan dengan SAKSI menggambarkan peta lokasi Bank Mestika Jl.S.Parman Medan di triplek dinding

Hal. 69dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang ada di Tambak milik TAUFIK, maka SAKSI menjelaskan cara pelaksanaan perampokan dan tugas masing masing anggota, dan SAKSI jelaskan begitu SAKSI masuk kedalam Bank Mestika dan SAKSI menodongkan senjata api ke pada petugas Satpam, kalian yang di belakang ikut masuk semuanya dan mengambil uang dan SAKSI tugaskan TAUFIK untuk mengamankan kasir dengan membawa satu pucuk senjata api, selanjutnya SAKSI adakan simulasi perampokan Bank Mestika Jl.S.Parman Medan, di mana pondok yang ada di Tambak milik TAUFIK di asumsikan sebagai Bank Mestika Jl.S.Parman Medan, SAKSI membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan satu pucuk senjata api jenis FN, TAUFIK membawa senjata api laras panjang jenis AK, SAKSI masuk kedalam Bank dan mengamankan Satpam dengan menodongkan senjata api jenis FN, sedangkan senjata api laras panjang AK SAKSI selempang ke belakang, kemudian diikuti oleh TAUFIK dan menodongkan senjata laras panjang kepada kasir, dan yang lainnya mengikuti dan mengambil uang dari Bank Mestika, simulasi ini di lakukan sekitar tiga kali dan selanjutnya SAKSI sampaikan kepada semua anggota untuk stanby menunggu kabar dari SAKSI.

- Bahwa benar, pada sekitar akhir bulan Maret 2009 satu hari sebelum pelaksanaan perampokan SAKSI menyuruh kepada TAUFIK agar bilang pada semua anggota kita besok akan kerja jam 11.00 Wib kumpul di Pondok pemancingan Seruai, maka pada esuk harinya SAKSI menuju ke Pondok pemancingan di Seruai dan ditempat tersebut telah berkumpul TAUFIK, IWAN CINA, Terdakwa THOMAS MUSLIM, DIDIN, IWAN KECIL, FAHRUL ROZI dan PAK AM, saat di pondok tersebut TAUFIK menyerahkan kepada SAKSI Satu pucuk senjata api laras panjang jenis AK lengkap dengan magazen dan pelurunya dan Satu pucuk senjata api jenis FN berikut magazen dan pelurunya, sedangkan TAUFIK sendiri membawa satu pucuk senjata api jenis AK lengkap dengan magazen dan pelurunya, saat itu SAKSI mengatakan kepada semua anggota yang telah kumpul tersebut “ Sesuai dengan apa yang telah SAKSI instruksikan dan apa yang pernah disimulasikan dulu, maka itulah yang kalian kerjakan” dan semuanya mengatakan “Ya”, selanjutnya kami berangkat menuju ke Bank Mestika Jl.S.Parman Medan dengan menggunakan sepeda motor, SAKSI dibonceng IWAN CINA dengan sepeda motor Honda Supra X, TAUFIK di bonceng FAHRUL ROZI dengan sepeda motor Yamaha Vega Z, Terdakwa THOMAS MUSLIM di bonceng oleh PAK AM dengan sepeda motor Yamaha bebek, DIDIN als.IDIN di bonceng oleh IWAN KECIL dengan sepeda motor Yamaha bebek, sekitar jam 12.00 Wib sampailah di depan Bank Mestika Jl.S.Parman Medan, maka sesuai dengan yang telah SAKSI instruksikan dan disimulasikan, SAKSI turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam Bank Mestika Jl.S.Parman Medan dengan diikuti oleh semua anggota, didalam Bank SAKSI langsung menodongkan senjata api jenis FN kepada petugas Satpam sambil SAKSI berkata “Jangan bergerak” dan SAKSI lihat TAUFIK HIDAYAT menodongkan senjata api laras panjang ke arah kasir dan anggota lainnya langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari meja kasir dan kolong meja kasir serta dari dalam brangkas dan dimasukkan kedalam karung dan tas yang sudah disiapkan, setelah kurang lebih dua menit, kami meninggalkan Bank Mestika Jl.S.Parman Medan dan langsung menuju kerumah TAUFIK HIDAYAT di Sungai mati Medan Labuhan dan sampai sekitar jam 13.30 Wib, maka dirumah TAUFIK, SAKSI dan TAUFIK menghitung uang hasil rampokan sedangkan anggota lainnya mengawasi dari luar rumah adanya kemungkinan orang yang mencurigakan, dan setelah uang di hitung jumlah seluruhnya Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta), maka selanjutnya uang sebesar Rp.1.280.000.000,- SAKSI berikan kepada semua anggota dan masing masing menerima sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.480.000.000,- SAKSI serahkan kepada INDRA WARMAN als.TONI TOGAR di Lapas Tanjung Gusta sebesar Rp.140.000.000,- kemudian Rp.130.000.000,- untuk beli mobil Avanza warna hitam No.Pol tidak ingat, kemudian Rp.60.000.000,- untuk beli kapal ikan dan sisa Rp.50.000.000,- untuk biaya operasional kelompok.

- Bahwa benar, Dua hari kemudian setelah pembagian uang hasil rampokan, SAKSI pergi ke Thailand untuk membeli senjata api, dan di Thailand SAKSI bertemu dengan kawan lama yang bernama MUKTAR ALI di Sungai Golok Thailand Selatan, maka SAKSI membeli senjata api kepada MUKTAR ALI dua pucuk senjata api jenis FN BROWNING lengkap dengan magazen dan pelurunya masing masing isi 7 butir peluru seharga Rp.13.000.000,- satu pucuk senjata api, setelah SAKSI mendapatkan dua pucuk senjata api jenis FN tersebut, SAKSI kembali ke Indonesia dan pulang di Medan dan senjata api SAKSI titipkan pada TAUFIK dan disimpai di pondok di Tambak milik TAUFIK, tidak lama kemudian SAKSI mendapat tilpon dari SYAFRIZAL teman SAKSI di Aceh yang inti dalam pembicaraan SYAFRIZAL mau pinjam senjata untuk kerja/merampok, dan SYAFRIZAL mengatakan “nanti kalau hasil senjata dibayari dua duanya” maka SAKSI katakan “ okelah, datang ke Medan lah”, tiga atau empat hari kemudian SYAFRIZAL datang di Medan dan bertemu SAKSI di depan Gereja Jl.Yos Sudarso Medan, maka ditempat tersebut SAKSI menyerahkan dua pucuk senjata api jenis FN kepada SYAFRIZAL yang sebelumnya senjata tersebut SAKSI titipkan pada TAUFIK, kurang lebih satu minggu kemudian di tambak milik TAUFIK, TAUFIK bilang pada SAKSI dengan kata kata “senjata senjata ini biar SAKSI bayar aja Bang, Abang kan bisa cari yang lain” maka SAKSI bilang “ Ya sudah bayarin semua Seratus Juta” maka TAUFIK mengatakan “ Ya dan uangnya dua hari lagi”, maka dua hari kemudian TAUFIK menilpon SAKSI dan mengatakan uangnya sudah ada dan selanjutnya SAKSI datang rumah TAUFIK di Sungai mati dan TAUFIK menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- kepada SAKSI untuk pembayaran 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan 1(satu) pucuk senjata api jenis FN yang disimpan di pondok ditambah milik TAUFIK yang asalnya senjata tersebut beli dari NASIR di Aceng dan Senjata api FN beli dari Thailand.

Hal. 71dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada bulan Juli 2009 SAKSI ditangkap oleh petugas Polisi di rumah SAKSI di Sungai mati Medan dan SAKSI di bawa ke Aceh dan di proses di Polres Bireun dalam perkara kepemilikan senjata api yang SAKSI pinjamkan pada SAFRIZAL karena SAFRIZAL telah tertangkap lebih dulu dalam perkara perampokan Bank BRI Bireun. Dengan tertangkapnya SAKSI tersebut maka SAKSI ditahan yang kedua kalinya dan dalam persidangan SAKSI di Vonis 1 tahun 6 bulan dan menjalani penahanan di Rutan Bireun karena terlibat kepemilikan senjata api jenis FN BROWNING 9mm yang SAKSI beli dari Thailand Selatan seharga 6000 RM (Rp.13.000.000,-) perpucek. Dan SAKSI membeli senjata api tersebut karena saran dari Sdr.INDRA WARMAN untuk membeli senjata api bila ada uang, saat itu uang yang dipergunakan untuk membeli senjata tersebut yang SAKSI dapatkan dari merampok Bank Mestika bersama dengan Sdr. TAUFIK dan kawan kawan dan atas perintah Sdr. INDRA WARMAN diperintahkan untuk senjata api tersebut diserahkan kepada Sdr. SAFRIZAL. Pada saat itu yang tertangkap selain SAKSI adalah SAFRIZAL; TARMIZI; SUYITNO; OZY karena Senjata api yang yang SAKSI serahkan kepada Sdr. SAFRIZAL dipergunakan untuk perampokan Bank BRI Bireun, Aceh. SAKSI selesai menjalani pidana dan keluar pada tanggal 07 Juli 2010.
- Bahwa benar, setelah 10 (sepuluh) hari kemudian/bebas dari Rutan Bireun, SAKSI mendatangi INDRA WARMAN di Lapas Siantar. Pada saat pertemuan berlangsung di ruang tamu utama Lapas Siantar. Seingat SAKSI waktu itu sekitar pukul 10.00 WIB. Ada beberapa hal penting yang menjadi pokok pembicaraan, yaitu :
 - a Sdr.INDRA WARMAN mengatakan kepada SAKSI bahwa Sdr. INDRA WARMAN ingin segera keluar dari dalam penjara dengan secepatnya.Ada beberapa cara yang disarankan oleh Sdr. INDRA WARMAN, antara lain :
 - 1 Penculikan terhadap Kalapas LP Siantar dan keluarganya tempat ditahannya Sdr. INDRA WARMAN dan setelah itu diadakan permintaan barter dengan bebasnya Sdr. INDRA WARMAN.
 - 2 Pengambilan Sdr. INDRA WARMAN dengan cara paksa, yakni menyerang penjagaan di LAPAS SIANTAR menggunakan kelompok TAUFIK,CS bersenjata lengkap dalam pelaksanaannya.
 - 3 Ada arahan tehnik pelaksanaan hal tersebut, yakni :
 - a Agar dipelajari situasi sekitar Lapas Siantar baik penjagaan dan kondisi pintu-pintu keluar dipastikan dengan perencanaan yang matang, kemudian jumlah anggota 10 (sepuluh) orang dan kepala operasi adalah TAUFIK.
 - b Agar disiapkan juga kendaraan mobil 2 (dua) unit yakni untuk berganti kendaraan ditengah jalan sehingga dapat mengelabui bila ada yang mengejar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agar diatur dengan TAUFIK mengenai tempat persembunyian (Safety House) setelah pelarian dari Lapas Siantar.
- d. Bahwa apabila ada yang mengejar mereka agar ditembak.
- e. Untuk pendanaan kegiatan operasi ini, Sdr. INDRA WARMAN meminta SAKSI mengecek “rancangan kerja” (menurut sepengetahuan SAKSI adalah perampokan Bank) yang akan dilakukan oleh TAUFIK, CS. Sdr. INDRA WARMAN meminta SAKSI untuk membenahi perencanaan tersebut.
- f. Sdr. INDRA WARMAN juga memberitahu SAKSI bahwa kelompok TAUFIK, CS sudah memiliki persenjataan dan SAKSI diminta untuk mengatur kegiatan TAUFIK, CS sehingga menjadi tertib dan tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian
 - g. Sdr. INDRA WARMAN meminta agar kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat hari Lebaran karena menurut Sdr. INDRA WARMAN saat itu sedang ramai orang sehingga apabila kita membuat kekacauan situasi akan kacau dan mudah melarikan diri.
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi sebuah photo atau gambar, Setelah SAKSI amati secara seksama/teliti SAKSI mengenal foto tersebut yaitu FAHRUL ROZI HARAHAP als.FAHRUL, yang SAKSI kenal sejak SAKSI menikah dengan LAINU RODIAH HASIBUAN pada bulan Pebruari 2008 yang saat itu menghadiri acara pernikahan SAKSI, FAHRULROZI adalah teman dari THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan AYATULLAH MUSHAB HASIBUAN als.AYAT, bersama dengan SAKSI dan teman teman lainnya ikut melakukan perampokan di Bank Mestika Jl.S.Parman Medan pada bulan Maret 2009 dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada SAKSI sebuah gambar atau photo, Setelah SAKSI amati secara seksama/teliti SAKSI mengenal foto tersebut yaitu Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, yaitu kakak ipar SAKSI karena SAKSI menikahi adiknya yang bernama LAINUN RODIAH HASIBUAN pada bulan Pebruari 2008, maka sejak itu SAKSI kenal dengan Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan juga AYATULLAH MUSHAB HASIBUAN als.AYAT, bersama dengan Terdakwa THOMAS MUSLIM SAKSI pernah melakukan perampokan di tiga lokasi yaitu Pada bulan Juli 2008 melakukan perampokan dengan senjata api bersama kawan kawan di Bank Mestika Jl.Yos Sudarso Medan dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian pada bulan September 2008 melakukan perampokan dengan senjata api di Bank Mandiri Jl.Dr.Pardede Medan dengan hasil uang rampokan sebesar Rp.941.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2009 melakukan perampokan

Hal. 73 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersenjata api di Bank Mestika JI.S.Parman Medan dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada SAKSI sebuah gambar atau photo, SAKSI mengenali barang-barang tersebut adalah 2 (dua) pucuk revolver Cal 38 MM merek Smith & Wetson yang SAKSI beli dari MOHTAR ALI di Sungai Rantau Panjang (disebut juga dengan nama Sungai Golok) perbatasan Kelantan, Malaysia-Tahiland Selatan pada tanggal 20 September 2010 seharga RM 6000 (Enam ribu ringgit malaysia) per pucuk. Sedangkan peluru merek SPL Cal 38 MM sejumlah 156 (Seratus lima puluh enam butir) seharga RM 1000 (seribu ringgit malaysia) yang mana keseluruhan barang tersebut atas pesanan Sdr.INDRA WARMAN dan atas perintah Sdr. INDRA WARMAN untuk diserahkan kepada TAUFIK. Jadi dapat SAKSI jelaskan bahwa Kelompok Mujahidin Indonesia adalah organisasi yang berafiliasi dengan Jamaah Islamyah dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam melalui cara Jihad dengan dakwah dan berperang menggunakan senjata api, Jadi apabila cara dakwah tidak dapat diterima oleh masyarakat kafir dan kaum thogut maka tidak ada cara lain selain mengangkat senjata untuk membunuh para kaum kafir dan thogut. Untuk dana operasional organisasi diupayakan melalui infaq akan tetapi jika tidak dapat terlaksana menurut INDRA WARMAN adalah HALAL melakukan fa'i (Perampokan) karena untuk JIHAD FISABILLAH.
- Bahwa benar, uang hasil rampokan sebagian SAKSI serahkan kepada INDRA WARMAN als. TONI TOGAR, anggota yang kerja yang melakukan perampokan selain SAKSI tidak mengetahui jika sebagian uang rampokan SAKSI serahkan kepada INDRA WARMAN als. TONI TOGAR, akan tetapi kepada semua anggota yang kerja yang melakukan perampokan sebelum melakukan perampokan sudah SAKSI beri pemahaman jika uang sebageaian dari hasil rampokan di gunakan untuk orang orang yang dipenjarah yang membela umat muslim, untuk janda janda maupun yatim piatu dari konflik AMBON maupun Poso, namun hingga terjadi perampokan ini SAKSI belum memberikan uang hasil rampokan kepada janda janda ataupun anak yatim dari konflik Ambon dan Poso.
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Juli 2013 Listrik Lapas Tanjung Gusta Padam sehingga air untuk kebutuhan sehari hari warga binaan tidak mengalir namun saat itu listrik bisa hidup kembali dan juga kadang mati/padam, kemudian pada tanggal 11 Juli 2013 listrik padam total, dengan padamnya aliran listrik tersebut diantara warga binaan mengadu ke Pos Penjagaan bahwasanya air tidak ada, akan tetapi pengaduan tersebut tidak di respon, karena pengaduan tidak direspon, warga binaan berteriak teriak "lisrik, air, listrik, air dst" selanjutnya pada sekitar jam 18.00 Wib warga binaan mulai melakukan pelemparan ke Pos Penjagaan dan warga binaan yang lain nya juga keluar dan menuju ke Pos penjagaan hingga jumlahnya ratusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dan tiba tiba pintu penjagaan terbuka lebar, maka para warga binaan tanpa di komando melarikan diri termasuk SAKSI juga ikut melarikan diri, selanjutnya di perkebunan dibelakang rumah warga SAKSI bertemu dengan ABDUL GANI SIREGAR, AGUS SUNYOTO dan NIBRAS dan beberapa warga binaan lainnya, selanjutnya SAKSI, ABDUL GANI SIREGAR, AGUS SUNYOTO dan NIBRAS naik Bentor dan berhenti dikuburan Cina Chengwan, kemudian kami berjalan kaki sampai di sebuah lapangan bola yang tidak jauh dari kuburan Cina dan ditempat itu SAKSI menghubungi AYATULLAH MUSHAB melalui Hp, dan SAKSI katakan “ Ini aku FADLI “ maka AYATULLAH MUSHAB mengatakan “ FADLI siapa” maka SAKSI katakan “ FADLI yang di LP Abangmu” dan AYATULLAH MUSHAB mengatakan “ada apa” dan SAKSI bilang “ Aku Lari dari Penjara, kau tolong aku jemput di Lapangan bola dekat Chengwan” dan SAKSI bilang lagi “tolong kamu cari dua sepeda motor dan dua orang karena aku bawa teman” maka AYATULLAH MUSHAB mengatakan “apa nggak ada tempat lain untuk singgah” dan SAKSI katakan “tidak ada, tolonglah bantu sebentar tidak lama” dan AYATULLAH MUSHAB mengatakan “ Iya lah”, kurang lebih satu jam kemudian AYATULLAH MUSHAB datang di Lapangan Bola dekat kuburan Cina Chengwan bersama dengan Terdakwa THOMAS MUSLIM dan FAHRUL ROZI dengan membawa tiga sepeda motor, Selanjutnya SAKSI dibonceng oleh AYATULLAH MUSHAB dengan sepeda motor Yamaha bebek, sedangkan Terdakwa THOMAS MUSLIM dan FAHRUL ROJI membonceng ABDUL GANI SIREGAR, NIBRAS, AGUS SUNYOTO menuju kerumah AYATULLAH MUSHAB di Kp.Tengah Sungai mati Medan Labuhan, setelah tiga hari berada di rumah AYATULLAH MUSHAB, ABDUL GANI SIREGAR, NIBRAS dan AGUS SUNYOTO pindah kerumah teman SAKSI yang bernama SOLEH di TKBM III Martubung Medan Labuhan, setelah SAKSI berada di rumah AYATULLAH MUSHAB selama dua minggu, selanjutnya SAKSI kerumah SOLEH dan bergabung dengan ABDUL GANI SIREGAR, NIBRAS dan AGUS SUNYOTO Setelah satu minggu SAKSI tanya pada SOLEH apakah ada kontak hubungan dengan PAK IWAN CINA dan SOLEH mengatakan “ ada tapi dia jarang menghubungi” dan SAKSI katakan “ kalau PAK IWAN CINA menghubungi bilang pada saya mau bicara” dan SOLEH mengatakan “Ya”, karena sudah satu minggu SAKSI berada di rumah SOLEH dan IWAN CINA belum menghubungi SOLEH, maka SAKSI pergi ke Tebing Tinggi dirumah teman SAKSI yang bernama ONO, setelah satu hari dirumah ONO, SAKSI dihubungi oleh SOLEH lewat Hp. Yang mengatakan ini ada nomor Pak IWAN kalau mau bicara sama dia, dan SAKSI di kirimi nomor HP Pak IWAN CINA (nomor Hp.sekarang tidak ingat lagi), selanjutnya SAKSI menghubungi IWAN CINA lewat Hp, dan SAKSI katakan “ Pak ini saya FADLI ingat nggak” maka IWAN CINA mengatakan “Iya ingat, apa kabar sehat, ada dimana” maka SAKSI katakan “ Sehat saya ada di Medan” selanjutnya SAKSI bilang pada IWAN CINA “Bisa minta tolong pak” dan IWAN CINA katakan “minta tolong apa” dan SAKSI

Hal. 75dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan “ini SAKSI ada tiga teman yang sama sama kabur dengan SAKSI, apa bisa ditaruh di tempat bapak di sana” dan IWAN CINA mengatakan “ Ya, tidak apa apa, antar aja kemari” dan SAKSI katakan “dimana posisinya” dan dijawab oleh IWAN CINA “nanti saja kalau pas mau berangkat SAKSI kasi tahu posisi SAKSI”, selanjutnya SAKSI kembali ke Medan dan menjumpai AYATULLAH MUSHAB dan SAKSI katakan “Ini nggak aman posisi tiga orang itu dirumah SOLEH, ini ada tempat dirumah kawan SAKSI, Cuma untuk ngantar orang itu perlu mobil, saya minta tolong saya kamu tolong antarkan mereka”, maka AYATULLAH MUSHAB bilang “apa nggak ada orang lain lagi disuruh” dan SAKSI bilang “Nggak ada, saya mohon sama kamulah yang nganter orang tiga ini” dan AYATULLAH MUSHAB mau untuk mengantarnya dan untuk masalah teknis mengantar SAKSI serahkan kepada AYATULLAH MUSHAB dan selanjutnya SAKSI menyerahkan uang kepada AYATULLAH MUSHAB sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nomor telpon IWAN CINA, sambil SAKSI katakan “ ini uang satu juta, ini nomor HP.tolong kamu simpan, setelah kamu dapat mobil, kamu hubungi nomor tadi, kamu bilang sama dia SAKSI anggotanya FADLI, bapak posisi dimana”, selanjutnya SAKSI berangkat ke Aceh dirumah NASIR di Bireun, saat SAKSI berangkat ke Aceh ABDUL GANI SIREGAR, NIBRAS, AGUS SUNYOTO belum berangkat, sekitar satu bulan SAKSI di Aceh selanjutnya SAKSI pergi ke Tanjung Balai di Agen TKI Ilegal dan empat hari kemudian SAKSI berangkat ke Malaysia dan tinggal di rumah RUSLAN di Jinjang Selatan Kualalumpur dan SAKSI bekerja di pabrik Cat yang lokasinya tidak jauh dari rumah RUSLAN dan pada tanggal 20 Nopember 2013 SAKSI ditangkap oleh Polisi Malaysia karena tidak memiliki dokumen dan akhirnya SAKSI dipulangkan ke Indonesia tanggal 27 Nopember 2013 dan dimasukkan di Rutan Kelapa dua dan ternyata ABDUL GANI SIREGAR, NIBRAS, AGUS SUNYOTO dan IWAN CINA sudah berada di Rutan Kelapa dua.

11. NANGKUNG Als RIDWAN Als IWAN CINA Als IWAN RIZKI Als ISMAIL

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekira jam 05.00 Wib, di Rumah Jl.Mawar Kel. Pasar Minggu Kec. Kandis Kab. Siak Riau yang saat itu Saksi baru saja keluar dari Kamar Mandi, dan saat Saksi ditangkap tidak ada barang yang diamankan dari Saksi dan selanjutnya Saksi di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun sebabnya Saksi ditangkap adalah:

- a Saksi ikut melakukan Fa'i/perampokan di Bank Mestika Jln Yos Sudarso Medan Labuan pada tahun 2008 bersama-sama FADLI SADAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), THOMAS HASIBUAN dan Saksi sendiri

- b Saksi ikut terlibat dalam fa'i/Perampokan terhadap Bank Mandiri Jln. Pardede Medan pada tahun 2008 adalah : TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), Terdakwa THOMAS, Saksi sendiri, FADLI SADAMA, dan IWAN KECIL.
 - c Saksi ikut dalam aksi fa'i/Perampokan terhadap Bank Mestika Jln. S. Parman Medan pada tahun 2009 seingat Saksi teman teman Saksi adalah : TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL, Saksi sendiri, FADLI SADAMA, IWAN KECIL, Terdakwa THOMAS, AMRI Als PAK AM dan DIDIN Als IDIN.
 - d Saksi ikut dalam aksi fai'i/perampokan di bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan seingat Saksi teman-teman Saksi yang ikut terlibat dalam aksi perampokan tersebut yaitu TAUPIK HIDAYAT, WAK GENG, Terdakwa THOMAS, Saksi Sendiri, FAHRUL, IWAN KECIL, AABDUL GANI SIREGAR, PAUTAN, masih banyak lagi tetapi Saksi tidak tau namanya.
 - e Pada Bulan Agustus 2013, Terdakwa THOMAS bersama-sama dengan AYATULLOH membantu menyembunyikan narapida tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan yang bernama AGUS SUNYOTO alias GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI SIREGAR yang Saksi sembuhkan di Rumah Saksi di Riau bulan Agustus 2013.
- Bahwa benar, sejak tahun 2004 Saksi mengikuti Taklim di Masjid Al-Falah Bagan Deli Belawan yang di isi oleh Tengku JUNAEDI dan Jama'ah berjumlah kurang lebih 20 Orang/ Jama'ah umum, materi yang di sampaikan adalah masalah Puasa, Haji, Sholat dan Saksi mengikuti hingga sekitar tahun 2005.
 - Bahwa benar sejak tahun 2004 Saksi juga belajar sendiri tentang Jihad dengan cara Saksi membaca buku karangan ABDULLAH AZZAM yang Saksi beli dari toko buku Gramedia di Medan, kemudian Saksi juga membaca majalah ANAJAH, dimana Buku dan Majalah yang Saksi baca tersebut menjelaskan tentang Jihad dan Tauhid, Jihad yang ada di buku tersebut menjelaskan tentang jihad di Afganistan, Palestina, dan setelah Saksi membaca dan mempelajari Jihad tersebut Saksi berkeinginan keras untuk berjihad di Afganistan dan Palestina.
 - Bahwa benar, pada tahun 2004 Saksi berkenalan dengan TAUFIQ di Serui Belawan ketika itu sedang mancing di empang alam, kemudian TAUFIQ menawarkan Saksi untuk jadi relawan

Hal. 77 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunami Aceh, maka selanjutnya Saksi diajak TAUFIQ ke Aceh sebagai Relawan Sunami Aceh, maka di Aceh Saksi minta bantuan kepada TAUFIQ bagaimana caranya untuk berjihad di Afganistan maupun Palestina, maka TAUFIQ mengatakan ya sabar nati dikasih tahu, dan Saksi berada di Aceh sebagai Relawan hanya sekitar dua minggu dan selanjutnya pulang Saksi pulang ke Belawan dan berpisah dengan TAUFIQ.

- Bahwa benar, tahun 2007 Saksi membeli Empang/Tambak Udang di Serui Belawan seluas 2 Ha dan Saksi pelihara Udang, maka di tempat Tambak udang milik Saksi tersebut Saksi sekali kali bertemu dengan TAUFIQ untuk mancing bersama, dan saat saat macing tersebut TAUFIQ menyampaikan kepada Saksi tentang masalah Merampok, dimana TAUFIQ mengatakan bahwa melakukan perampokan/Fa'i adalah Halal jika yang di ambil barang barang milik orang kafir diantaranya orang Cina, Bank, Bank semua boleh di rampok, namun saat itu Saksi masih pikir pikir.
- Bahwa benar, Saksi bersama-sama dengan TAUPIK HIDAYAT, FADLI SADAMA, terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN, FAHRUL, AMRI alias PAK AM, IWAN KECIL, DIDIN alias IDIN melakukan perkara Fa'i/perampokan di Bank Mestika di Jln Yos Sudarso dan Bank Mandiri Jln. Pardede tahun 2008, merampok di Bank Mestika Jln. S.Parman tahun 2009 kemudian Bulan Agustus 2010 merampok di Bank CIMN Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan, hingga tersangka ditangkap oleh aparat kepolisian di Riau adalah Seingat Saksi pada tahun 2004 ketika Saksi berada di kolam pemancingan umum didaerah Seruai Belawan Saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama TAUFIK awalnya kami hanya kenal sebatas di tempat pemancingan umum saja kemudian Pada Bulan Desember 2004 terjadi bencana alam tsunami di Aceh, seingat Saksi TAUFIK mengajak Saksi untuk ikut menjadi relawan di Aceh, setelah Saksi bersedia menjadi relawan ke Aceh maka Saksi bersama-sama dengan TAUPIK berangkat ke Aceh seingat kami berangkat daerah Stabat bersama-sama dengan relawan lainnya kurang 15 (lima belas) orang tetapi Saksi tidak kenal sama mereka setahu Saksi TAUPIK yang lebih kenal karena TAUFIK yang mengajak mereka untuk ikut jadi relawan, seingat Saksi kami berangkat ke Aceh menjelang hari raya Idul Adha seingat Saksi kami naik truk yang bermuatan kambing yang akan dijadikan untuk kurban untuk masyarakat aceh yang mengalami bencana tsunami. Kemudian kami tiba Matae dan Lambata Banda Aceh kemudian seingat Saksi kami tinggal di Aceh kurang lebih 2 (dua) hari setelah kambing kurban yang kami bawa dari Medan kami bagi-bagikan kepada warga sekitar Lambata Banda Aceh selanjutnya kami pulang ke Medan, selanjutnya Saksi pulang ke Belawan dan TAUFIK juga pulang kerumahnya.
- Bahwa benar, sejak Saksi membaca dan mempelajari Jihad tersebut Saksi berkeinginan keras untuk berjihad di Afganistan dan Palestina tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga Saksi bisa berjihad ke Afganistan untuk membela kaum muslim yang tertindas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana oleh Rusia. Seingat Saksi waktu mereka di Aceh Saksi minta bantuan kepada TAUFIQ bagaimana caranya untuk berjihad di Afganistan maupun Palestina, maka TAUFIQ mengatakan ya sabar nanti dikasih tahu. Pada Tahun 2007 Saksi membeli Empang/Tambak Udang di Serui Belawan seluas 2 Ha dan Saksi pelihara Udang, maka di tempat Tambak udang milik Saksi tersebut Saksi sekali-kali bertemu dengan TAUFIQ untuk mancing bersama, kemudian seingat Saksi pada awal Tahun 2008 TAUFIK HIDAYAT mengundang Saksi untuk datang kerumahnya di Sei Mati Medan Labuan, kemudian setelah Saksi tiba dirumahnya TAUFIK HIDAYAT kemudian setelah kami bertemu TAUFIK HIDAYAT kedatangan tamu seorang laki-laki kemudian setelah memperkenalkan diri mengaku bernama FADLI SADAMA kemudian setelah berkenalan FADLI SADAMA kami sering bertemu antara Saksi TAUFIK HIDAYAT dan FADLI SADAMA. Kemudian seingat Saksi bahwa pada awal Tahun 2008 TAUFIK HIDAYAT mengundang Saksi untuk datang kerumahnya, kemudian setelah Saksi datang kerumah TAUFIK HIDAYAT Saksi melihat sudah ada FADLI SADAMA, kemudian waktu itu FADLI SADAMA menyampaikan ide untuk melakukan aksi perampokan, kemudian TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada Saksi bahwa FADLI SADAMA mau melakukan aksi, kemudian Saksi menanyakan siapa saja yang ikut terlibat lalu TAUFIK HIDAYAT mengatakan bahwa yang ikut terlibat adalah TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa, FADLI SADAMA dan Saksi sendiri.

- Bahwa benar, keesokan harinya Saksi dijemput oleh TAUFIK HIDAYAT kerumahnya di daerah Sei Mati dengan naik sepeda motormenuju Rumah TAUFIK HIDAYAT kemudian setelah sampai dirumah TAUFIK HIDAYAT kami menunggu kedatangan dari Terdakwa dan FADLI SADAMA tidak lama kemudian Terdakwa dan FADLI SADAMA datang kerumah TAUFIK HIDAYAT setelah kami berempuk kumpul makan sekitar jam 11.00 Wib dengan formasi Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya membonceng FADLI SADAMA, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor milik TAUFIK dan membonceng TAUFIK HIDAYAT kemudian kami berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan kami rampok maka sambil berjalan kami mencari lokasi bank yang akan kami rampok seingat Saksi kami melewati Jln. Yos Sudarso mengarah Kota Medan setelah kami mencari lokasi bank yang akan dirampok tidak ada lokasi yang pas untuk kami rampok maka kami sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor, setelah sampai disimpang kantor kami berhenti, karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya kami sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso seingat Saksi sekitar jam 12.00 Wib kami tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA langsung mengamankan Satpam sambil membawa senjata api, Saksi dan TAUFIK HIDAYAT masuk kedalam bank untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu diluar tidak jauh dari Lokasi Bank, ketika Saksi melihat FADLI SADAMA turun dari sepeda motor menuju Bank Mestika Saksi melihat FADLI

Hal. 79 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya, kemudian Saksi memarkir sepeda motor didepan Kantor Bank Mestika, kemudian saya, FADLI SADAMA, TAUFIK HIDAYAT masuk kedalam Bank Mestika Jln. Yos Sudarso sedangkan Terdakwa menunggu diluar jaraknya dari kantor Bank Mestika kurang lebih 10 Meter, seingat Saksi sekitar 5 (lima) menit kami berada didalam Bank, saya, TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa keluar dari dalam Bank selanjutnya sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika tidak lama kemudian FADLI SADAMA keluar menghampiri Terdakwa setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor kami melarikan diri ke daerah Medan pertengahan jalan kami masuk ke jalan menuju sungai mati setelah sampai disungai mati kami menuju rumah TAUFIK HIDAYAT setelah dirumah TAUFIK HIDAYAT uang hasil perampokan seingat Saksi sejumlah Rp. 120.000.000 dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT setelah uang dibagi masing-masing mendapat bagian Rp. 20.000.000,- maka selanjutnya Terdakwa dan FADLI SADAMA pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Lingkungan III Sei Mati, sedangkan Saksi diantar oleh TAUFIK HIDAYAT pulang kerumah saya, sedangkan uang sisa hasil perampokan dipegang oleh FADLI SADAMA. Selanjutnya setelah selesai aksi perampokan Saksi bertemu lagi TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA sambil membahas hasil perampokan di Bank Mestika TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh FADLI SADAMA sedangkan masalah penggunaannya Saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah TAUFIK HIDAYAT dan FADLI SADAMA kemudian TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa kita harus mengawasi situasi dulu apabila kerjaan kita aman tidak diketahui oleh pihak kepolisian maka kalau ada kerjaan nanti akan kita lakukan lagi.

- Bahwa benar, seingat Saksi padaakhir Tahun 2008 setelah kami tidak dicari-cari pihak kepolisian dan kejadian perampokan di Bank Mestika aman, akhirnya TAUFIK HIDAYAT menawarkan kami untuk merampok lagi, seingat Saksi TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada Saksi bahwa FADLI SADAMA menawarkan pekerjaan lagi untuk merampok di Bank Mandiri Jln. TD Pardede Medan kemudian Saksi di panggil TAUFIK HIDAYAT kerumahnya setelah sampai dirumahnya TAUFIK HIDAYAT mengatakan bahwa target kami selanjutnya adalah Bank Mandiri Jln. TD Pardede dirumah TAUFIK HIDAYAT Saksi bertemu dengan Terdakwa, FADLI SADAMA, TAUFIK HIDAYAT, IWAN KECIL dan IDIN. Seingat Saksi setelah pertemuan pertama di rumah TAUFIK HIDAYAT kami di suruh oleh TAUFIK HIDAYAT untuk datang kerumahnya setelah sampai di rumah TAUFIK HIDAYAT Saksi bertemu dengan FADLI SADAMA, TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa, IDIN dan IWAN KECIL waktu itu TAUFIK HIDAYAT membagi tugas masing-masing Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan Terdakwa bertugas berjaga diluar bank, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membonceng TAUFIK HIDAYAT dan masuk kedalam untuk mengambil uang kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIK HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api untuk ditodongkan kepada karyawan, IWAN KECIL dan IDIN masuk kedalam Bank untuk mengambil uang kemudian TAUFIK HIDAYAT mengajak kami untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan kami lalui ketika melakukan aksi perampokan, waktu itu TAUFIK HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi, kemudian seingat Terdakwa dan FADLI SADAMA melakukan survei lokasi dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT yang berboncengan dengan Saksi waktu itu kami berangkat mulai dari rumah TAUFIK HIDAYAT menuju Jln Yos Sudarso, kemudian kami melewati Jln. Karya tidak lama kemudian kami masuk ke Jln. TD Pardede setelah sampai di Lokasi Bank Mandiri TAUFIK HIDAYAT menunjukkan kepada kami Bank Mandiri yang akan kami rampok, setelah selesai lihat lokasi Bank Mandiri kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar, 2 (dua) hari setelah mereka melakukan pembagian Tugas dan Survei Lokasi, TAUFIK HIDAYAT memberitahukan kepada Saksi bahwa besok harinya akan melakukan perampokan selanjutnya besok harinya sekitar jam 10.00 Wib Saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIK HIDAYAT di Sungai Mati, setelah sampai dirumah TAUFIK HIDAYAT sudah ada TAUFIK HIDAYAT, Saksi sendiri, Terdakwa, FADLI SADAMA dan DIDIN dan IWAN KECIL kemudian TAUFIK HIDAYAT mengingatkan kami untuk tugas masing-masing kemudian TAUFIK HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIK HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Saksi membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang yang akan kami rampok, kemudian sepeda motor yang kami gunakan sebanyak 3 (tiga) unit antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z yang digunakan Terdakwa THOMAS bersama-sama dengan FADLI SADAMA, 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X milik Saksi yang digunakan bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan IWAN KECIL bersama-sama dengan DIDIN. Seingat Saksi sekitar jam 11.00 Wib kami berangkat dari Rumah TAUFIK HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan adapun Rute yang kami lalu adalah rombongan kami masuk dari Jln. Karya selanjutnya masuk ke Jln. TD Pardede setelah sampai di Kantor Bank Mandiri kemudian Saksi melihat FADLI SADAMA sambil berjalan masuk kedalam Bank Mandiri mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan menodongkan senjata kepada Satpam kemudian TAUFIK HIDAYAT, Saksi, IWAN KECIL masuk kedalam Bank, sedangkan Terdakwa THOMAS dan DIDIN menunggu diluar sambil mengamati situasi diluar bank, setelah kami masuk kedalam Bank Mandiri kurang lebih 5 (lima) menit FADLI SADAMA mengamankan Satpam sedangkan TAUFIK HIDAYAT, IWAN KECIL, dan Saksi sendiri mengambil uang

Hal. 81 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank setelah uang kami ambil maka kami keluar dari dalam Bank kemudian langsung menuju sepeda motor tidak lama kemudian kami meninggalkan Bank Mandiri Jl. TD Pardede melalui jalan Karya masuk ke Jalan marelan kemudian kami menuju Tambak Udang milik TAUFIK HIDAYAT di daerah Serui, setelah sampai di Tambak Udang milik TAUFIK HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA, Karung goni yang Saksi bawa disimpan di Gubuk milik TAUFIK HIDAYAT kemudian malam harinya uang hasil rampokan kami hitung jumlahnya sekitar Rp. 800.000.000,- selanjutnya uang hasil rampokan tersebut dibagikan kepada anggota yang ikut rampok masing-masing mendapat bagian Rp. 110.000.000,- sedangkan sisanya di pegang oleh FADLI SADAMA selanjutnya TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada Saksi untuk menunggu di rumah saja selanjutnya Saksi meninggalkan Gubuk milik TAUFIK HIDAYAT pulang kerumah saksi.

- Bahwa benar, kemudian setelah aksi perampokan yang di Bank Mandiri Jln. TD pardede dilakukan kegiatan yang oleh Terdakwa hanya di rumah masing-masing sambil menunggu situasi aman seingat Saksi sering main bola dengan TAUFIK HIDAYAT kemudian apabila saksi bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT selalu diberikan arahan oleh TAUFIK HIDAYAT supaya tetap semangat karena pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai bagian dari pekerjaan dalam rangkai ber jihad dan setiap TAUFIK HIDAYAT menyampaikan pemahaman tentang JIHAD TAUFIK HIDAYAT selalu semangat sehingga Saksi juga timbul semangat untuk merampok karena menurut pemahaman yang Saksi dapat bahwa perampokan yang dilakukan disamping mencukupi untuk kebutuhan, juga digunakan untuk membeli senjata api yang akan kami gunakan untuk memperbanyak persenjataan Kelompok saksi.
- Bahwa benar, seingat Saksi sekitar bulan Agustus atau bulan September 2009 TAUFIK HIDAYAT mengajak Saksi lagi untuk ikut merampok lagi dan Saksi disuruh untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaannya TAUFIK HIDAYAT mengatakan akan diberitahukan, seingat Saksi seminggu kemudian TAUFIK HIDAYAT menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di Sungai Mati, kemudian setelah Saksi sampai di rumah TAUFIK HIDAYAT Saksi bertemu dengan Terdakwa, TAUFIK HIDAYAT, FAHRUL, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM, IWAN KECIL kemudian waktu itu TAUFIK HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan kami selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan kemudian TAUFIK HIDAYAT langsung membagi Tugas yaitu :
 - 1 AMRI alias Pak AM bertugas berjaga-jaga diluar bank
 - 2 FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras pendek untuk ditodongkan ke Karyawan.
 - 3 TAUFIK HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi sendiri, FAHRUL, DIDIN, Terdakwa THOMAS MUSLIM HSB dan IWAN KECIL masuk kedalam bank untuk mengambil uang.

- Bahwa benar, TAUFIK HIDAYAT menyuruh saksi untuk melakukan survei lokasi waktu itu Saksi bersama-sama dengan FADLI SADAMA naik sepeda motor untuk melakukan survei lokasi Bank Mestika Jln. S Parman, seingat Saksi jalan yang disurvei adalah mulai dari Jln. Yos Sudarso, masuk ke gugur kemudian masuk ke Jln. S Parman kemudian pulang kami lewat jalan Marelان, TAUFIK menyuruh kami untuk menghafal jalan yang akan dilalui nanti untuk melakukan perampokan selanjutnya saksi pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya seminggu setelah melakukan survei jalan yang akan lalui dan survei lokasi Bank Mestika malam harinya ketika Saksi bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT memberitahukan bahwa besok harinya perampokan akan dilakukan dan Saksi diminta untuk datang ke rumahnya kemudian besok harinya Saksi berangkat sendiri ke rumah TAUFIK HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian setelah sampai di rumah TAUFIK HIDAYAT Saksi melihat sudah ada Terdakwa, TAUFIK HIDAYAT, FADLI SADAMA, FAHRUL, IWAN KECIL, AMRI alias PAK AM dan DIDIN, kemudian Saksi melihat FADLI SADAMA membawa Senjata laras pendek sedangkan FAHRUL, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL, Terdakwa dan AMRI PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan sedangkan Saksi bertugas membonceng FADLI SADAMA.
- Bahwa benar, setelah semua peralatan lengkap sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dibagi oleh TAUFIK HIDAYAT maka Saksi berboncengan dengan FADLI SADAMA, Terdakwa berboncengan dengan AMRI, TAUFIK HIDAYAT berboncengan dengan FAHRUL, IWAN KECIL berboncengan dengan DIDIN selanjutnya kami beriring-iringan menuju lokasi Bank Mestika Jln. S. Parman adapun rute yang dilalui adalah mulai dari jalan Yos Sudarso tembus ke jalan S. Parman kemudian setelah tiba di lokasi saksi memarkirkan sepeda motor dan semua masuk kedalam kemudian Saksi melihat FADLI SADAMA menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap, kemudian Saksi mendengar FADLI SADAMA menyuruh semua Karyawan untuk tiarap dan jangan melawan selanjutnya TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa, Saksi FAHRUL, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas, kemudian setelah semua uang tunai kami ambil Saksi sempat mendengar teriakan untuk keluar selanjutnya Saksi keluar dari bank menuju parkir selanjutnya saksi meninggalkan lokasi Bank Mestika dan melarikan diri ke rumah TAUFIK HIDAYAT di Serui kelurahan sungai mati, kemudian setelah sampai di rumah TAUFIK HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan didalam gudang selanjutnya TAUFIK HIDAYAT kemudian setelah dihitung jumlahnya Rp 1,8 Milyar dan semua yang terlibat mendapat bagian masing-

Hal. 83 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 160.000.000,- sedangkan sisa dipegang oleh FADLI SADAMA kemudian seingat Saksi TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada saksi agar pulang kerumah masing-masing dan melakukan pekerjaan seperti biasa dan harap tenang sambil melihat situasi apakah aman atau tidak. Selanjutnya setelah selesai aksi perampokan di Bank Mestika Jln. S Parman sambil melihat situasi TAUFIK HIDAYAT menyuruh kami untuk melakukan kegiatan seperti biasa saja kemudian Saksi sedangkan Saksi berjualan ikan seperti biasa di pasar.

- Bahwa benar, setelah selesai aksi perampokan di Bank Mestika Jln. S Parman tahun 2009, seingat Saksi ketika sedang memancing di tempat pemancingan umum di daerah Seruai Saksi menanyakan kepada TAUFIK kapan Saksi bisa berjihad ke Afghanistan untuk membantu kaum muslim yang tertindas disana. Waktu itu Saksi mengatakan kepada TAUFIK tolong tunjukkan jalan kepada Saksi agar Saksi bisa berangkat jihad keluar negeri, dan saat saat macing tersebut TAUFIK menyampaikan untuk bersabar dulu kemudian TAUFIK menawarkan kepada Saksi untuk ikut dengan TAUFIK melakukan amalia "Fa'i" dimana menurut TAUFIK bahwa "Fa'i" tersebut adalah merampok harta-harta orang itu halal hukumnya kemudian Saksi menanyakan kepada TAUFIK mana dalilnya untuk melakukan amalia "Fa'i" tersebut kemudian TAUFIK mengatakan kepada Saksi dalilnya terdapat dalam "Surat Al Haser" yang berbunyi "dibolehkan fa'i untuk merampas harta-harta orang kafir sehingga dengan dalil tersebut Saksi mau ikut bergabung dengan TAUFIK kemudian TAUFIK juga mengatakan kepada Saksi tentang masalah merampok, dimana TAUFIK mengatakan bahwa melakukan perampokan/Fa'i adalah halal jika yang di ambil barang barang milik orang kafir diantaranya orang Cina, bank-bank semua boleh di rampok.
- Bahwa benar, pada awal bulan Agustus 2010 Saksi disuruh untuk datang kerumah TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi kami menuju rumah TAUFIK HIDAYAT kemudian dirumah TAUFIK HIDAYAT sehingga waktu itu yang ada dirumah TAUFIK HIDAYAT adalah Saksi sendiri, Terdakwa, IWAN KECIL dan TAUFIK HIDAYAT kemudian TAUFIK HIDAYAT mengatakan bahwa target kami selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan, kemudian TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIK HIDAYAT dan kami diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIK HIDAYAT karena perampokan yang di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad kemudian TAUFIK HIDAYAT memerintahkan Saksi bahwa peran Saksi nanti dalam aksi perampokan adalah supir yang akan membawa mobil yang akan digunakan untuk merampok bank bersama-sama dengan ABDUL GANI dan PAUTAN. Seingat Saksi 2 hari sebelum aksi perampokan ketika itu bulan puasa tahun 2010 seingat Saksi sekitar bulan Agustus 2010, TAUFIK datang kerumah Saksi untuk mengundang Saksi agar datang ke rumah WAKGENG di Daerah Hamparan Perak karena di rumah WAKGENG mau diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka puasa bersama sekaligus pertemuan untuk membahas masalah pelaksanaan amaliah Fa'i perampokan di Bank CIMB Niaga yang di Jln. Aksara Medan kemudian TAUFIK HIDAYAT juga mengatakan kepada Saksi bahwa pertemuan tersebut membicarakan mengenai amalia Fa'i dan sekaligus untuk pembagian tugas masing-masing anggota karena dirumah WAKGENG telah berkumpul teman-teman yang akan ikut untuk melakukan aksi perampokan tersebut. Kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Saksi kemudian secara beriringan dengan TAUFIK kami menuju rumah WAKGENG di daerah Hamparan Perak, setelah sampai dirumah WAKGENG Saksi bertemu dengan orang yang sebelumnya sudah Saksi kenal di gudang ikan karena sama-sama dagang ikan di Belawan yaitu :

1. MARWAN alias WAK GENG alias NANONG
2. TAUFIK alias ABANG
3. BOTOK
4. RAHMAD alias PUJO
5. PAUTAN
6. DAMAN alias ABAH
7. DANI alias BEKAM
8. ABDUL GANI
9. SURYO
10. JAJA MIHARJA
11. DEDI
12. Saksi sendiri
13. Terdakwa THOMAS
14. FAHRUL

1 Bahwa benar, ada juga orang yang tidak Saksi kenal ketika itu sebanyak 2 (dua) orang, kemudian setelah kami berkumpul TAUFIK yang memimpin pertemuan. Adapun yang disampaikan oleh TAUFIK setelah kami berbuka puasa kemudian dilanjutkan sholat berjamaah setelah itu baru TAUFIK menyampaikan bahwa aksi amalia Fa'i yang akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah merampok Bank CIMB Niaga yang beralamat di Jln. Aksara Medan kemudian TAUFIK melakukan pembagian tugas seingat Saksi :

- a Saksi bertugas sebagai supir mobil yang akan digunakan untuk merampok.
- b ABDUL GANI dan PAUTAN bertugas didalam mobil yang Saksi supiri tugasnya untuk menghitung uang hasil rampokan.
- c WAK GENG bertugas sebagai eksekutor.
- d TAUFIK bertugas sebagai pimpinan perampokan sekaligus eksekutor.

Hal. 85dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Sedang Terdakwa dan FAHRUL bertugas masuk kedalam Bank Untuk mengambil uang
- 2 Bahwa benar, pembagian tugas yang lain Saksi tidak ingat lagi kemudian TAUFIK mengatakan bahwa pelaksanaan aksi perampokan tersebut akan dilakukan tanggal 18 Agustus 2010 sekitar jam 12.00 Wib ketika karyawan Bank CIMB Niaga sedang istirahat siang. Kemudian TAUFIK juga mengatakan bahwa titik kumpulnya sebelum berangkat di Perkebunan Tebu milik pemerintah di daerah Sintis Percut Sei Tuan, kemudian titik kumpul setelah selesai aksi perampokan kembali lagi ke di Perkebunan Tebu milik pemerintah di daerah Sintis Percut Sei Tuan. Setelah selesai pembagian tugas selanjutnya pertemuan bubar selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi di Belawan. Seingat Saksi 2 (dua) hari sebelum aksi perampokan TAUFIK menghubungi Saksi melalui HP waktu itu TAUFIK menyuruh Saksi agar datang ke rumahnya di daerah Serui kemudian Saksi dengan sepeda motor supra Saksi berangkat menuju rumah TAUFIK setelah sampai dirumah TAUFIK, kemudian TAUFIK mengajak Saksi untuk melakukan Survei jalan yang akan kami lalui ketika melakukan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga, seingat Saksi dari rumah TAUFIK kami berangkat menggunakan sepeda motor Vega milik TAUFIK, dimana TAUFIK yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi yang dibonceng kemudian jalan yang kami lalui yaitu Jalan Medan Belawan, kemudian masuk ke Jalan Cemara, kemudian masuk ke Jalan Pancing selanjutnya masuk Jalan Aksara Medan kemudian setelah tiba di Jln. Aksara Medan, kemudian TAUFIK memperlambat jalannya sepeda motor selanjutnya TAUFIK menunjukkan kepada Saksi bahwa target yang kami rampok adalah Bank CIMB Niaga, kemudian setelah TAUFIK menunjukkan lokasi yang akan kami rampok kemudian kami melakukan survei jalan untuk arah pulang menuju kebun tebu didaerah Sintis yaitu dari jalan aksara menuju Jalan bandar selamat selanjutnya jalan kearah Sintis perkebunan tebu. Kemudian setelah selesai survei lokasi dan target kami pulang ke rumah TAUFIK selanjutnya Saksi pamit pulang kepada TAUFIK.
- 3 Bahwa benar, seingat Saksi pada tanggal 18 Agustus 2010 sekitar jam 07.00 Wib TAUFIK menjemput Saksi ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke tempat kolam pemancingan Seruai karena mobil yang akan Saksi bawa sudah ada di sana dimana mobil tersebut adalah mobil rental Kijang Kapsul Warna Hijau yang sudah disewa oleh TAUFIK, kemudian TAUFIK menyuruh Saksi untuk menjemput PAUTAN dan ABDUL GANI di Simpang Bagan Deli, kemudian Saksi dengan mengendarai Toyota Kijang Kapsul menjemput PAUTAN dan ABDUL GANI kemudian setelah sampai di Simpang Bagan Deli PAUTAN dan ABDUL GANI masuk kedalam mobil posisinya berada di Jok tengah dibelakang tempat duduk Saksi kemudian kami menjemput TAUFIK kerumahnya di daerah Seruai, setelah sampai di Seruai TAUFIK masuk kedalam mobil sambil membawa senjata api laras panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dalam karung pancingan, selanjutnya kami menjemput WAKGENG didaerah Hampan Perak, setelah sampai di rumah WAKGENG selanjutnya WAKGENG masuk kedalam mobil sambil membawa senjata api yang dibungkus dalam karung pancingan, kemudian dari rumah WAKGENG sekitar jam 11.00 Wib kami berangkat menuju kebun Tebu Sintis didaerah Percut Sei Tuan, kemudian seingat Saksi setengah jam kemudian kami tiba di Kebun Tebu Sintis, kemudian Saksi melihat sudah ada BOTOK, DAMAN, DEDI dan lain-lain Saksi tidak ingat persis siapa-siapa Saksi yang sudah ada di kebun tebu tersebut karena semua orang-orang sudah menggunakan Helm, kemudian menggunakan jaket kemudian seingat sudah ada sepeda motor kurang lebih 6 (enam) unit, kemudian setelah berkumpul semua Saksi diperintahkan oleh TAUFIK berangkat duluan dimana didalam mobil sudah ada Saksi sebagai Supir, TAUFIK duduk di Jok tengah persis dibelakang Saksi sambil membawa karung pancing yang berisi senjata api laras panjang, disamping kiri TAUFIK adalah WAKGENG sambil membawa karung pancing yang berisi senjata laras panjang, kemudian di Jok belakang pesis dibelakang TAUFIK adalah ABDUL GANI dan PAUTAN, kemudian kami masuk ke Jalan Pancing selanjutnya masuk ke Jalan Aksara Medan kemudian Saksi melihat TAUFIK dan WAKGENG telah membuka karung yang mereka bawa dimana isi dari karung tersebut adalah senjata api laras panjang, kemudian setelah melewati Bank CIMB Niaga kurang lebih 10 meter Saksi berhenti untuk menurunkan TAUFIK dan WAKGENG sambil membawa senjata api, setelah TAUFIK dan WAKGENG turun dari mobil selanjutnya Saksi meninggalkan Jln. Aksara Medan selanjutnya saya, PAUTAN dan ABDUL GANI bersama-sama didalam mobil menuju Kebun Tebu, kemudian sekitar jam 13.00 Wib rombongan TAUFIK datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah rombongan tiba kemudian jaket, helm, senjata api, uang hasil rampokan dimasukkan kedalam mobil kijang kapsul yang Saksi bawa kemudian TAUFIK dan WAKGENG masuk kedalam Mobil selanjutnya kami menuju rumah RIDWAN di daerah Hampan Perak Kota Rantam, kemudian setelah sampai dirumah RIDWAN barang barang yang ada didalam mobil diturunkan dan dimasukkan kedalam rumah RIDWAN, kemudian setelah semua barang diturunkan kemudian Saksi pergi ke kolam pancing diserua untuk mengembalikan mobil setelah sampai di Kolam Pancing Saksi menunggu TAUFIK, kemudian TAUFIK datang kemudian Saksi dikasih bungkus dalam plastik selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian Saksi membuka bungkus plastik ternyata isinya adalah uang sebanyak Rp. 10.000.000, setahu Saksi uang tersebut adalah hasil rampokan dari Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Kemudian setelah aksi perampokan tersebut aktivitas Saksi adalah dirumah Saksi dan komunikasi Saksi dengan TAUFIK tidak ada lagi.

Hal. 87 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar, sebulan kemudian seingat Saksi akhir bulan September 2010 Saksi mendengar berita dari Televisi bahwa di Tanjung balai ada penangkapan DANI alias BEKAM kemudian ada lagi penangkapan terhadap WAKGENG di Hamparan perak dengan adanya pemberitaan tersebut Saksi bersama-sama SAPROL menginap di Kolam /Tambak udang milik Saksi didaerah Seruai, kemudian pagi harinya Saksi menemui TAUFIK rumahnya kemudian TAUPIK menyuruh Saksi agar pergi ke Binjai kerumah ANDI, kemudian Saksi bersama-sama SAPROL menuju rumah ANDI di Binjei setelah sampai dirumah ANDI Saksi bertemu dengan DAMAN, BOTOK, RAHMAD, ANDI, ABDUL GANI, Si ZUL, DEDI, PAUTAN, TAUFIK dan SAHRUL selanjutnya kami lari bukit lawang untuk bersembunyi, kemudian sore harinya kami kembali lagi ke daerah Medan Marelan berkumpul dilapangan sepak bola kemudian dilapangan tersebut sudah ada ALEX ditempat tersebut TAUFIK menyampaikan kepada kami mau menyerang polsek Hamparan Perak kemudian TAUFIK, DAMAN, BOTOK dan RAHMAD pergi mengambil senjata api kerumah TAUFIK, sementara saksi, ANDI, ABDUL GANI, Si ZUL, DEDI, PAUTAN, SAPROL menunggu dilapangan kemudian setelah TAUFIK, DAMAN, BOTOK dan RAHMAD datang kembali ke Lapangan sambil membawa senjata api kemudian TAUFIK membagi tugas antara lain :
- 1 BOTOK, ABDUL GADI dan RAHMAD bertugas membakar Polsek
 - 2 ASRUL membawa senjata api laras panjang
 - 3 TAUFIK membawa senjata api laras panjang
 - 4 SAPROL membawa senjata api laras pendek rakitan
 - 5 Saya, Si ZUL, ANDI, DEDI, RAHMAD, DAMAN bertugas sebagai Joki
- Kemudian malam itu juga sekitar jam 23.30 Wib kami menuju Polsek Hamparan perak kemudian karena sepi TAUFIK langsung masuk kedalam Polsek langsung menyerang anggota yang sedang bertugas jaga malam kemudian RAHMAD membakar mobil dinas suzuki Cery yang diparkir dilapangan Polsek kemudian setelah penyerangan dan pembakaran Polsek Hamparan Perak kami semua melarikan diri kearah Tebing Tinggi sekitar jam 05.00 Pagi kami tiba di perkebunan kelapa sawit, kemudian pagi harinya SAAD orang tebing tinggi datang membawa makanan kemudian dengan di pandu oleh SAAD kami menuju Gunung Pamela untuk bersembunyi, kemudian selama 2 (dua) hari kami berada digunung tersebut Saksi mengutarakan niat Saksi untuk berpisah dikarenakan uang kami sudah tidak ada lagi, kemudian kami sama-sama turun ke daerah tebing tinggi, diperjalanan kami dikejar oleh polisi, maka kami semua berpisah Saksi dan SAPROL menuju daerah Kalifah kemudian diperjalan sepeda motor kami terjatuh sehingga sepeda motor tersebut kami tinggalkan di daerah tersebut selanjutnya kami berjalan kaki kearah Serdang Berdagai selama satu hari, kemudian Saksi dan SAPROL naik Bis menuju sungai Bulu, selanjutnya diSungai bulu Saksi dan SAPROL turun selanjutnya Saksi menuruh SAPROL untuk membuang senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan yang dibawa kedalam parik, kemudian dari Sungai Bulu Saksi menumpang Mobil Truk Barang ke arah Riau, kemudian setelah Saksi sampai di Riau tepatnya di Jln. Mawar Saksi tinggal mengontrak rumah disana sampai akhirnya Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama AYAT memberitahukan bahwa ada pelarian dari Lapas Tanjung Gusta Medan mau dititipkan kepada saya, kemudian Saksi menyanggupi, kemudian 3 (tiga) hari setelah Lebaran AYAT dan Terdakwa THOMAS datang ke rumah Saksi di Riau dengan Membawa 3 (tiga) orang pelarian dari Lapas Tanjung Gusta Medan, kemudian Saksi jemput ABDUL GANI dan NIBRAS di Simpang Intan sedangkan AGUS SUNYOTO dijemput oleh anak Saksi kemudian Saksi bawa mereka untuk bersembunyi ke Kebun sawit milik Ismail di daerah Desa Baru Kasi Betung Kec. Sungai Mando Kab. Siak 3 (tiga) hari kemudian Saksi pulang kerumah untuk belanja keperluan sehari hari, seingat Saksi tanggal 14 agustus 2013 Saksi kembali lagi ke Ladang untuk membawa makanan, tanggal 21 Agustus 2013 Saksi pulang lagi ke rumah Saksi bersama-sama dengan AGUS SUNYOTO, pagi harinya Saksi tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 Wib Saksi ditangkap aparat kepolisian dirumah Saksi sedangkan AGUS SUNYOTO ditangkap oleh aparat kepolisian di Masjid Mukkorrobin kemudian Saksi diajak oleh Polisi ke Kebun Sawit tempat si NIBRAS dan ABDUL GANI bersembunyi setelah sampai di Kebun sawit NIBRAS dan AABDUL GANI tidak ada lagi di Kebun Milik Ismail selanjutnya Saksi dibawa oleh aparat kepolisian ke Jakarta untuk proses penyidikan. Adapun peran saksi dan teman teman saksi seperti TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL, Terdakwa THOMAS, FADLI SADAMA, IWAN KECIL, AMRI Als PAK AM dan DIDIN Als IDIN dalam melakukan aksi Perampokan terhadap Bank Mestika Jln. Yos Sudarso dan Bank Mandiri Jln. TD Pardede tahun 2008 serta di Bank Mestika Jln. S. Parman Medan pada tahun 2009 yaitu:

- Perampokan di Bank Mestika Jln. Yos Sudarso
- Adapun Peran Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan perampokan saat melakukan perampokan di Bank Mestika Jln. Yos Sudarso Medan tahun awal tahun 2008 antara lain :
 - a FADLI SADAMA : Pencetus ide, bertugas mengamankan satpam dengan menggunakan senjata api laras pendek.
 - b Terdakwa THOMAS : Bertugas berjaga-jaga di halaman Bank/Parkiran Bank mengendarai sepeda motor bebek dengan membonceng FADLI SADAMA.
 - c TAUPIK HIDAYAT : bertugas mengambil uang di Teller.
 - d Saksi Sendiri (IWAN CINA) : bertugas masuk kedalam Bank, Saksi mengendarai sepeda motor bebek milik Saksi dengan membonceng TAUPIK HIDAYAT.

Hal. 89 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang hasil yang berhasil kami rampok dari Bank Mestika sejumlah Rp. 120.000.00 masing masing anggota kami mendapat bagian sejumlah 20.000.000, sedangkan sisanya setahu Saksi dipegang oleh FADLI SADAMA.

- Perampokan di Bank Mandiri Jln. TD Pardede Medan

Adapun Peran Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan perampokan saat melakukan perampokan di Bank Mandiri Jln TD pardede Medan tahun awal tahun 2008 antara lain :

- a FADLI SADAMA : Pencetus ide bersama-sama TAUPIK HIDAYAT, kemudian FADLI SANADA bertugas mengamankan satpam dengan menggunakan senjata api laras pendek Panjang Jenis AK.
- b Terdakwa THOMAS : Bertugas berjaga-jaga di halaman Bank/Parkiran Bank mengendarai sepeda motor bebek dengan membonceng FADLI SADAMA.
- c TAUPIK HIDAYAT : bertugas mengambil uang di Teller.
- d Saksi Sendiri (IWAN CINA) : bertugas masuk kedalam Bank, Saksi mengendarai sepeda motor bebek milik Saksi dengan membonceng TAUPIK HIDAYAT.
- e IWAN KECIL dan IDIN : bertugas masuk kedalam Bank untuk mengambil uang IWAN KECIL dan IDIN berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor.

Adapun uang hasil yang berhasil kami rampok dari Bank sejumlah Rp. 800.000.00 masing masing anggota kami mendapat bagian sejumlah 100.000.000, sedangkan sisanya setahu Saksi dipegang oleh FADLI SADAMA..

- Perampokan di Bank Mestika Jln. S.Parman Medan

Adapun peran Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat dalam perampokan Bank Mestika Jln. S. Parman Medan pada tahun 2009 yang lalu antara lain :

- 1 Saksi (IWAN CINA) : Bertugas untuk membawa sepeda motor untuk membonceng FADLI SADAMA, masuk kedalam Bank Mestika dan mengambil uang dari dalam Brankas yang kebetulan dalam posisi terbuka atau tidak dikunci kedalam sebuah tas yang sudah kami siapkan.
- 2 FADLI SADAMA: Bertugas untuk mengamankan sat Pam dan karyawan Bank serta nasabah Bank.
- 3 TAUFIQ HIDAYAT (alm) bertugas : mengambil uang dari Teller.
- 4 Terdakwa THOMAS bertugas : menjaga keadaan diluar areal Bank Mestika.
- 5 FAHRUL, dan IWAN KECIL, bertugasmengumpulan / mengambil uang dari Teller dan Brankas dan memasukan kedalam goni.
- 6 AMRI Als PAK AM dan DIDIN Als IDIN, bertugasberjaga diluar Bank.

Adapun uang yang berhasil kami ambil dari Bank Mestika Jln. S. Parman Medan tersebut kurang lebih Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), masing-masing anggota yang terlibat mendapat bagian Rp. 160.000.000,- Sedangkan sisanya dipegang oleh teman Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI SADAMA, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui dikemanakan oleh FADLI SADAMA sisa uang tersebut, yang Saksi ketahui sebagian uang tersebut ada dibelikan 1 (satu) unit mobil merek TOYO TA AVANZA oleh teman kami bernama TAUFIQ HIDAYAT (alm), yang sepengetahuan Saksi juga mobil tersebut telah dijual oleh TAUFIQ HIDAYAT semasa hidupnya.

- Perampokan di Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan

Adapun peran Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat dalam aksi amalia Fai yang akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Bank CIMB Niaga yang beralamat di Jln. Aksara Medan antara lain :

- a TAUFIK HIDAYAT : Pencetus Ide sekaligus yang memimpin Jalanya Aksi Perampokan ketika itu TAUFIK HIDAYAT membawa senjata api laras panjang Jenis AK 47.
- b Saksi (IWAN CINA) bertugas sebagai supir mobil yang akan digunakan untuk merampok
- c ABDUL GANI dan PAUTAN bertugas didalam mobil yang Saksi supiri tugasnya untuk menghitung uang hasil rampokan
- d WAK GENG bertugas sebagai eksekutor
- e Sedang Terdakwa THOMAS dan FAHRUL bertugas masuk kedalam Bank Untuk mengambil uang
- f Masih banyak lagi anggota yang terlibat tetapi Saksi tidak ingat lagi nama-namanya serta peranya.

Adapun jumlah uang yang berhasil kami ambil dari Bank CIMB Niaga Jln Aksara No. 56 Medan sejumlah Rp 340.000.0000, masing-masing anggota yang terklibat dalam aksi perampokan mendapat bagian 10.000.000 sedangkan sisanya di Pengang oleh TAUPIK HIDAYAT.

Berdasarkan keterangan Saksi bahwa setelah selesai melaksanakan aksi perampokan uang hasil perampokan tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota semua orang yang terlibat dalam aksi perampokan tetapi sebagian di sisakan yang menurut Saksi bahwa sisa hasil perampokan dari Bank Mestika, Bank Mandiri di Pegang oleh FADLI SADAMA, sedangkan sisa hasil perampokan dari Bank CIMB Niaga di Pegang oleh TAUPIK HIDAYAT adapun alasanya sehingga uang hasil rampokan itu tidak seluruhnya dibagi rata kepada seluruh anggota yang terlibat dalam aksi perampokan bahwa hasil perampokan tersebut tidak dibagikan semua tetapi disisakan 20 %, dimana uang yang disisakan tersebut di pegang oleh FADLI SADAMA dan setahu Saksi uang yang disisakan yang dipegang oleh FADLI SADAMA adalah hasil perampokan dari Bank Mestika Jln. Yos Sudarso, Bank Mandiori Jln. TD Pardede Medan dan Bank Mestika Jln. S. Parman Medan. Mengenai penggunaan uang yang disisakan sebanyak 20 %

Hal. 91 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perampokan dari Bank Mestika Jln. Yos Sudarso, Bank Mandiri Jln. TD Pardede Medan dan Bank Mestika Jln. S. Parman Medan yang mengetahui adalah FADLI SADAMA. Sedangkan aksi perampokan di BANK CIMB Niaga Jln. Aksara Medan setahu Saksi bahwa perampokan tersebut adalah dalam rangka "Fai" karena ketika kami bertemu di rumah TAUFIK HIDAYAT maupun di Tambak Udang Milik TAUPIK HIDAYAT waktu itu TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada Saksi untuk ikut dengan TAUFIK melakukan amalia "Fai" dimana menurut TAUFIK bahwa "Fai" tersebut adalah merampok harta-harta orang itu halal hukumnya kemudian Saksi menanyakan kepada TAUFIK mana dalilnya untuk melakukan amalia "Fai" tersebut kemudian TAUFIK mengatakan kepada Saksi dalilnya terdapat dalam "Surat Al Haser" yang berbunyi "dibolehkan fai untuk merampas harta-harta orang kafir sehingga dengan dalil tersebut Saksi mau ikut bergabung dengan TAUPIK kemudian TAUFIK juga mengatakan kepada Saksi tentang masalah merampok, dimana TAUFIQ mengatakan bahwa melakukan perampokan/Fa'i adalah Halal jika yang di ambil barang barang milik orang kafir diantaranya orang Cina, Bank dan menurut TAUFIK semua Bank boleh di rampok. Kemudian menurut TAUPIK HIDAYAT bahwa hasil rampokan tersebut harus disisakan sebanyak 20 % yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan kelompok dan membantu janda-janda miskin, dan anak anak yatim.

Menurut saksi bahwa saksi ingin berjihad ke Afganistan untuk membela kaum muslimin yang tertindas disana kemudian untuk mewujudkan keinginan saksi tersebut telah menanyakan kepada TAUPIK bagaimana cara supaya saksi bisa berangkat berjihad ke afganistas dan saksi mengatakan kepada TAUPIK dengan kata-kata "tolong tunjukkan jalan kepada Saksi agar Saksi bisa berangkat jihad keluar negeri, dan ketika itu TAUFIK menyampaikan kepada saksi untuk bersabar dulu. Adapun yang melatarbelakangi saksi menanyakan hal tersebut kepada TAUFIK HIDAYAT adalah setelah timbul niat Saksi untuk berjihad ke Afganistan setelah Saksi pulang dari Aceh kemudian Saksi juga belajar sendiri tentang Jihad dengan Cara Saksi membaca buku karangan ABDULLAH AZZAM yang Saksi beli dari toko buku Gramedia di Medan, kemudian Saksi juga membaca majalah ANAJAH, dimana Buku dan Majalah yang Saksi baca tersebut menjelaskan tentang Jihad dan Tauhid, Jihad yang ada di buku tersebut menjelaskan tentang jihad di Afganistan, Palestina, dan setelah Saksi membaca dan mempelajari Jihad tersebut Saksi berkeinginan keras untuk berjihad di Afganistan dan Palestina tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga Saksi bisa berjihad ke Afganistan untuk membela kaum muslim yang tertindas disana oleh Rusia.

Dengan adanya keinginan Saksi untuk brjihad ke Afganistas maka Saksi menanyakan kepada TAUFIK bagaimana caranya supaya Saksi bisa berjihad ke Luar negeri dan waktu itu TAUFIK mengatakan untuk bersabar dulu kemudian menurut TAUPIK bahwa Jihad di Indonesia sama di Luar negeri sama saja, dimana menurut TAUPIK bahwa Jihad di Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melawan pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum Allah dan menurut TAUPIK untuk pemerintah Indonesia harus taat pada hukum Islam atau peraturan syariat Islam, Saksi menanyakan hal tersebut kepada karena menurut Saksi TAUFIK mempunyai pengalaman lebih banyak dari pada dibidang agama islam karena Saksi melihat TAUFIK rajin sholat dan tidak merokok, kemudian antara Saksi dengan TAUPIK mempunyai keinginan yang sama untuk berjihad dimana Saksi ingin berjihad ke luar negeri sementara TAUFIK ingin melakukan Jihad di Indonesia dengan cara melawan pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan peraturan syariat Islam.

- Bahwa benar, yang melatar belakangi Saksi sehingga mau dan ikut bergabung dengan kelompok yang di Pimpin oleh TAUFIK untuk melakukan aksi perampokan bank Mestika Jln. Yos Sudarso dan Bank Mandiri Jln. TD pardede Medan tahun 2008 dan Bank Mestika Jln. S. Parman Medan tahun 2009 serta di Bank CIMB Niaga di Jln aksara Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah berawal dari keinginan Saksi untuk berjihad ke Luar Negeri dimana waktu itu TAUFIK mengatakan kepada Saksi untuk bersabar dulu, kemudian TAUFIK malah menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk ikut dengan TAUPIK melakukan amalia "Fai" dimana menurut TAUFIK bahwa "Fa'i" tersebut adalah merampok harta-harta orang itu halal hukumnya kemudian Saksi menanyakan kepada TAUFIK mana dalilnya untuk melakukan amalia "Fai" tersebut kemudian TAUPIK mengatakan kepada Saksi dalilnya terdapat dalam "Surat Al Haser" yang berbunyi "dibolehkan fai untuk merampas harta-harta orang kafir sehingga dengan dalil tersebut Saksi mau ikut bergabung dengan TAUPIK kemudian TAUFIK juga mengatakan kepada Saksi tentang masalah Merampok, dimana TAUFIQ mengatakan bahwa melakukan perampokan/ Fa'i adalah Halal jika yang di ambil barang barang milik orang kafir diantaranya orang Cina, Bank dan menurut TAUFIK semua Bank boleh di rampok. Waktu itu TAUFIK juga mengatakan kepada Saksi sebelum berangkat ke luar negeri untuk berjihad ayo kita uji coba atau persiapan dulu berjihad di Indonesia dengan cara melakukan aksi amalia "FAI" yaitu melakukan perampokan di Bank CIM Niaga di Jln Aksara Medan karena berjihad di Luar Negeri sama berat yaitu berperang melawan musuh-musuh Islam, waktu itu Saksi berharap setelah selesai aksi amalia "FAI" di Bank CIMB Niaga Medan TAUFIK menunjukkan jalan atau cara kepada Saksi untuk bisa berangkat jihad ke luar negeri. Disamping itu dikarenakan antara Saksi dengan TAUPIK HIDAYAT dan FADLI SADAMA adalah mempunyai pemahaman yang sama tentang FAI maka ketika Saksi bergabung dengan kelompok mereka maka Saksi harus taat dan patuh terhadap perintah TAAUPIK HIDAYAT dan FADLI SADAMA maka ketika TAUFIK HIDAYAT menawarkan kepada Saksi untuk ikut bergabung melakukan aksi amalia fai di Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga Saksi menerima saja tawaran tersebut karena TAUFIK ketika itu juga menyampaikan dalil tentang pelaksanaan amalia FAI diatur dalam surat al haser ayat 6 dan ayat 7.

Hal. 93 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pemahaman yang Saksi dapat setelah kenal dengan TAUFIK adalah mengenai makna Jihad dimana di Indonesia wajib hukumnya untuk berjihad melawan pemerintah Indonesia karena pemerintahan di Indonesia tidak berdasarkan hukum Islam, dimana pemerintahan di Indonesia adalah THOGUT dimana menurut TAUFIK bahwa THOGUT adalah orang-orang yang melampaui batas dimana di Indonesia yang dinamakan THOGUT adalah orang-orang yang membuat Undang-undang dalam hal ini Pemerintah beserta aparatur pemerintah yang menjalankan undang-undang. Disamping itu Saksi juga mendapat pemahaman dari TAUFIK mengenai makna dari amali "Fai" dimana menurut TAUPIK bahwa "Fai" tersebut adalah merampok harta-harta orang kafir (orang-orang yang ingkar dengan hukum Allah) halal hukumnya kemudian Saksi menanyakan kepada TAUPIK mana dalilnya untuk melakukan amalia "Fai" tersebut kemudian TAUPIK mengatakan kepada Saksi dalilnya terdapat dalam "Surat Al Hasyr" ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi "dibolehkan fai untuk merampas harta-harta orang kafir sedangkan penggunaannya dipergunakan sebagian untuk pelaku perampokan dan sebagian lagi digunakan untuk anak yatim, orang fakir miskin dan digunakan untuk ibnu sabil (musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk menyiarkan agama Islam). Adapun motivasi Saksi mau bergabung dengan TAUFIK HIDAYAT dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan di bank Mestika Jln. Yos Sudarso dan Bank Mandiri Jln. TD pardede Medan tahun 2008 dan Bank Mestika Jln. S. Parman Medan tahun 2009 serta aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang beralamat di Jln. Aksara Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 karena adanya keinginan Saksi untuk berjihad ke Luar Negeri yaitu ke Afganistan membantu melawan tentara Rusia yang memerangi kaum Muslim di Afganistas dimana setelah Saksi ikut melakukan aksi perampokan tersebut TAUFIK menunjukkan jalan kepada Saksi agar Saksi bisa berangkat keluarga negeri.
- Bahwa benar, kemudian disamping itu Saksi mau melakukan aksi perampokan tersebut karena menurut pemahaman yang Saksi dapat dari TAUPIK bahwa aksi perampokan di Bank CIMB Niaga adalah aksi perampokan dalam rangka amaliah "FAI" dimana uang hasil dari pada perampokan tersebut penggunaannya sebagian dibagikan kepada para pelaku perampokan dan sebagian lagi disisakan yang nantinya akan digunakan untuk anak-anak yatim sebagian lagi digunakan untuk anak yatim, orang fakir miskin dan digunakan untuk ibnu sabil (musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk menyiarkan agama Islam). Adapun pemilihan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amalia Fai karena menurut pemahaman kami bahwa Pemilik Bank CIMB Niaga adalah miliknya orang-orang kafir dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk di rampok kronologis keterlibatan saksi dalam perkara Fa'i/ perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara Medan Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010, adalah sebagai berikut :
- Aksi Fai/Perampokan Bank CIMB Niaga Jl. Aksara No. 56 Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan yang Saksi ketahui pada saat pelaksanaan acara buka puasa bersama yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3/4 hari sebelum pelaksanaan aksi fai di CIMB Niaga Medan, acara buka puasa tersebut dilaksanakan di rumah MARWAN alias WAKGENG alias NANONG yang berada di daerah Hamparan Perak, buka puasa tersebut dihadiri oleh sekitar kurang lebih 15 orang diantaranya yang Saksi kenal dan Saksi ingat adalah :

1. MARWAN alias WAK GENG alias NANONG
2. TAUFIK alias ABANG
3. BOTOK
4. RAHMAD alias PUJO
5. PAUTAN
6. DAMAN alias ABAH
7. DANI alias BEKAM
8. ABDUL GANI
9. SURYO
10. JAJA MIHARJA
11. Saksi sendiri
12. FAHRUL
13. THOMAS
14. IWAN KECIL

dan beberapa orang lain yang Saksi tidak ingat namanya dan hanya kenal wajahnya. -

- Bahwa benar, yang Saksi ketahui acara buka puasa sekaligus rapat tersebut dipimpin oleh TAUFIK alias ABANG, dalam pertemuan tersebut TAUFIK alias ABANG menyampaikan Saksi dan yang lainnya bahwa kelompok pimpinan TAUFIK alias ABANG tersebut akan melaksanakan fai/perampokan di CIMB Niaga Medan yang berada di Jl. Aksara Medan Sumatera Utara, acara buka puasa tersebut selain dalam rangka silaturahmi jugadalam rangka menyusun pembagian tugas dan mengatur posisi masing-masing anggota akan ikut dalam pelaksanaan fai di bank CIMB dan Pada saat pertemuan di rumah WAK GENG tersebut TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa aksi perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka amalia “fai” dan yang menjadi pimpinanya adalah TAUFIK HIDAYAT dan diminta kepada semua yang terlibat dalam aksi perampokan agar tunduk pada perintah TAUFIK HIDAYAT, adapun susunan dan posisi ditentukan oleh TAUFIK alias ABANG dengan peran masing-masing diantaranya :

- 1 DANI alias BEKAM, MARWAN alias NANONG alias WAK GENG dan TAUFIK alias ABANG, yang pertama turun dan berjaga didepan (mereka turun dari Mobil) kemudian ABANG dengan sepeda motor, bertugas menjaga didepan Bank dan DANI alias BEKAM menjaga didalam Bank.

Hal. 95 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TAUFIK alias ABANG untuk di lantai 3 bertugas menyuruh karyawan yang berada di lantai 3 turun kelantai 1.
- 3 Dan beberapa orang yang namanya Saksi tidak ingat dilantai 2 bertugas untuk memerintahkan seluruh karyawan lantai 2 turun ke lantai 1.
- 4 8 (delapan) orang dilantai 1 bertugas untuk mengambil uang.
- 5 Sedang saksi, ABDUL GANI dan ROBBY PAUTAN stand by di Mobil sambil menunggu hasil aksi fai.

Setelah pembagian tugas dan posisi selesai selanjutnya semua anggota yang akan terlibat dalam kegiatan aksi fai tersebut membubarkan diri dan pulang masing-masing.

- Bahwa benar, selang beberapa hari kemudian sekitar tanggal 18 Agustus 2010 jam 05.00 wib, Saksi pergi mengambil mobil Kijang Kapsul warna hijau metalik yang disewa oleh TAUFIK alias ABANG, Saksi mengambil mobil tersebut di rumah TAUFIK alias ABANG daerah Serui dekat kolam pemancingan umum, setelah bertemu dengan TAUFIK alias ABANG, selanjutnya Saksi pergi menjemput ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN di pinggir Simpang Bagan, setelah bertemu dengan ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN selanjutnya, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN langsung menaiki mobil yang Saksi kendarai tersebut dengan posisi ROBI duduk di depan disamping Saya, sementara ABDUL GANI duduk kursi tengah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi kembali menjemput TAUFIK alias ABANG di daerah Serui, saat itu Saksi melihat TAUFIK alias ABANG sudah menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan kaos warnanya lupa dengan membawa satu buah helm warna hitam, satu buah tas panjang warna hitam dan satu buah karung plastik warna putih yang keluar satu buah laras senjata api jenis AK, setelah TOPIK masuk mobil selanjutnya TAUFIK alias ABANG duduk dengan posisi disamping ABDUL GANI dan barang-barang yang dibawa TAUFIK alias ABANG diletakkan di kursi belakang, selanjutnya Saksi bersama TAUFIK alias ABANG, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN melanjutkan perjalanan kearah Hampan Perak. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama TAUFIK alias ABANG, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN tiba di pinggir jalan Hampan Perak, tepatnya Saksi tidak tahu, disana sudah ada DANI dan WAK GENG, Saat itu DANI menggunakan kaos warna putih membawa tas ukuran sedang dan satu buah helm warna hitam, sedangkan WAK GENG membawa satu buah helm warna merah jambu, kemudian DANI dan WAK GENG masuk ke mobil dengan posisi duduk di tengah, sedangkan TAUFIK alias ABANG pindah duduk ke belakang. Dalam perjalanan, DANI mengeluarkan sebuah tas panjang yang ada warna merahnya, kemudian tas panjang tersebut diserahkan kepada TAUFIK kemudian TAUFIK memindahkan senjata api AK dari dalam karung ke tas panjang dari DANI tersebut, selanjutnya Saksi bawa mobil kijang tersebut menuju daerah kebun sawit daerah Sintis Percut Sei Tuan dan berhenti sekitar 15 menit, saat itu Saksi melihat persimpangan jalan di kebun sawit tersebut sudah menunggu teman-teman yang sudah siap diatas motor masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, mobil yang Saksiendarai mulai berangkat menuju ke arah Bank CIMB Niaga di Jl. Aksara tempat yang akan dirampok, sedangkan dibelakang mobil yang Saksiendarai diikuti oleh delapan motor secara beriringan, selama dalam perjalanan TAUFIK alias ABANG, DANI dan WAK GENG mulai bersiap-siap, selanjutnya setelah mobil melewati Bank CIMB sekitar 15 meter, mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian DANI, TAUFIK alias ABANG dan WAK GENG turun dari mobil, saat turun TAUFIK alias ABANG membawa tas yang berwarna merah berisi senjata AK, sedangkan WAK GENG turun membawa tas panjang warna hitam berisi senjata api AK, setelah mereka turun selanjutnya mobil yang Saksi bawa bersama dengan ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN kembali berjalan dan berhenti di kebun tebu daerah Sintis Percut Sei Tuan. Setelah berhenti sekitar sepuluh menit, kemudian datang delapan sepeda motor dan langsung memindahkan barang-barang hasil fai ke dalam mobil yang Saksiendarai, barang-barang tersebut diantaranya beberapa tas ransel, jaket, senjata api dan lainnya Saksi tidak ingat, selanjutnya DANI dan WAK GENG juga masuk ke mobil kemudian WAK GENG menyuruh Saksi mengendarai mobil menuju rumah IWAN di daerah Kota Datar, Saksi tidak ingat, sementara sepeda motor yang lainnya Saksi tidak tahu pergi kemana, selama dalam perjalanan tersebut ABDUL GANI, ROBY dan DANI menghitung uang yang ada di mobil, selanjutnya diketahui bahwa uang yang diperoleh dari fai tersebut berjumlah kurang lebih RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sekitar pukul 16.00 WIB, mobil tiba di rumah IWAN di Kota datar dan berhenti, kemudian JAJA, IWAN, WAK GENG, ABDUL GANI, ROBI PAUTAN, DANI dan beberapa orang yang tidak Saksi ingat, ikut menurunkan barang-barang yang ada di mobil dan dibawa ke dalam rumah IWAN, kemudian setelah semua barang diturunkan, Saksi langsung membawa mobil kijang tersebut meninggalkan rumah IWAN dengan ditemani oleh DANI menuju rumah WAK GENG di Hmparan perak, setelah DANI turun selanjutnya Saksi langsung mengembalikan mobil tersebut kerumah TAUFIK alias ABANG di daerah Simpang Kantor Serui. Setelah mengembalikan mobil tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah Saksi di daerah Gabion Belawan.

- Bahwa benar, adapun peran Saksi dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niga Jln. Aksara Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 Saksi diperintahkan oleh TAUPIK untuk mengambil Mobil Kijang Kapsul didekat kolam pancing didaerah serui jaraknya 500 meter dari TAUPIK yang sebelumnya telah disewa oleh TAUPIK, selanjutnya Saksi menjemput ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN ke Simpang Bagan Belawan, selanjutnya Saksi menjemput WAK GENG di hamparan perak sehingga yang ada didalam mobil yang Saksi sopiri sudah ada TAUPIK, WAK GENG, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN, selanjutnya Saksi membawa TAUPIK, WAK GENG, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN, ke Perkebunan teh didaerah Sintis Percut Sei Tuan, kemudian setelah bertemu dengan semua orang terlibat dalam aksiperampokan selanjutnya Saksi membawa TAUPIK, WAK GENG, ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN menuju Bank CIMN

Hal. 97 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jln aksara Medan, kemudian setelah tiba di depan Bank CIMB Niaga TAUIPIK dan WAK GENG turun dari mobil menuju bank CIMB setelah TAUIPIK dan WAK GENG selanjutnya Saksi membawa mobil Kijang Kapsul didalamnya ada ABDUL GANI SIREGAR dan ROBI PAUTAN, kami menuju kebun perkebunan teh di daerah Sintis, setelah kami tida di perkebunan teh kami menunggu rombongan dari TAUIPIK setelah selesai melakukan perampokan, tidak lama kemudian Rombongan TAUIPIK datang ke perkebunan selanjutnya jaket, helm, kemeja, senjata, uang tunai yang telah digunakan merampok di Bank CIMB Niaga dimasukkan kedalam mobil yang Saksi bawa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan TAUIPIK, WAK GENG, ABDUL GANI SIREGAR dan ROBI PAUTAN menuju rumah RIDWAN di Kota Rantang Belawan, setelah tiba dirumah RIDWAN maka kemeja, jaket, helm, senjata laras panjang 2 (dua) pucuk dan uang tunai hasil rampokan dari Bank CIMB Niaga diturunkan dari mobil yang Saksi bawa kemudian disimpan dirumah RIDWAN, setelah semua peralatan yang digunakan ketika perampokan maka selanjutnya Saksi pergi ke Serui untuk mengembalikan mobil yang disewa oleh TAUIPIK.

- Bahwa benar, menurut saksi kronologis timbul ide untuk melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga adalah Saksi pertama sekali mengetahui rencana perampokan di Bank CIMB Niaga Medan seingat Saksi 5 (lima) hari sebelum Perampokan di Bank CIMB Niaga Medan Saksi datang kerumah TAUFIK HIDAYAT didaerah Seruai Medan Labuan dan setelah Saksi tiba dirumah TAUFIK HIDAYAT setelah kami ngobrol-ngobrol TAUIPIK HIDAYAT mengajak Saksi untuk ikut bergabung untuk melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga, waktu itu Saksi menyampaikan kepada TAUFIK HIDAYAT bahwa Saksi siap bergabung untuk melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga selanjutnya Saksi dan TAUFIK HIDAYAT melakukan survei yang pertama untuk menentujan jalan yang akan kami lalui dimana waktu itu TAUFIK HIDAYAT sudah memberikan tugas kepada Saksi bahwa Saksi nanti akan menjagi supir mobil yang akan kami gunakan untuk merampok maka Saksi dan TAUFIK HIDAYAT melakukan Survei Jalan yang akan kami lalui ketika itu kami memulai perjalanan dari Rumah TAUFIK selanjutnya menuju jalan Medan Belawan kemudian dari Jln Brayan kami menuju jalan Pancing selanjutnya kami menuju jalan aksara kemudian di Jalan Aksara TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada Saksi bahwa TAUFIK HIDAYAT nanti akan Saksi turunkan setelah melewati Bank CIMB Niaga kemudian setelah kami selesai survei Saksi mengantarkan TAUFIK HIDAYAT pulang kerumahnya selanjutnya Saksi pulang kerumah saksi. Kemudian seingat Saksi pada bulan puasa tahun 2010 seingat Saksi sekitar bulan Agustus 2010 TAUFIK datang kerumah Saksi untuk mengundang Saksi agar datang ke rumah WAKGENG di Daerah Hamparan Perak karena di rumah WAKGENG mau diadakan buka puasa bersama sekaligus pertemuan untuk membahas masalah pelaksanaan amalia Fa'i perampokan di Bank CIMB Niaga yang di Jln. Aksara Medan kemudian TAUFIK juga mengatakan kepada Saksi bahwa pertemuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembagian tugas masing-masing anggota karena dirumah WAKGENG telah berkumpul teman-teman yang akan ikut untuk melakukan aksi perampokan tersebut. Menurut keterangan saksi bahwa setelah saksi mengantarkan TAUFIK HIDAYAT dan WAKGENG ke Lokasi Bang CIMB Niaga Jln. Aksara Medan kemudian saksi bersama ABDUL GANI dan ROBI PAUTAN kembali ke Perkebunan Tebu didaerah Sintis untuk menunggu Rombongan TAUFIK selesai melakukan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga karena saksi bertugas untuk membawa barang-barang yang digunakan untuk merampok dan membawa uang hasil rampokan dari Bank CIMB Niaga dan Seingat Saksi pada tanggal 18 Agustus 2010 sekitar jam 13.00 Wib rombongan TAUFIK datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah rombongan tiba di Perkebunan Tebu didaerah Sintis setelah selesai melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga kemudian TAUFIK HIDAYAT memerintahkan rombongan yang ikut merampok agar peralatan dan uang hasil rampokan di masukkan kedalam mobil yang Saksi supiri dan seingat Saksi waktu itu yang dimasukkan kedalam mobil yaitu :

- A Jaket seingat Saksi kurang 8 (delapan) buah
- B Helm
- C Senjata api laras panjang yang dibawa oleh TAUFIK HIDAYAT Jenis AK 47 dan yang dibawa oleh WAK GENG jenis AK 47 ditambah senjata api laras panjang jenis M 16 yang dirampas oleh TAUFIK HIDAYAT dari anggota polisi yang bertugas di Bank CIMB Niaga yang ditembak mati oleh TAUFIK HIDAYAT
- D uang hasil rampokan kurang lebih Rp. 340.000.000 (hitungan persisnya tersangka tidak mengetahui).
- Bahwa benar, setelah semua dimasukkan kedalam mobil kijang kapsul yang Saksi bawa kemudian TAUFIK dan WAKGENG masuk kedalam Mobil selanjutnya kami menuju rumah RIDWAN di daerah Hampanan Perak Kota Rantam, kemudian setelah sampai dirumah RIDWAN barang barang yang ada didalam mobil diturunkan dan dimasukkan kedalam rumah RIDWAN, kemudian setelah semua barang diturunkan kemudian Saksi pergi ke kolam pancing diserua untuk mengembalikan mobil setelah sampai di Kolam Pancing Saksi menunggu TAUFIK, kemudian TAUFIK datang kemudian Saksi dikasih bungkus dalam plastik selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian Saksi membuka bungkus plastik ternyata isinya adalah uang sebanyak Rp. 10.000.000, setahu Saksi uang tersebut adalah hasil rampokan dari Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Kemudian setelah aksi perampokan tersebut aktivitas Saksi adalah dirumah Saksi dan komunikasi Saksi dengan TAUFIK tidak ada lagi. Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang berhasil diambil dari Bank CIMB Niaga Jl. Aksara Medan hanya perkiraan Saksi bahwa jumlah uang yang berhasil diambil dari Bank CIMB Niaga kurang lebih (±) Sejumlah Rp. 400.000.000,- yang mengetahui jumlahnya adalah TAUFIK

Hal. 99 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, kemudian setelah uang hasil rampokan dibagi kepada anggota yang terlibat dalam aksi perampokan sisanya dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT tetapi Saksi tidak mengetahui berapa total sisa uang yang dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa benar, menurut saksi Sesuai dengan pemahaman kami (anggota kelompok TAUPIK HIDAYAT) bahwa uang hasil amalia fai dari Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan sejumlah ± Rp. 400.000.000 dan dipegang oleh Amir Kelompok dalam hal ini TAUFIK HIDAYAT kemudian TAUFIK HIDAYAT membagikan kepada seluruh anggota kelompok yang terlibat waktu itu kebijakan dari TAUFIK HIDAYAT semua yang terlibat mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000 sedangkan sisanya di pegang oleh TAUFIK HIDAYAT untuk digunakan kepada Fakir miskin anak anak yatim IBNU SABIL, Musafir (sesuai dengan Surat Al Hasir ayat 6 dan 7).Sedangkan mengenai peyaluran dan penggunaan uang sisa hasil rampokan dari Bank CIMB Niaga Saksi tidak mengetahui secara terperinci karena yang pegang uang adalah TAUFIK HIDAYAT selaku amir kelompok.Menurut saksi bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Jln. Aksara 56 Medan pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah sepeda motor kurang lebih 6 (unit), Mobil 1 (satu) unit dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pangjang dan Setahu Saksi bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 yang digunakan untuk merampok di CIMB Niaga diambil dari rumah TAUFIK HIDAYAT sedangkan asal usul darimana TAUFIK HIDAYAT mendapatkan senjata api tersebut Saksi tidak mengetahuinya.Kemudian 1 (satu) unit mobil jenis kijang kapsul yang Saksi kemudikan ketika aksi perampokan di Bank CIMB Niaga setahu Saksi di sewa oleh TAUFIK HIDAYAT dari rental mobil didaerah depan stasiun kereta di Medan. Sedangkan sepeda motor yang digunakan kurang lebih 6 (enam) unit setahu Saksi adalah milik masing-masing yang terlibat yang masih Saksi ingat sepeda motor milik ZUL, Milik TAUFIK HIDAYAT, milik DAMAN, milik RAHMAD, milik ANDI.
- Bahwa benar, setelah saksi bergabung dengan TAUFIK HIDAYAT untuk melakukan amalia Fai yaitu Perampokan di Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga Medan dan Penyerangan Polsek Hamparan Perak Setahu Saksi tidak ada nama kelompok yang di Pimpin oleh TAUFIK HIDAYAT hanya ketika pelaksanaan perampokan di Bank Mestika, Bank Mandiri yang dituakan adalah FADLI SADAMA sedangkan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga dan penyeragan Polsek Hamparan Perak yang dituakan dalam kelompok adalah TAUFIK HIDAYAT.

12 FAHRUL ROJI LUBIS alias FAHRUL alias WAK BES alias BES

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, SAKSI ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib, di jalan Helvetiyah, Pasar Sepuluh, wilayah Marelان, Kota Medan Sumatera Utara. Adapun SAKSI sedang sendiri ditangkap oleh kepolisian pada saat SAKSI berkendara motor membawa pesanan rantang catering.
- Bahwa benar, ikut terlibat dalam aksi fai yaitu perampokan di Bank Mestika jalan S.Parman Kota Medan pada tahun 2009. SAKSI bersama-sama dengan TAUFIK alias TOFIK, FADLI SADAMA, PAK IWAN alias IWAN CINA, THOMAS MUSLIM HASIBUAN alias THOMAS, PAK AM, IDIN, dan IWAN KECIL.
- Bahwa benar, dalam pelaksanaan Fai dengan cara merampok bank Mestika tersebut SAKSI sebagai pengambil uang yang terdapat di brankas bank.
- Bahwa benar, pada saat itu persenjataan kami berjumlah 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan 2 pucuk senjata api laras pendek jenis Fn, masing-masing adalah 1 pucuk AK 47 dan 1 pucuk pistol jenis Fn yang dipegang oleh TAUFIK alias TOFIK dan 1 Pucuk senjata api jenis Fn yang dipegang oleh FADLI SADAMMA.
- Bahwa benar, adapun setelah aksi fai dengan perampokan Bank tersebut SAKSI diberikan uang sebesar 160 juta yang kemudian diminta kembali oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK sebesar 60 juta rupiah.
- Bahwa benar, hasil dari aksi fai dengan cara perampokan di Bank Mestika jalan S.Parman Kota Medan sebesar 1,8 miliar rupiah.
- Bahwa benar, SAKSI ikut terlibat dalam aksi Fai yaitu perampokan di Bank CIMB NIAGA di jalan Aksara Medan pada bulan Agustus 2011. SAKSI bersama-sama dengan PAK IWAN alias IWAN CINA, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, IWAN KECIL, ABDUL GANI SIREGAR alias GANI, ROBY PAUTAN alias PAUTAN, WAK GENG alias NANONG, Terdakwa THOMAS MUSLIM HASIBUAN alias THOMAS, SAPRUL, DANI, BUTONG dan SAKSI tidak ingat lagi nama-namanya.
- Bahwa benar, dalam pelaksanaan aksi Fai dengan cara perampokan CIMB NIAGA tersebut SAKSI sebagai pengambil uang dalam brankas.
- Bahwa benar, persenjataan kami pada saat aksi fai dengan cara merampok Bank CIMB NIAGA adalah 3 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 yang masing-masing 1 pucuk dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, 1 pucuk dipegang oleh WAK GENG dan 1 pucuk lagi

Hal. 101 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI tidak mengingatnya siapa yang memegangnya. Kemudian persenjataan kami yang lain ada 3 pucuk senjata api laras pendek jenis Fn yang masing-masing 1 pucuk dipegang oleh SAKSI sendiri, 1 pucuk dipegang oleh DANI, dan 1 pucuk lagi dipegang oleh seseorang yang berambut keriting SAKSI tidak ingat namanya.

- Bahwa benar, hasil fai dengan cara merampok Bank CIMB NIAGA di Aksara Medan sekitar 400 juta, namun SAKSI tidak mengetahui dengan pasti karena SAKSI hanya mendengar dari pembicaraan kelompok SAKSI.
- Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2009 sesaat SAKSI sedang berkunjung ke tambak udang milik TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, datanglah seseorang teman TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK yang kemudian diperkenalkan kepada SAKSI yaitu PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN. Sesaat kami bertiga berbincang kemudian datanglah FADLI SADAMMA alias FADLI alias ACIN. Disitu kami hanya membicarakan seputar usaha tambak dan sesuatu yang SAKSI kurang jelas mendengarnya karena SAKSI duduk agak jauh dari tempat TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN dan FADLI SADAMMA alias FADLI alias ACIN berkumpul. Beberapa jam kemudian, PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN dan FADLI SADAMMA alias FADLI alias ACIN berpamitan pulang. Sesaat PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN dan FADLI SADAMMA alias FADLI alias ACIN berpamitan pulang, SAKSI pun juga berpamitan pulang. Beberapa hari kemudian SAKSI berjumpa kembali dengan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK di Mushola AL FAJAR yang berlokasi dekat dengan tambak udang, sesaat setelah SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK menyelesaikan sholat Zuhur, kami tidak langsung bergegas keluar dari mushola kami berbincang-bincang didalam mushola. Dan terdengar ajakan dari TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK yang menawarkan pekerjaan yang pada intinya membutuhkan nyali. Namun saksi saat itu tidak menjawab. Beberapa hari kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TOFIK menawarkan kembali kepada saksi dan saksi bertanya pekerjaan apa, yang selanjutnya dijawab oleh TAUFIK HIDAYAT alias TOFIK bahwa pekerjaan tersebut adalah merampok bank. Kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK berkata “SUDAH KAMU TENANG SAJA, INI TIDAK BAHAYA DAN TIDAK SULIT, TUGAS KAMU HANYA MENGAMBIL UANG DARI BRANKAS, SEDANGKAN YANG LAINNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH ADA ANGGOTA KITA YANG MEMPUNYAI TUGAS MASING-MASING. Namun masih ada keraguan dari diri SAKSI untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena SAKSI kaget mendengar ajakan tersebut dari orang yang menurut SAKSI baik dalam hal moral dan perilaku. Sesaat SAKSI berpikir, kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK berkata demikian “SUDAPLAH KAMU TIDAK USAH TAKUT, INI TIDAK AKAN MEMBERATKAN KAMU KARENA INI BANK ORANG-ORANG KAFIR, TIDAK APA-APA APABILA KITA MENGAMBIL UANGNYA, TIDAK BERDOSA”. Karena SAKSI mempercayai apa yang dikatakan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK kemudian SAKSI menyetujuinya untuk ikut dalam perampokan tersebut. Setelah SAKSI menyetujui nya, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK menanyakan kepastian kepada SAKSI“APAKAH KAMU YAKIN?DAN KAMU TIDAK AKAN MENYESAL?” , kemudian SAKSI menjawab “TYA SAYA YAKIN DAN TIDAK AKAN MENYESAL”.

- Bahwa benar, beberapa hari kemudian SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK memperbincangkan hal tersebut kembali, dan SAKSI diberi pinjaman kendaraan motor jenis Vega, SAKSI diperintahkan untuk menservice motor tersebut, dan SAKSI harus sering menggunakan motor tersebut agar SAKSI terbiasa dalam mengendarai motor tersebut, karena menurut TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK motor tersebut akan digunakan dalam aksi perampokan Bank. Setelah beberapa hari SAKSI terbiasa dengan mengendarai motor Vega tersebut, SAKSI diajak oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK untuk mensurvei Bank yang akan kami rampok. Kemudian kami bergegas pergi menuju arah jalan Iling kemudian ke arah jalan Helvetiah, kemudian ke arah jalan Karya, kemudian ke arah jalan Skip, kemudian ke arah jalan-jalan tikus yang SAKSI sendiri sudah mengetahui jalan-jalan tersebut, kemudian tibalah kami di jalan S.Parman di kota Medan. Setibanya di jalan S.Parman tepatnya dekat hotel Kembrid atau sering disebut hotel kembar, disitulah SAKSI ditunjukkan oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK gedung Bank yang akan kami rampok yaitu Bank Mestika. Setelah TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK memberitahu bahwa Bank Mestikalah yang akan kami rampok maka kami pun bergegas pulang, sebelum pulang TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK menanyakan kepada SAKSI“ APAKAH KAMU SUDAH MENGETAHUI JALAN-JALAN YANG TADI KITA TELUSURI?

Hal. 103dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN APAKAH HARUS MENGULANG JALAN ITU KEMBALI?”, dan SAKSI menjawab “ TIDAK USAH, JALAN-JALAN YANG TADI KITA TELUSURI SAYA SUDAH MENGETRI DAN SUDAH HAPAL KARENA SAYA SELALU MELEWATI JALAN INI APABILA SAYA PERGI BEKERJA” setelah mendengar penjelasan SAKSI, kami pun pulang.

- Bahwa benar, setelah beberapa hari setelah survey tersebut, tepatnya di malam hari sebelum pelaksanaan perampokan, SAKSI diperintahkan oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK untuk berkumpul dirumahnya. Dan setelah SAKSI sampai dirumahnya, disana sudah hadir TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN, PAK AM, FADLI SADAMMA alias FADLI alias ACIN, IWAN KECIL, THOMAS, dan IDIN. Setelah kami semua berkumpul, dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK mulai membagikan tugas kami masing-masing. SAKSI bertugas mengendarai motor dengan memboncong TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK dan sebagai pengambil uang di brankas, sedangkan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK sebagai pembuka jalan untuk masuk ke bank dan sebagai pimpinan regu dengan membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 dan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis FN; THOMAS MUSLIM HASIBUAN alias THOMAS bertugas menjadi pengambil uang di brankas; PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN sebagai pengendara motor dengan memboncengi FADLI SADAMMA; sedangkan FADLI SADDAMA sebagai pembuka jalan masuk dengan membawa senjata api laras pendek jenis; kemudian PAK AM bertugas sebagai pengambil uang di brankas; IWAN KECIL bertugas sebagai pengambil uang; dan IDIN sebagai penjaga diluar dengan membawa persenjataan sebilah pisau. Setelah pembagian tugas tersebut, kami sepakat untuk berkumpul pada hari Jumat sekitar pertengahan tahun 2009 di jalan Iling tepatnya pukul 10.00 WIB. Setelah pembagian tugas tersebut kami pun bergegas pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar, hari yang telah ditentukan untuk melakukan aksi perampokan bank, tepatnya pada hari jumat di pertengahan tahun 2009, sekitar pukul 09.00 wib SAKSI menjemput TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK dirumahnya, sebelum berangkat ke daerah persiapan yaitu di jalan Iling, SAKSI diperintah memakai jacket, celana, sebo, tutup wajah dengan mengenakan kain, sepatu, helm berwarna hitam, dan sarung tangan. Setelah kami sudah siap, SAKSI diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pun berangkat ke daerah persiapan kami yaitu jalan Iling. Sesampainya SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK di jalan Iling, kami menyusuri jalan tersebut kemudian kami melihat PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN berboncengan dengan FADLI SADDAMA alias FADLI alias ACIN, kemudian IDIN berboncengan dengan IWAN KECIL pun datang, dan terakhir Terdakwa THOMAS bersama-sama dengan PAK AM pun datang. Setelah kami lengkap berkumpul, kami pun langsung bergegas menuju Bank Mestika di jalan S.Parman di kota Medan Sumatera Utara.

- Bahwa benar, setibanya kami berdelapan di Bank Mestika di jalan S. Parman, kami pun langsung menjalankan aksi kami tersebut. Pertama-tama TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK dan FADLI SADDAMA mengeluarkan senjata yang ada pada diri mereka masing-masing, kemudian masuk ke dalam bank tersebut, setelah mendapat isyarat untuk masuk kedalam Bank kepada SAKSI, THOMAS, IWAN KECIL, PAK AM, PAK IWAN alias IWAN CINA, IDDIN. Setelah mendapat isyarat tersebut, SAKSI, Terdakwa THOMAS, PAK AM, PAK IWAN alias IWAN CINA dan IWAN KECIL pun masuk kedalam Bank Mestika tersebut, sedangkan IDIN menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan memastikan motor kami siap untuk melarikan diri. Setelah SAKSI, Terdakwa THOMAS, IWAN KECIL, PAK AM, PAK IWAN alias IWAN CINA masuk kedalam bank Mestika, SAKSI melihat para pegawai bank sudah duduk di kursi dan satpam bank tersebut tiarap dengan pengawalan dari TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK dan FADLI SADDAMA. Setelah melihat itu SAKSI, Terdakwa THOMAS, IWAN KECIL, PAK AM, PAK IWAN alias IWAN CINA pun bergegas mengambil uang yang ada dilemari dan brankas. Sekira 5 menit kemudian kami anggap sudah cukup mengambil uang yang ada di lemari dan brankas kami pun bergegas untuk segera pergi dari Bank Mestika tersebut. Kemudian kami menaiki motor kami dengan posisi yang sama pada saat sebelum melaksanakan aksi perampokan. Setelah dalam perjalanan kami pun berpisah satu persatu, sedangkan SAKSI tetap memboncengi TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK menuju rumah TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK di daerah Tim tim kel.sungai mati kec. Medan Labuan. Sesampainya di rumah TAUFIK HIDAYAT, SAKSI pun mengganti pakaian SAKSI, dan bergegas pulang kerumah SAKSI. Beberapa jam kemudian tepatnya pada sore hari di hari yang sama pada perampokan, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK mengantarkan uang sebesar 160 juta rupiah kepada SAKSI dan tanpa

Hal. 105dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basa basi terlebih dahulu TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK pulang kerumahnya.

- Bahwa benar, keesokan harinya, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK berkunjung kerumah SAKSI, dan dia meminta uang sebesar 60 juta rupiah kepada SAKSI, dengan alasan untuk uang kas kelompok kami. Kemudian SAKSI bertanya kepada TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK “BERAPA JUMLAH YANG KITA DAPATKAN KEMARIN?”. Kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK menjawab “JUMLAH YANG KITA DAPATKAN SEKITAR 1,8 M RUPIAH, SETELAH DIBAGI-BAGI SISA UANGNYA UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DAN UNTUK JANDA-JANDA”. Setelah mendengar perkataan dari TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, SAKSI pun menyetujuinya. Dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK pun pulang kerumahnya. Setelah melaksanakan aksi tersebut, SAKSI pun menjalankan aktivitas SAKSI seperti biasanya yaitu menjadi tukang bangunan. Pada saat itu SAKSI ikut dengan abang SAKSI FAHRIZAL bekerja untuk merenovasi rumahnya. Terkadang TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK berkunjung kerumah SAKSI, begitu pun SAKSI berkunjung kerumah TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK hanya sekedar bersilaturahmi. Dan setiap SAKSI bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, dia selalu memberikan pengajaran agama kepada SAKSI, terutama dalam hal berjihad.
- Bahwa benar, arti Jihad yang di ajarkan kepada SAKSI adalah memerangi orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang-orang selain Islam. Kemudian SAKSI juga diberi pemahaman bahwa perampokan yang kami lakukan itu merupakan aksi Fai yang dimana Bank yang rampok adalah bank milik orang kafir maka itu boleh diambil. Dan pelaksanaan perampokan bank tersebut juga merupakan aksi dalam berjihad. Selain itu SAKSI juga diarahkan untuk selalu membaca Alquran dengan juga memahami terjemahannya, dan menghafal ayat-ayat dalam Alquran.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, kami melakukan aksi fai yaitu dengan merampok bank CIMB NIAGA. Sekitar pukul 09.00 pagi SAKSI berangkat dari rumah SAKSI menuju kebun sawit di daerah Pancing di Medan Tembung. Sesampainya SAKSI di kebun sawit semua sudah berkumpul, yaitu TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, SAPRUL, WAK GENK, ABDUL GANI SIREGAR, ZULKARNAIN, TAJUDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, RAHMAT, DEDI alias DEBOY, YUSUF alias BOTOK, Terdakwa THOMAS HASIBUAN, PAK IWAN alias IWAN CINA, IWAN KECIL, ABAH, ROBY PAUTAN, dan SYAHRUL serta 3 orang yang SAKSI belum kenal namanya. Setelah kami berkumpul, kami pun bersiap-siap, dengan mendouble plat kami masing-masing, diberikan kepada SAKSI 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Fn dengan peluru didalam magasin namun SAKSI tidak mengetahui berapa peluru yang ada didalamnya karena SAKSI hanya melihat tidak menghitungnya. Setelah kami semua bersiap, kami langsung bergegas ke jalan Aksara dimana bank CIMB NIAGA itu berada. SAKSI mengendarai motor seorang diri, PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN mengendarai mobil bersama-sama dengan NANONG alias WAK GENK, TAUFIK HIDAYAT alias TAFIK alias TOFIK, DANI, dan sisanya mengendarai motor.

- Bahwa benar, sesampainya di Bank CIMB NIAGA, anggota yang menaiki mobil sudah sampai duluan, kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, DANI BECKHAM dan WAK GENK turun dari mobil dan langsung menembak anggota polisi yang berjaga didepan Bank tersebut. Setelah anggota polisi tewas, kami yang menaiki motorpun turun dan masuk ke dalam bank CIMB NIAGA tersebut, setelah SAKSI masuk kedalam bank CIMB NIAGA SAKSI melihat pegawai-pegawai bank sudah berkumpul disudut dengan berjongkok, dan SAKSI bersama-sama anggota lainnya mengambil uang dari lemari maupun dari brankas. Sekira 3 menit kami mengambil uang yang ada di lemari dan di brankas, kami pun merasa cukup dan langsung bergegas keluar dari bank CIMB NIAGA tersebut. Setelah keluar dari bank CIMB NIAGA SAKSI langsung mengambil motor SAKSI, dan menunggu TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TAUFIK keluar dari Bank CIMB NIAGA, setelah semua anggota kelompok keluar dari bank tersebut, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK pun keluar dan langsung menghampiri SAKSI dan duduk di motor SAKSI. Kemudian kami pun pergi dari bank CIMB NIAGA tersebut melewati jalan yang sebelumnya sudah disurvei. Kemudian SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK bergegas ke daerah Sintis kec. Medan Tembung tempat dimana mobil yang dikendarai PAK IWAN alias IWAN CINA alias IWAN menunggu kami. Sesampainya SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, kami langsung mengganti baju kami, menaruh senjata api yang dipegang oleh SAKSI dan dipegang oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK, setelah itu SAKSI dan TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias

Hal. 107dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOFIK bergegas pulang, diperjalanan SAKSI membuka plat yang telah digandakan kemudian membuang plat palsu yang di double dengan plat asli. Kemudian diperjalanan SAKSI dibarengi oleh RAHMAT dan seseorang yang SAKSI tidak kenal. Kemudian sesampainya dikuburan cina di daerah Payabakung, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK pun meminta SAKSI untuk menurunkannya dan menunggu anggota lainnya bersama-sama dengan RAHMAT dan seseorang yang SAKSI tidak kenal. Dan SAKSI meminta kepada TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK untuk pulang terlebih dahulu.

- Bahwa benar, kemudian pada malam harinya TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK berkunjung ke rumah SAKSI untuk memberikan uang hasil fai dengan cara merampok Bank CIMB NIAGA sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Dan kemudian TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK bergegas pulang. Dan di hari-hari berikutnya kami jarang bertemu, dan SAKSI selalu berusaha menghindar apabila TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK mengajak untuk bertemu dan berkumpul anggota-anggota yang ikut dalam aksi fai perampokan.
- Bahwa benar, di persidangan diperlihatkan barang bukti dan beberapa gambar/foto barang bukti yaitu senjata yang digunakan untuk perampokan di Bank CIMB Niaga dan Bank Mestika, setelah SAKSI diperlihatkan sebuah foto atau gambar yang menunjukkan 4 (empat) pucuk senjata api, adapun SAKSI mengenal beberapa dari senjata tersebut dan ada satu senjata yang SAKSI tidak kenal, yaitu :
 - 1 pucuk senjata api laras panjang berjenis AK 47 yang digunakan untuk merampok bank Mestika jalan S.parman dan Bank CIMB NIAGA di jalan Aksara. Namun seingat SAKSI pada saat melakukan aksi perampokan di Bank CIMB NIAGA pada tahun 2011 ada 2 pucuk senjata jenis laras panjang AK 47, dan 1 pucuk lagi senjata laras panjang jenis M 16 yang dirampas dari anggota brimob penjaga bank CIMB NIAGA tersebut.
 - 1 pucuk senjata api laras pendek berjenis fn berwarna hitam, SAKSI mengenalnya karena SAKSI yang memegang senjata tersebut pada saat aksi perampokan bank di CIMB NIAGA di jalan aksara pada tahun 2011.
 - 1 pucuk senjata api laras pendek jenis fn berwarna silver yang dipegang oleh DANI dalam melakukan aksi perampokan di bank CIMB NIAGA di jalan Aksara pada tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pucuk senjata api yang berada paling bawah di gambar atau foto tersebut SAKSI tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa benar, munculnya keberanian SAKSI dalam melakukan aksi fai dalam merampok Bank Mestika dan Bank CIMB NIAGA adalah atas tausiah-tausiah yang diberikan oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias TOFIK alias TOPIK bahwa apa yang SAKSI lakukan merupakan salah satu bentuk aksi jihad yaitu Fai dalam rangka mengumpulkan dana untuk membentuk Negara bersyariat Islam di Indonesia, memberikan infak kepada fakir miskin, anak yatim dan piatu, serta janda-janda yang ditinggal oleh suami.

13 Abdul Gani Siregar Keterangan dalam BAP yang dibuat dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pertama bertemu dengan terdakwa waktu pelarian , waktu itu ada Thomas, Taufik, Sadama, Agus , saksi sendiri, beben, jajak dalam kasus Terorisme ;
- Bahwa benar waktu kerusuhan pada tahun 2013, saksi ditangkap kembali pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa benar saksi kenal Thomas pada waktu saksi melarikan diri saksi dikenalkan oleh Sadama dan waktu melarikan diri waktu lampu mati saksi waktu itu sudah ada yang menjemput tapi saksi tiak kenal ;
- Bahwa benar waktu itu saksi ditempatkan dirumah kosong , waktu keriau saksi bertemu dengan Thomas Muslim , keRiau dalam rangka sembunyi lalu ketemu terdakwa, didalam mobil ada 5 orang 1 (satu) bis , Agus, saksi sendiri, Thomas, dan Ayah kelima orang yang di mobil tujuanya mau mengantar saksi ;
- Bahwa benar di rumah kosong sekitar 1 bulan lalu saksi dijemput diantar ke Riau memakai kendaraan Avanza meluncur ke Riau tiba di rumah Iwan setelah sampai di Riau yang mengantar saksi langsung pulang dan selama di perjalanan berlima saksi tidak ada komunikasi dan tidak ada omongan apa-apa di mobil ;

Hal. 109dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang menempatkan kami adalah Fadli Sadama, tujuan ke Riau adalah melarikan diri bersembunyi ke rumah Iwan Cina saksi ditempatkan di Pedalaman ;
- Bahwa benar sebelum melakukan perampokan di Bank Cimb Niaga ngumpul dulu dirumah Wakgen, dan yang melakukan aksi saksi tidak melihat terdakwa, tugas saksi di mobil hanya terima uang ;
- Bahwa benar yang memegang senjata adalah almarhum, jenis senjatanya adalah senjata laras panjang yang memegang waktu itu Taufik almarhum ;
- Bahwa benar saksi melihat Taufik siap Peluru, dan pelaksanaannya adalah pada tanggal 18 Agustus 2010, dan saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada jam. 5.30 saksi bertemu dengan Pak Iwan , lalu jemput Taufik dan Wakgeng, dani lalu diinstruksikan Pak Iwan untuk jalan mereka membawa tas untuk tempat senjata ;
- Bahwa benar saksi disinggahkan di kebun tebu sekitar 5 menit teman yang saksi kenal adalah Rahmat, hasil rampokan di taruh di mobil dengan Wakgeng jaraknya agak jauh , jumlah uang hasil rampok sekitar 400 juta ;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mendengar ada yang meninggal saksi hanya mendengar dari berita bahwa ada yang meninggal 1 orang ;
- Bahwa benar waktu itu melakukan penyerangan ke Mapolsek Ampera pada tahun 2010 waktu itu terdakwa tidak ada yang ada Taufik setelah itu kami melarikan diri dan yang memegang senjata akTaufik ada yang meninggal 3 orang polisi ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa pada tahun 2010, setelah perampokan di Riau saksi ketemu dengan Thomas, Ayat, Agus dan mereka ditangkap malam itu juga;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap 5 bulanan setelah saksi kenal dengan Taufik, Zul, Iwan Cina, Deni, Yusuf, aktivitas Bank Cimb. Niaga ikut dan di Mapolsek , dari orang-orang yang sudah ditangkap yang meninggal ada 9/10 orang ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan di BAP benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Taufik dulu pada tahun 2010 kenal nya di kampung saksi baru kenal Fadli sadama ;
- Bahwa benar latar belakang saksi ikut merampok adalah karena saksi kerja tidak menentu sebelum perampokan Rahmat mengajak Rampok kata Rahmat “nih ada kerjaan sekitar bulan 6 saksi dikenalkan sama Taufik ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu waktu pelarian di jemput oleh terdakwa 1 minggu lari dari tahanan baru kenal terdakwa ;
- Bahwa benar ketua dari perampokan Cimb Niaga adalah Taufik Hiadayat ;
- Bahwa benar tujuan saksi merampok adalah hanya mencari duit ;
- Bahwa benar saksi tidak mengerti apa definisi jihat, saksi juga tidak begitu paham membaca alquran ;
- Bahwa benar uang hasil rampok sekitar 400 juta, yang membagikan adalah Taufik dan Dani, setelah merampok kami tinggal di rumah Iwan masing-masing dapat bagian 10 juta , sisanya uang rampok sama Taufik dibawa kemana saksi tidak tahu yang ikut di bank Cimb Niaga sekitar 16 orang ;

14. SELLY Keterangannya dalam BAP yang dibuat dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, adanya Saksi mengetahui, telah terjadinya perampokan di Bank Mestika Cab. Pem. Simpang Kantor di Jl. Yos Sudarso pada sekitar bulan Juli 2008, dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai teller bank.
- Bahwa benar, perampokan tersebut terjadi pada sekitar hari Kamis di bulan Juli 2008 sekitar pukul 01.00 Wib siang hari di Bank Mestika Cab. Pem. Simpang Kantor di Jl.Yos Sudarso Medan. Adapun Saksi tidak mengenali wajah pelaku karena pada saat perampokan terjadi para pelaku menggunakan penutup wajah.
- Bahwa benar, pada hari Kamis sekitar bulan Juli tahun 2008, sekitar pukul 01.00 WIB, pada saat itu Saksi sebagai teller bank sedang melayani nasabah dan melakukan transaksi, ketika Saksi sedang melakukan penghitungan uang nasabah, tiba-tiba ada seseorang yang merampas uang yang sedang Saksi hitung, namun dengan adanya kejadian perampasan tersebut secara refleks Saksi merampas uang tersebut kembali, akan tetapi sesaat setelah Saksi merampas uang itu kembali Saksi langsung melihat keadaan sekitar dan

Hal. 111 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di kantor Saksi sedang terjadi perampokan dan Saksi melihat kedua teman teller Saksi duduk dengan menundukan wajah, dengan cepat Saksi langsung melepaskan uang tersebut dan Saksi mengikuti kedua teman teller Saksi dengan berjongkok dan menundukan wajah ke bawah. Kemudian ada 1 (satu) orang yang melompat meja Saksi dan Saksi melihat dengan sekilas pelaku yang melompat tersebut mencari uang, dan kemudian dia pergi dari tempat Saksi. Sekitar 5 (lima) menit kemudian suasana sudah hening dan Saksi merasa bahwa pelaku dari perampokan tersebut sudah pergi. Kemudian ada teman Saksi yang menelepon untuk melaporkan, namun Saksi tidak mengetahui dia melapor pihak kepolisian atau bos Saksi, dan setelah kejadian perampokan tersebut bank pun kami tutup. Tidak lama kemudian ada team dari kantor pusat Bank Mestika, untuk mengaudit berapa kerugian dari Bank Mestika Cab. Pem. Simpang Kantor di Jl. Yos Sudarso Medan. Namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang kami terima akibat perampokan tersebut. Setelah kejadian tersebut, kami semua pegawai pun berkumpul dan menceritakan apa yang terjadi pada diri kami masing-masing, dan Saksi mendengar dari pegawai lain bahwa ada yang menggunakan senjata api, mendengar hal tersebut Saksi langsung takut dan bersyukur tidak ada yang luka ataupun meninggal dunia.

- Bahwa benar, dengan kejadian perampokan di Bank Mestika Cab. Pem. Simpang Kantor di Jl. Yos Sudarso Medan di mana para pelakunya dengan menggunakan senjata api dan menodongkannya ke arah para pegawai bank lainnya, Saksi merasa sangat takut, trauma, bahkan saat itu Saksi keluar kantor merasa sangat takut karena khawatir kejadian tersebut akan terulang kembali, karena senjata api dapat ditembakkan kapan saja oleh para pelaku. Dan pada saat ini pun Saksi masih trauma dan berdoa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

15. MELY

Keterangannya dalam BAP yang dibuat dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, hubungan Saksi dengan Bank Mestika Simpang Kantor Medan Jln. Yos Sudarso Medan adalah sebagai Karyawan sejak tahun 2007 di mana pada saat kejadian Saksi bertugas di bagian Costumer Service yang bertugas untuk melayani nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Saksi masih bekerja di Bank Mestika simpang kantor dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit.

- Bahwa benar, kejadian Perampokan di Bank Mestika simpang kantor Jln. Yos Sudarso Medan terjadi pada hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi Juli 2008, seingat Saksi sekitar Jam 13.00 Wib siang hari ketika jam istirahat karyawan dan seingat Saksi para pelaku yang melakukan perampokan di Bank Mestika simpang kantor kurang lebih dari 2 (dua) orang tetapi Saksi tidak mengenal wajah para pelaku karena ketika kejadian perampokan para pelaku menggunakan helm, penutup, sarung tangan dan jaket kemudian seingat Saksi 1 (satu) orang dari pelaku yang membawa senjata api laras pendek menodongkan senjata tersebut ke Satpam yang persis duduk dimeja security, adapun yang berhasil diambil pelaku dari Bank Mestika simpang Kantor adalah uang tunai yang ada di meja teller namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya tidak ingat lagi.
- Bahwa benar, perampokan terjadi pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, sekitar bulan Juli 2008, sekitar jam 13.00 Wib ketika Saksi sedang membantu rekan Saksi yang ingin belajar membuka rekening tiba-tiba Saksi melihat seorang laki-laki masuk kedalam bank mestika dan langsung menodongkan senjata laras pendek ke arah bagian kepala petugas security, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku membawa tas dan menuju meja teller kemudian para pelaku mengambil uang tunai yang baru mau disetorkan nasabah setelah para pelaku berhasil mengambil uang tunai tersebut para pelaku meninggalkan Bank Mestika Simpang Kantor tetapi Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang berhasil diambil oleh para pelaku perampokan tersebut.
- Bahwa benar, menurut saksi para pelaku berhasil mengambil uang tunai dari Kantor Bank Mestika Jl. Yos Sudarso Medan dan ketika terjadi aksi perampokan tersebut para tersangka tidak melakukan penembakan terhadap Para saksi selaku karyawan hanya menodongkan senjata apinya ke petugas Security, para pelaku hanya berhasil berhasil mengambil uang tunai namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya.
- Bahwa benar, dengan kejadian perampokan di Bank Mestika Simpang Kantor Medan Jl. Yos Sudarso Medan di mana para pelakunya dengan menggunakan senjata api laras pendek dan pelaku yang membawa senjata api laras pendek menodongkan senjata api ke petugas security, Saksi merasa sangat takut, trauma karena kejadian perampokan tersebut dilakukan di siang hari dan menggunakan senjata api.

Hal. 113 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adanya aksi perampokan di Bank Mestika Simpang Kantor Jln. Yos Sudarso Medan untuk mengantisipasi tidak terulang lagi aksi perampokan pihak manajemen Bank Mestika telah mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian agar menempatkan personil kepolisian untuk membantu pengamanan di Lingkungan Bank Mestika Simpang Kantor dan sejak kejadian perampokan aparat kepolisian sudah melakukan pengamanan di lingkungan Bank Mestika Jln. Yos Sudarso dan sejak kejadian tersebut petugas security juga ditambah yang tadinya hanya satu orang sekarang sudah 2 (dua) orang.

16. SARYO (Akhli)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang lulus tahun 2002.
- Bahwa benar, pelatihan, workshop dan seminar yang ahli ikuti adalah:
 - 1 Sertifikasi Pengawas Bank yang dilaksanakan di Bank Indonesia Pusat Jakarta pada setiap tahunnya dan sekarang ahli sudah masuk ke dalam level 7.
 - 2 Sertifikasi Mediator yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PNM) pada tahun 2010.
 - 3 Pelatihan Teknis Pengawasan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Pusat secara berkala yang terakhir ahli ikuti pada tahun 2013.
- Bahwa benar, pengalaman ahli yang berhubungan dengan pengawasan bank antara lain:
 - 1 Menjadi Pengawas Bank sejak tahun 2005 sampai sekarang.
 - 2 Memberikan keterangan ahli terkait dengan kasus tindak pidana perbankan di daerah Denpasar.
 - 3 Memberikan keterangan ahli terkait dengan kasus tindak pidana perbankan di daerah Sumatera Utara.
 - 4 Menjadi kuasa hukum Bank Indonesia dalam beberapa kasus gugatan hukum yang disampaikan kepada Bank Indonesia di Sumatera Utara.
- Bahwa benar, ahli bekerja di Bank Indonesia Kantor Wilayah IX (Sumut dan Aceh) namun saat ini ahli ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera di bagian pengawasan bank. Adapun tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab ahli saat ini di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera yaitu:

- 1 Melakukan pengawasan terhadap bank seperti meneliti dan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Bank.
- 2 Melakukan pemeriksaan terhadap Bank seperti melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada di bank-bank.
- 3 Pemberian ijin terhadap bank.
 - Bahwa benar, setelah kejadian perampokan beberapa bank di wilayah Sumatera Utara, pada saat itu pimpinan Bank Indonesia dan Team Pengawasan Bank berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan pengamanan terhadap perbankan untuk mencegah terjadinya kriminalitas terhadap perbankan.
 - Bahwa benar, selain berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Team Pengawasan Bank Indonesia yang saat ini sudah beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan antisipasi lainnya yaitu:
 - 1 Lebih memperketat dalam proses perijinan pembukaan gedung baru maupun permindahan kantor bank.
 - 2 Melakukan pemeriksaan kesiapan gedung termasuk faktor keamanan gedung antara lain, pemasangan cctv, alarm sistem, jeruji besi di setiap akses gedung kantor bank dan lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, sekira jam 09.00 Wib, di Jl. Veteran Medan Marelan pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat Terdakwa ditangkap barang yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa dompet yang berisi KTP milik Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar, Terdakwa ikut melakukan Fa'i/perampokan di Bank Mestika Jln Yos Sudarso Medan Labuan pada tahun 2008 bersama-sama FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), IWAN CINA dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, Terdakwa ikut terlibat dalam fa'i/Perampokan terhadap Bank Mandiri Jln. Pardede Medan pada tahun 2008 adalah TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL, Terdakwa sendiri, IWAN CINA, FADLI SADAMA, dan IWAN KECIL.

Hal. 115 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ikut dalam aksi fa'i/Perampokan terhadap Bank Mestika Jln. S. Parman Medan pada tahun 2009 seingat Terdakwa teman-teman Terdakwa adalah TAUFIQ HIDAYAT (Almarhum), FAHRUL, Terdakwa sendiri, FADLI SADAMA, IWAN KECIL, IWAN CINA, AMRI Als PAK AM dan DIDIN Als IDIN.
- Bahwa benar, Terdakwa ikut dalam aksi fai'i/perampokan di bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan seingat Terdakwa teman-teman Terdakwa yang ikut terlibat dalam aksi perampokan tersebut yaitu TAUFIK HIDAYAT, WAK GENG, IWAN CINA, Terdakwa sendiri, FAAHRUL, IWAN KECIL, ABDUL GANI SIREGAR, PAUTAN, masih banyak lagi tetapi Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL dan AYATULLOH membantu menyembunyikan narapidana tindak Pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan yang bernama FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO alias GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI SIREGAR yang kami jemput dari Kebun Sawit di daerah Martubung selanjutnya kami bawa ke rumah Pekerjaan di Catering Paya Pasir di Jln. Titi Pahlawan Gg. Taucit No.32 Paya Pasir Medan Marelan AYATULLOH pada bulan Juli 2013.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan AYATULLOH membantu menyembunyikan narapidana tindak Pidana Terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan yang bernama AGUS SUNYOTO alias GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI SIREGAR.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan kronologis keterlibatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUPIK HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, AMRI alias PAK AM, IWAN KECIL, DIDIN alias IDIN dalam perkara Fa'i/perampokan di Bank Mestika di Jln Yos Sudarso dan Bank Mandiri Jln. Pardede tahun 2008, merampok di Bank Mstika Jln. S.Parman tahun 2009 kemudian Bulan Agustus 2010 merampok di Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan adalah seingat Terdakwa setelah FADLI SADAMA bebas dari lapas di Biren karena terlibat perampokan di Bireun Aceh FADLI SADAMA pulang kerumah orang Tua Terdakwa di Lingkungan III Sei Mati Medan Labuan akhir tahun 2007 dimana waktu itu seingat Terdakwa TAUPIK HIDAYAT yang sudah Terdakwa kenal sedang merenopasi rumah orang tua Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa jadi berteman dekat dengan TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berteman dekat dengan TAUPIK HIDAYAT kemudian Terdakwa pernah diajak kerumahnya di daerah Sei Mati TAUPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT memberikan masukan kepada Terdakwa kepada tentang JIHAD adapun pandangan yang diberikan kepada Terdakwa adalah daripada kamu ikut pengajian di masjid-masjid kamu mendingan ikut pengajian tentang JIHAD, dimana menurut TAUPIK HIDAYAT bahwa JIHAD itu berperang melawan musuh-musuh Islam kemudian untuk melaksanakan JIHAD tersebut diperlukan dana, karena di Indonesia bukan Negara Islam maka uang-uang pemerintah halal atau boleh untuk dirampok, seingat Terdakwa setelah Terdakwa kenal dengan TAUPIK HIDAYAT, Terdakwa diberikan pemahaman tentang jihad kadang dirumahnya dan kadang ditambah udang milik TAUPIK HIDAYAT seingat Terdakwa yang diberikan pemahaman tentang jihad oleh TAUPIK HIDAYAT adalah IWAN CINA, FAHRUL, IWAN KECIL, DIDIN dan AMRI Als PAK AM, kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau ada kerjaan kamu mau ikut nga lalu Terdakwa jawab Terdakwa mau.

- Bahwa benar, seingat Terdakwa setelah TAUPIK HIDAYAT mengatakan bahwa uang-uang pemerintah halal atau boleh di rampok, maka seingat Terdakwa setelah Terdakwa menikah pertengahan tahun 2008 Terdakwa diajak oleh FADLI SADAMA untuk ikut melakukan perampokan kemudian setelah Terdakwa tanya siapa saja yang ikut lalu dijawab oleh FADLI SADAMA bahwa yang ikut dalam aksi perampokan tersebut adalah TAUFIK HIDAYAT dan IWAN CINA, Terdakwa mau ikut melakukan perampokan tersebut.
- Bahwa benar, setelah FADLI SADAMA mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan tersebut selanjutnya dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju Rumah TAUFIK HIDAYAT kemudian setelah sampai di rumah TAUFIK HIDAYAT kami bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIK HIDAYAT tidak lama kemudian kami jalan sekitar jam 11.00 Wib dengan pormasi Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUPIK HIDAYAT kemudian kami berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan kami rampok maka sambil berjalan kami mencari lokasi bank yang akan kami rampok seingat Terdakwa kami melewati Jln. Yos Sudarso mengarah Kota Medan setelah kami mencari-cari lokasi bank yang akan dirampok tidak ada lokasi yang pas untuk kami rampok maka kami sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor, setelah sampai disimpang kantor kami berhenti, karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya kami sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso seingat Terdakwa sekitar jam 12.00 Wib

Hal. 117 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar tidak jauh dari Lokasi Bank, ketika Terdakwa melihat turun dari sepeda motor menuju Bank Mestika Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya, kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya didepan Kantor Bank Mestika, kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA, TAUPIK HIDAYAT dan IWAN CINA masuk kedalam Bank Mestika Jln. Yos Sudarso sedangkan Terdakwa menunggu diluar jaraknya dari kantor Bank Mestika kurang lebih 10 Meter, seingat Terdakwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di luar Terdakwa melihat TAUPIK HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank selanjutnya sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar menghampiri Terdakwa setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa kemudian kami melarikan diri ke daerah Medan pertengahan jalan kami masuk ke jalan menuju sungai mati setelah sampai disungai mati kami menuju rumah TAUPIK HIDAYAT setelah dirumah TAUPIK HIDAYAT uang hasil perampokan seingat Terdakwa sejumlah Rp. 120.000.000 dipegang oleh TAUPIK HIDAYAT selanjutnya Terdakwa dan FADLI SADAMA pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Lingkungan III Sei Mati, kemudian malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20,000.000 kepada Terdakwa untuk bagian Terdakwa.

- Bahwa benar, setelah selesai aksi perampokan Terdakwa bertemu lagi TAUPIK HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA sambil membahas hasil perampokan di Bank Mestika TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUPIK HIDAYAT nantinya akan dipergunakan untuk membeli senjata api, kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa kita harus mengawasi situasi dulu apabila kerjaan kita aman tidak diketahui oleh pihak kepolisian maka kalau ada kerjaan nanti akan kita lakukan lagi.
- Bahwa benar, Terdakwa Akhir Tahun 2008 setelah kami tidak dicari-cari pihak kepolisian ketika melakukan aksi perampokan di Bank Mestika tersebut, akhirnya TAUPIK HIDAYAT menawarkan kami untuk merampok lagi, seingat Terdakwa,TAUPIK HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Daerah Sungai Mati setelah Terdakwa tiba dirumah TAUPIK HIDAYAT Terdakwa bertemu dengan IWAN CINA, FADLI SADAMA, TAUPIK HIDAYAT kemudian waktu itu TAUPIK HIDAYAT memeritahukan bahwa target kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede Medan waktu itu TAUPIK HIDAYAT mengatakan untuk pelaksanaan nanti kita akan menambah personil yang akan terlibat, kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak karena mereka mau bergabung.

- Bahwa benar, seingat Terdakwa setelah pertemuan pertama di rumah TAUPIK HIDAYAT kami di suruh oleh TAUPIK HIDAYAT untuk datang kerumahnya setelah sampai di rumah TAUPIK HIDAYAT Terdakwa bertemu dengan FADLI SADAMA, TAUPIK HIDAYAT, IWAN CINA, FAHRUL dan IWAN KECIL waktu itu TAUPIK HIDAYAT membagi tugas masing-masing.
- Bahwa benar, setelah kami melakukan Pembagian Tugas dan Survei Lokasi FADLI SADAMA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok harinya akan melakukan perampokan selanjutnya besok harinya sekitar jam 10.00 Wib Tersangka dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUPIK HIDAYAT di Sungai Mati, setelah sampai dirumah TAUPIK HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, FAHRUL, TAUPIK HIDAYAT dan DIDIN, kemudian TAUPIK HIDAYAT mengingatkan kami untuk tugas masing-masing kemudian Terdakwa melihat TAUPIK HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUPIK HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang yang akan kami rampok, kemudian sepeda motor yang kami gunakan sebanyak 3 (tiga) unit antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan FADLI SADAMA, 1 (satu) unit sepeda motor milik IWAN CINA yang digunakan bersama-sama dengan TAUPIK HIDAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor milik FAHRUL yang digunakan bersama-sama dengan DIDIN.
- Bahwa benar, sekitar jam 11.00 Wib kami berangkat dari Rumah TAUPIK HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan adapun Rute yang kami lalu adalah rombongan kami masuk dari Jln. Karya selanjutnya masuk ke Jln. TD Pardede setelah sampai di Kantor Bank Mandiri kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA sambil berjalan masuk kedalam Bank Mandiri mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA, TAUPIK HIDAYAT, IWAN CINA masuk kedalam Bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu diluar sambil mengamati situasi diluar bank, setelah mereka masuk kedalam Bank Mandiri kurang lebih 5 (lima) menit FADLI SADAMA, TAUPIK HIDAYAT, FAHRUL, IWAN CINA keluar dari dalam Bank kemudian langsung menuju sepeda motor tidak lama kemudian kami

Hal. 119 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Bank Mandiri Jl. TD Pardede melalui jalan Karya masuk ke Jalan marelan kemudian kami menuju Tambak Udang milik TAUPIK HIDAYAT didaerah Serui, setelah sampai di Tambak Udang milik TAUPIK HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA, Karung goni yang Terdakwa bawa disimpan di Gubuk milik TAUPIK HIDAYAT, selanjutnya TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja selanjutnya Terdakwa meninggalkan Gubuk milik TAUPIK HIDAYAT pulang kerumah orang tua Terdakwa, malam harinya FADLI SADAMA datang kerumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkus plastik yang berisi Rp. 110.000.000 kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan yang sudah kami lakukan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil kami ambil sebanyak Rp. 800.000.000,- sedangkan sisanya dipegang oleh TAUPIK HIDAYAT katanya akan di digunakan untuk membeli senjata api.

- Bahwa benar, sekitar bulan Agustus atau bulan September 2009 mereka beriringan menuju lokasi Bank Mestika Jln. S. Parman adapun Rute yang kami lalui adalah mulai dari jalan Marelan kemudian masuk ke Jalan Ileng, kemudian tembus ke Jalan Karya, selanjutnya kami memasuki Jalan S. Parman kemudian setelah tiba di lokasi kami memarkirkan sepeda motor dan semua masuk kedalam kemudian Terdakwa melihat TAUPIK HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap, kemudian Terdakwa mendengar FADLI SADAMA menyuruh semua Karyawan untuk tiarap dan jangan melawan selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas kemudian setelah semua uang tunai kami ambil Terdakwa sempat mendengar teriakan untuk keluar selanjutnya Terdakwa keluar dari bank menuju parkiran selanjutnya kami meninggalkan lokasi Bank Mestika dan melarikan diri ke tambak udang milik TAUPIK HIDAYAT di Serui kelurahan sungai mati, kemudian setelah sampai di gubuk milik TAUPIK HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan didalam gudang selanjutnya TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada kami agar pulang kerumah masing-masing dan malakukan pekerjaan seperti biasa dan harap tenang sambil melihat situasi apakah aman atau tidak kemudian TAUPIK HIDAYAT juga mengatakan pembagian hasil rampokan akan dibagikan kepada masing-masing yang terlibat, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa TAUPIK HIDAYAT, FADLI SADAMA dan IWAN CINA tetap tinggal di gubuk tersebut, kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang kerumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkus yang berisi uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rampokan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil kami ambil dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp, 1,8 Milyar sedangkan sisanya setahu Terdakwa dipengang oleh TAUPIK HIDAYAT yang akan digunakan untuk membeli senjata api sesuai yang disampaikan oleh TAUPIK HIDAYAT.

- Bahwa benar, awal bulan Agustus 2010 Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUPIK HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa dan IWAN KECIL dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kami menuju rumah TAUPIK HIDAYAT kemudian dirumah TAUPIK HIDAYAT sudah ada IWAN CINA sehingga waktu itu yang ada dirumah TAUPIK HIDAYAT adalah Terdakwa sendiri, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUPIK HIDAYAT kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan bahwa target kami selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan, kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada kami bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi pimpinan adalah TAUPIK HIDAYAT dan kami diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUPIK HIDAYAT karena perampokan yang di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad kemudian TAUPIK HIDAYAT memerintahkan Terdakwa bahwa peran Terdakwa nanti dalam aksi perampokan adalah masuk kedalam Bank bersama-sama dengan IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang.
- Bahwa benar, selanjutnya hari itu juga Terdakwa, IWAN KECIL, IWAN CINA dan TAUPIK HIDAYAT melakukan survei jalan dan Lokasi Bank CIMB Niaga waktu itu Terdakwa berboncengan dengan IWAN KECIL, TAUPIK HIDAYAT berboncengan dengan IWAN CINA, selanjutnya kami berangkat dari rumah TAUPIK HIDAYAT, selanjutnya kami menuju perkebunan teh di daerah Percut Sei Tuan dan waktu itu TAUPIK HIDAYAT mengatakan bahwa nanti disinilah titik kumpul semua anggota yang terlibat dalam aksi perampokan, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi Bank CIMB Niaga Jalan Aksara No. 56 Medan setelah sampai di Jl. Aksara selanjutnya TAUPIK HIDAYAT mengatakan bahwa bank yang akan kami rampok adalah **Bank yang berwarna merah**, kemudian TAUPIK HIDAYAT menunjuk Bank CIMB Niaga yang akan kami rampok selanjutnya untuk mematangkan lokasi kami mengulang kembali ke Lokasi Bank CIMB Niaga setelah melewati Bank CIM Niaga, TAUPIK HIDAYAT mengajak kami mensurvei jalan untuk pulang setelah habis merampok seingat Terdakwa TAUPIK HIDAYAT membawa kami ke jalan tembus ke Perkebunan Tebu di daerah Percut Sei Tuan kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan pada

Hal. 121 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan semua berkumpul disini, selanjutnya karena Terdakwa dan IWAN KECIL masih belum hafal jalanan yang akan kami lalui akhirnya Terdakwa dan IWAN KECIL kembali lagi melakukan survei jalan dan lokasi Bank CIMB Niaga sambil mengingat-ingat jalan yang sudah kami lalui kemudian TAUPIK HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa dan IWAN KECIL bahwa aksi perampokan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010 dan kami disuruh datang ke Lokasi Perkebunan Tebu sekitar Jam 11.00 Wib.

- Bahwa benar, selanjutnya sesuai dengan perintah dari TAUPIK HIDAYAT maka pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju rumah IWAN KECIL untuk menjemput IWAN KECIL kemudian Tersangka dan IWAN KECIL berangkat menuju Perkebunan tebu di Daerah Percut karena Terdakwa tidak punya helm terlebih dahulu Terdakwa singgah di jalan untuk membeli helm kemudian Terdakwa membeli helm warna putih dan jaket warna hitam menuju perkebunan yang sudah ditunjuk TAUPIK HIDAYAT sebagai titik kumpul, sekitar jam 11.20 Wib Terdakwa tiba di lokasi perkebunan kemudian Terdakwa bertemu FAHRUL, IWAN CINA didalam mobil, TAUPIK HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak lagi dikarenakan semua sudah menggunakan helm penutup kepala akhirnya tidak bisa mengenali satu-persatu orang ada di perkebunan tersebut.
- Bahwa benar, setelah mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA tiba, selanjutnya TAUPIK memerintahkan untuk berangkat menuju lokasi seingat Terdakwa sekitar jam 11.30 Wib kami secara beriringan menuju Bank CIMB Niaga Terdakwa tetap berboncengan dengan IWAN KECIL, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib tiba dilokasi bank CIMB Niaga, setelah mobil yang dikemudikan IWAN CINA berhenti melewati Bank CIMB Niaga, Terdakwa melihat TAUPIK HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sempat melihat karena Satpam Bank CIMB Niaga mau melarikan diri Terdakwa melihat WAAK GENG melakukan penembakan kearah satpam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bank dimana tugas Terdakwa adalah untuk mengambil uang dari bank, dan ketika Terdakwa masuk kedalam bank Terdakwa melihat Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak dilantai dan Terdakwa lihat ada bekas tembakan di badanya, selanjutnya Terdakwa membuka-buka laci meja tetapi Terdakwa tidak menemukan uang, kemudian karena pelaku lainnya udah pada keluar sehingga Terdakwa juga keluar menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir tidak lama kemudian semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Lokasi Bank CIMB Niaga Terdakwa tetap berboncengan dengan IWAN KECIL menuju titik kumpul di perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan, kemudian setelah sampai di perkebunan teh Terdakwa melihat IWAN CINA sudah ada didalam mobil yang dikendarai, selanjutnya sesuai dengan perintah TAUPIK HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA maka Terdakwa membuka Jaket Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam mobil, kemudian tas yang Terdakwa bawa juga Terdakwa masukkan kedalam mobil, kemudian Terdakwa juga melihat para pelaku yang lain juga membuka jaket yang di pakai selanjutnya dimasukkan kedalam mobil, kemudian selanjutnya Terdakwa dan IWAN KECIL pulang kerumah masing-masing dan terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan IWAN KECIL baru Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

- Bahwa benar, malam harinya TAUPIK HIDAYAT datang kerumah Terdakwa sambil membawa bungkus yang berisi uang waktu itu Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 10.000.000 dan menurut TAUPIK HIDAYAT bahwa jumlah uang yang berhasil kami ambil hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- selanjutnya TAUPIK HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa. Sebulan setelah kejadian perampokan pihak kepolisian sudah mulai mengetahui bahwa kelompok terdakwa yang dipimpin oleh TAUPIK HIDAYAT yang melakukan aksi perampokan di Bank CIMB Niaga, kemudian Terdakwa melihat pihak kepolisian mendatangi rumah TAUPIK HIDAYAT dan melakukan pengeledahan dikarenakan Terdakwa takut ketahuan sama petugas kepolisian maka hari itu juga Terdakwa langsung pulang kampung ke Parbaungan setelah sampai di Kampungbesok harinya Terdakwa melihat berita di televisi pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap WAKGENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saling bersesuaian sehingga telah ternyata adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka

Hal. 123 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT.

- Bahwa benar, mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT.
- Bahwa benar, pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personil. Kemudian TAUFIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang.

- Bahwa benar, selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan dilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar, pada tanggal 22 September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan.
- Bahwa benar, setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkus plastik berisi uang

Hal. 125dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi.
- Bahwa benar, seminggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar, setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkir. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Bahwa benar, awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUFIQ HIDAYAT. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUFIQ HIDAYAT. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIQ HIDAYAT dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIQ HIDAYAT, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Kemudian mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUFIQ HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUFIQ HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkus yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut TAUFIQ HIDAYAT jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp.

Hal. 127 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa benar, adapun yang menjadi tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya melakukan perampokan tersebut adalah melaksanakan Fa'i dalam rangka ibadah jihad, karena menurut TAUFIQ HIDAYAT bahwa uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana menurut TAUFIQ HIDAYAT uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim kemudian semua uang sisa hasil fa'i dibawa oleh TAUFIQ HIDAYAT.
- Bahwa benar, dari pelaksanaan amaliah fa'i yang terdakwa lakukan bersama kelompoknya di Bank CIMB Niaga Medan, Bank Mestika Medan dan Bank Mandiri Medan mengakibatkan korban 1 (satu) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara 56 Medan, yaitu BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia dan Petugas Security Bank CIMB Niaga yang mengalami korban luka-luka yaitu MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan MUHDIANTORO berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Medan Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama korban MANUEL SIMANJUNTAK, Hasil Visum Et Repertum Nomor : 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RSU Permata Bunda Medan atas nama korban MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RS Gleni International Hospital Medan atas nama korban MUHDIANTORO.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui perbuatan perampokan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya antara lain TAUFIK dan kawan-kawan sebagai persiapan untuk berperang dengan menggunakan senjata memerangi orang kafir beserta thogut yakni orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat Islam, mengingat sebagian uang hasil rampokan rencananya akan digunakan untuk pembelian senjata dan operasional Kelompok Mujahidin Indonesia dengan AMIR INDRA WARMAN al.TONI TOGAR dalam upayanya menegakkan syariat Islam dengan cara berperang
- Bahwa benar, adapun pemilihan Bank Mestika, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam rangka aksi amaliah Fa'i, karena menurut pemahaman Terdakwa bahwa pemilik Bank CIMB Niaga, Bank Mestika dan Bank Mandiri adalah miliknya orang-orang kafir, dimana harta orang-orang kafir halal hukumnya untuk dirampok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat pelaksanaan perampokan/ fa'i yang dilakukan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut, menimbulkan rasa takut dan resah, terhadap warga masyarakat banyak khususnya di kota Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, , oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih pasal yang paling cocok untuk Terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan yaitu pasal 15jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4 Usur dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal
- 5 Unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Add.1. UnsurSetiap orang :

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Muhamad Thomas Muslim Hasibuan dengan identitas seperti tersebut diatas

adalahSubyek Hukum atau orang / manusia, oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Hal. 129dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata “atau” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maksudnya apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif tersebut, bisa permufakatan jahat, bisa percobaan atau bisa pembantuan, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Kejahatan yang didakwakan dalam perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” ;

Mengenai permufakatan jahat, dalam pasal 88 KUHP, permufakatan jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Mengenai percobaan, didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan(poging)” harus memenuhi 3(tiga) syarat, yaitu : adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tindak selesainya suatu kejahatan dilakukan bukan karena kehendak pelaku suatu kejahatan;

Menganai pembantuan , didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dan adanya barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa benar, pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT.
- Bahwa benar, mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT.

- Bahwa benar, pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personil. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang.
- Bahwa benar, selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akandilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 131 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 22 September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan.
- Bahwa benar, setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkus plastik berisi uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.
- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpullah Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi.

- Bahwa benar, seminggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar, setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkir. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.
- Bahwa benar, awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUFIQ HIDAYAT. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUFIQ HIDAYAT. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIQ HIDAYAT

Hal. 133 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIQ HIDAYAT, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Kemudian mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUFIQ HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUFIQ HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut TAUFIQ HIDAYAT jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa benar, adapun yang menjadi tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya melakukan perampokan tersebut adalah melaksanakan Fa'i dalam rangka ibadah jihad, karena menurut TAUFIQ HIDAYAT bahwa uang yang dirampok adalah uang pemerintah dimana menurut TAUFIQ HIDAYAT uang pemerintah halal atau boleh diambil karena Negara Indonesia bukan Negara Islam, sebagaimana pemahaman kelompok Terdakwa bahwa hasil rampokan $\frac{3}{4}$ bagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk membeli senjata api, menyantuni janda-janda dari kelompok Terdakwa, anak yatim kemudian semua uang sisa hasil fa'i dibawa oleh TAUFIQ HIDAYAT.
- Bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengertian pembantuan sebagaimana ketentuan pasal 88 KUHP dan penjelasan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan Kejahatan maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan para saksi-saksi tersebut melakukan perampokan (Fai), Pencarian dana (uang) dan sarana (kendaraan) dilakukan dengan cara mencuri / merampok (Fa'i) merupakan tindakan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain.

Dengan demikian unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add. 3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

- Bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sadar kemungkinan;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme kesengajaan yang ditimbulkan oleh pelaku/terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena terdakwa harus memang benar-benar menghendaki akan terjadinya tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa yang di maksud kekerasan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, secara melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
- Bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut pasal 1 angka 5, adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar, pada bulan Juli tahun 2008, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA dan FADLI SADAMA melakukan aksi perampokan dengan

Hal. 135 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api di Bank Mestika di Jalan Yos Sudarso, Labuan, Medan. Adapun aksi perampokan tersebut diawali sebagai berikut dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Sei Mati, Terdakwa membonceng FADLI SADAMA menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT, kemudian setelah tiba di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan FADLI SADAMA bertemu dengan IWAN CINA dan TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.00 Wib mereka berjalan dengan formasi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa membonceng FADLI SADAMA, kemudian IWAN CINA mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng TAUFIQ HIDAYAT.

- Bahwa benar, mereka berjalan sambil beriringan karena waktu itu belum ada target yang akan dirampok. Sambil berjalan mereka mencari lokasi bank yang akan mereka rampok, mereka melewati Jln. Yos Sudarso mengarah ke kota Medan. Karena mereka belum menemukan lokasi bank yang akan dirampok, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke daerah Simpang Kantor. Setibanya di Simpang Kantor mereka berhenti dan karena tidak ada pilihan yang lain akhirnya mereka sepakat untuk merampok Bank Mestika Jl. Yos Sudarso. Sekitar pukul 12.00 Wib mereka tiba di Lokasi Bank Mestika, kemudian FADLI SADAMA menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar tidak jauh dari lokasi bank. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor di Bank Mestika, Terdakwa melihat FADLI SADAMA mengeluarkan senjata api laras pendek jenis pistol yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian IWAN CINA memarkir sepeda motornya di depan Kantor Bank Mestika. Selanjutnya FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam Bank Mestika di Jln. Yos Sudarso, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dengan tugas berjaga-jaga. Dengan jarak dari Bank Mestika kurang lebih 10 meter. 5 menit kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA keluar dari dalam bank tersebut sambil membawa uang yang berhasil diambil dari Bank Mestika. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat FADLI SADAMA keluar dan menghampiri Terdakwa. Setelah FADLI SADAMA naik ke sepeda motor Terdakwa, selanjutnya mereka melarikan diri ke Medan. Di pertengahan jalan mereka berjalan menuju daerah Sungai Mati. Setibanya di Sungai Mati mereka menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT dan menghitung uang yang dirampok sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT.
- Bahwa benar, pada malam harinya FADLI SADAMA menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa. Sisa dari hasil merampok Bank Mestika yang dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT, selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli senjata api dan kemudian TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa mereka harus melihat situasi terlebih dahulu karena sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar bulan September 2008, setelah mereka tidak dicari-cari lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak untuk melakukan perampokan lagi. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Bank Mandiri yang beralamat di Jl. TD Pardede, Medan. TAUFIQ HIDAYAT saat itu mengatakan untuk pelaksanaannya akan menambah personil. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan agar IWAN KECIL diajak untuk melakukan perampokan. Selanjutnya dilakukan pertemuan di rumah TAUFIQ HIDAYAT dan di rumah tersebut berkumpul TAUFIQ HIDAYAT, FADLI SADAMA, IWAN CINA, dan IWAN KECIL. TAUFIQ HIDAYAT membagi tugas untuk pelaksanaan perampokan, dimana Terdakwa membonceng FADLI SADAMA dan bertugas berjaga di luar bank. Kemudian FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT bertugas untuk membawa senjata api yang akan digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti karyawan Bank. IWAN CINA, IWAN KECIL bertugas untuk mengambil uang.
- Bahwa benar, selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengajak semua anggota kelompok untuk melakukan survei lokasi bank dan survei jalanan yang akan dilalui ketika melakukan aksi perampokan. Saat itu TAUFIQ HIDAYAT menyuruh kami untuk survei lokasi. Setelah selesai melakukan survey lokasi mereka pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar, pada tanggal 22 September 2008, Terdakwa bersama-sama dengan FADLI SADAMA, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN KECIL di Bank Mandiri yang terletak di Jln. TD Pardede Medan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan FADLI SADAMA mengendarai sepeda motor menuju rumah TAUFIQ HIDAYAT di Sungai Mati. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT, Terdakwa dan IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT dan DIDIN sudah berkumpul. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengingatkan untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kepada FADLI SADAMA, sedangkan TAUFIQ HIDAYAT membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, sedangkan Terdakwa membawa 1 (buah) karung goni untuk tempat uang hasil rampokan. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berangkat dari rumah TAUFIQ HIDAYAT menuju Bank Mandiri Jl. TD Pardede Medan.
- Bahwa benar, setibanya di Kantor Bank Mandiri, FADLI SADAMA berjalan masuk ke dalam Bank Mandiri dan kemudian mengeluarkan senjata api laras panjang dari jaket yang digunakan. Saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT dan IWAN CINA masuk ke dalam bank, sedangkan Terdakwa dan DIDIN menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar bank. 5 (lima) menit kemudian FADLI SADAMA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI dan IWAN CINA keluar dari dalam Bank Mandiri langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT di daerah Serui. Setibanya di Tambak Udang milik TAUFIQ HIDAYAT, uang hasil rampokan dalam

Hal. 137 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung goni dan senjata api laras panjang yang dibawa FADLI SADAMA disimpan di dalam gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah saja. Pada malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberikan bungkus plastik berisi uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan dan menurut FADLI SADAMA jumlah uang yang berhasil dirampok sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIQ HIDAYAT, IWAN CINA, IWAN KECIL, TAUFIQ HIDAYAT, DIDIN dan PAK AM melakukan perampokan di Bank Mestika yang terletak di Jln. S. Parman Medan. Awalnya di rumah TAUFIQ HIDAYAT berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, FAHRUL ROJI, FADLI SADAMA, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memberitahukan bahwa target perampokan selanjutnya adalah Bank Mastika Jl. S. Parman Medan dan saat itu juga TAUFIQ HIDAYAT langsung membagi tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AMRI alias Pak AM bertugas masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, FADLI SADAMA bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan ke Karyawan bank, TAUFIQ HIDAYAT bertugas membawa senjata api laras panjang untuk ditodongkan kepada karyawan bank dan IWAN CINA, FAHRUL, DIDIN, AMRI alias PAK AM dan IWAN KECIL masuk ke dalam bank untuk mengambil uang. Selanjutnya mereka melakukan survey lokasi.
- Bahwa benar, seminggu kemudian mereka melaksanakan perampokan Bank Mestika. Untuk melaksanakan perampokan di Bank Mestika tersebut, TAUFIQ HIDAYAT menyiapkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang akan dibawa oleh FADLI SADAMA dan TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan Terdakwa dan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI alias PAK AM membawa karung goni yang nanti akan digunakan untuk tempat uang hasil rampokan. Selanjutnya mereka berangkat ke Bank Mestika dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar, setibanya di Bank Mestika Jl. Letjen. S. Parman Medan, TAUFIQ HIDAYAT menodongkan senjata api kepada Satpam Bank Mestika dan disuruh untuk tiarap. Kemudian FADLI SADAMA menyuruh semua karyawan Bank Mestika untuk tiarap dan jangan melawan. Selanjutnya Terdakwa, IWAN CINA, FAHRUL ROJI, DIDIN, IWAN KECIL dan AMRI dengan cepat mengambil uang dari laci teller dan dari dalam brankas. Setelah semua uang tunai diambil, semua kelompok yang melakukan perampokan keluar dari bank menuju parkir. Kemudian mereka melarikan diri ke tambak udang milik TAUFIQ HIDAYAT di Serui, Kelurahan Sungai Mati. Setibanya di gubuk milik TAUFIQ HIDAYAT uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rampokan, senjata api dan karung goni disimpan di dalam gudang. Selanjutnya semuanya pulang kerumah masing-masing. Kemudian malam harinya FADLI SADAMA datang ke rumah orang tua Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang hasil rampokan dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan yang berhasil dirampok dari Bank Mestika adalah sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Sisa uang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh TAUFIQ HIDAYAT untuk membeli senjata api.

- Bahwa benar, awal bulan Agustus 2010, Terdakwa dan IWAN KECIL disuruh untuk datang kerumah TAUFIQ HIDAYAT. Setibanya di rumah TAUFIQ HIDAYAT sudah ada IWAN CINA, sehingga waktu itu berkumpul Terdakwa, IWAN CINA, IWAN KECIL dan TAUFIQ HIDAYAT. Kemudian TAUFIQ HIDAYAT mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. TAUFIQ HIDAYAT menjelaskan bahwa dalam aksi perampokan di Bank CIMB Niaga yang menjadi Pimpinan adalah TAUFIQ HIDAYAT dan semua anggota diminta untuk taat dan patuh pada perintah TAUFIQ HIDAYAT, karena perampokan yang akan dilakukan di Bank CIMB Niaga adalah dalam rangka Jihad. Selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam bank bersama-sama dengan IWAN KECIL untuk mengambil uang. Kemudian mereka melakukan survei lokasi dan survei jalan menuju Bank CIMB Niaga Jln. Aksara Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 11.00 WIB, semua anggota yang akan melakukan perampokan di Bank CIMB Niaga berkumpul di perkebunan tebu yang sudah ditunjuk oleh TAUFIQ HIDAYAT. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAHRUL ROJI, IWAN CINA, TAUFIQ HIDAYAT, WAK GENG dan masih banyak anggota lainnya yang tidak Terdakwa kenali satu persatu karena semua sudah menggunakan helm penutup kepala, berangkat menuju Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Sekitar pukul 12.00 WIB tiba di lokasi bank CIMB Niaga, kemudian TAUFIQ HIDAYAT dan WAKGENG turun dari dalam mobil sambil membawa tas yang berisi senjata api laras panjang. Saat itu WAKGENG melakukan penembakan ke arah satpam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bank untuk mengambil uang dari bank. Pada saat itu terlihat seorang Anggota Polisi yang bertugas di Bank tersebut tergeletak di lantai dengan luka bekas tembakan di badannya. Setelah selesai melakukan perampokan mereka semua melarikan diri ke perkebunan tebu di daerah Percut Sei Tuan. Selanjutnya sesuai dengan perintah TAUFIQ HIDAYAT semua peralatan yang digunakan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh IWAN CINA. Kemudian semua anggota yang melakukan perampokan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada malam harinya TAUFIQ HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa sambil membawa bungkusan yang berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut

Hal. 139 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ HIDAYAT jumlah uang yang berhasil dirampok hanya kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya TAUFIQ HIDAYAT meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa benar, dari pelaksanaan amaliah fa'i yang terdakwa lakukan bersama kelompoknya di Bank CIMB Niaga Medan, Bank Mestika Medan dan Bank Mandiri Medan mengakibatkan korban 1 (satu) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara 56 Medan, yaitu BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia dan Petugas Security Bank CIMB Niaga yang mengalami korban luka-luka yaitu MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan MUHDIANTORO berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Medan Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama korban MANUEL SIMANJUNTAK, Hasil Visum Et Repertum Nomor : 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RSU Permata Bunda Medan atas nama korban MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RS Gleni International Hospital Medan atas nama korban MUHDIANTORO.

Dari uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Add. 4. Usur dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal.

- Bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, artinya apabila salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi
- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan unsur menimbulkan rasa teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal telah terpenuhi;

Add.5. Unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

- Bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, artinya apabila salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini perbuatan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau perbuatan untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, apabila salah satu atau lebih alternatif tersebut terbukti maka dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan Fakta – Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar, dari pelaksanaan amaliah fa'i yang terdakwa lakukan bersama kelompoknya di Bank CIMB Niaga Medan, Bank Mestika Medan dan Bank Mandiri Medan mengakibatkan korban 1 (satu) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara 56 Medan, yaitu BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK meninggal dunia dan Petugas Security Bank CIMB Niaga yang mengalami korban luka-luka yaitu MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan MUHDIANTORO berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Medan Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama korban MANUEL SIMANJUNTAK, Hasil Visum Et Repertum Nomor : 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RSU Permata Bunda Medan atas nama korban MUHAMMAD SAZLI FAHMI dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dari RS Gleni International Hospital Medan atas nama korban MUHDIANTORO.

Dengan demikian Unsur ini juga telah terpenuhi

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namuntidak sependapat mengenai pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, mengingat

Hal. 141 dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*legal justic*), keadilan sesuai keinginan masyarakat (*social justic*) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (*moral justic*) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi untuk meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana Terorisme
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak TERORISME ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan telah diajukan dalam perkara lain atas nama ABDUL GANI SIREGAR alias GANI dan PAUTAN alias ROBI, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PN Medan No.711/Pid.B/2011/PN.Medan tanggal 4 Agustus 2011 ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari :Kamis , tanggal 2 Oktober 2014 oleh : H,Rukman Hadi, SH.MSI selaku Hakim Ketua, H.Purwadi, SH.MH dan H. Ramli Rizal SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh: Suminarmi,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : P.CITRA ADI.SH.CN.MH.MSi, (Han) Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

HAKIM KETUA,

H.PURWADI .SH MHum

H. RUKMAN HADI, SH.MSI

H. RAMLI RIZAL,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SUMINARMI,SH.

Hal. 143dari 137 hal. Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.